



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ILHAM SAPUTRA BIN DASUKI**
2. Tempat lahir : Raman Aji
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 23 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Cempaka Nuban RT 016 RW 001 Desa Cempaka Nuban Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ilham Saputra Bin Dasuki ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM SAPUTRA Bin (Alm) DASUKI telah bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku Usaha Dilarang Menawarkan, Mempromosikan, Mengiklankan Suatu Barang Secara Tidak Benar, Dan/Atau Seolah-Olah Menawarkan Sesuatu Yang Mengandung Janji Yang Belum Pasti" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga kami yaitu Pasal 9 ayat (1) huruf k Jo Pasal 62 ayat (1) UU RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM SAPUTRA Bin (Alm) DASUKI dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa ILHAM SAPUTRA Bin (Alm) DASUKI untuk membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 1. 1 Pcs Produk Twin Up
 2. 1 Pcs Produk Lino MenDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



3. 1 Bundel Legalitas Perizinan Berupa Nib Dan Akta Cv Support Multi Advertiser
4. 1 Lembar Kwitansi Pembelian Produk Kosmetika Produk Twin Up Dan Produk Lino Men
5. 1 Bundel Data Stok Produk Twin Up Dan Produk Linomen
6. 1 Bundel Nota Pembayaran Iklan Berbayar / Bukti Transfer Aplikasi Facebook Dan Tiktok Ads
7. 1 Bundel Dokumen Penjualan Dan Rekap Penjualan (produk Lino Men Dan Produk Twin Up)
8. 1 Bundel Screen Shoot / Tangkapan Layar Bentuk Promosi Dari Cv Support Multi Advertiser
9. 1 Unit Laptop Merek Acer Warna Hitam Dan 1 Unit Hp Merek Realme Warna Hitam, Pengguna Sdri. Niken Anggraini (admin) Berikut No Hp 081379661599
10. 1 Unit Hp Merek Samsung Type A 20 Warna Hitam, Berikut Nomor Hp 081539453520, Pengguna Sdr. Asrur Amin Hidayah (cs A.n Reisyah)
11. 1 Unit Laptop Merek Acer Warna Hitam Dan Hp Realme C33 Warna Silver, Berikut Nomor Hp 085609623031, Pengguna Sdr. Asep Supantri (cs A.n Anissa Safitri)
12. 1 Unit Hp Merek Samsung A 03 Warna Biru, Berikut Nomor Hp 081272447842, Pengguna Sdr. Bagas Hidayat (cs A.n Sofita).
13. 1 Unit Hp Merek Samsung A 04e Warna Merah Jambu Berikut Nomor Hp 082181504445, Pengguna Sdr. Arfin Fauzi Aziz (cs A.n Sofi)
14. 1 Unit Hp Merek Samsung A 04e Warna Hitam Berikut Nomor Hp 089692808105, Pengguna Sdr. Agil Dwi Saputra
15. 1 Unit Hp Merek Samsung A 12 Warna Biru Berikut Nomor Hp 085788079851, Pengguna Sdr. Sahrul Ramadhan (cs A.n Alesa)

Halaman 3 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



16. 1 Unit Hp Merek Realme C 30 Warna Hijau Metalik Berikut Nomor Hp 085664801867, Pengguna Sdr. Endri Misbah (cs A.n Safa)
17. 1 Unit Hp Merek Vivo 2007 Warna Merah Berikut Nomor Hp 089936730677, Pengguna Sdr. Sirojudin (cs A.n Veronika)
18. 1 Unit Hp Merek Samsung A 035 Warna Biru, Berikut Nomor Hp 08560939214, Pengguna Sdr. Isma Egi Afrizal (cs A.n Cika)
19. 1 Unit Hp Merek Samsung A 02 Warna Hitam, Berikut Nomor Hp 085709487625, Pengguna Sdr. Aldi Putra Wijaya.
20. 1 Unit Laptop Acer Warna Putih Berisi File Iklan Produk Twin Up Dan 1 Unit Hp Merek Redmi Berikut Nomor Hp 089502272461, Pengguna Sdr. Feby Eko Saputra
21. 1 Unit Hp Merek Oppo A 11 K Warna Biru Berikut Nomor Hp 085788056390, Pengguna Sdri. Anisa Anggraini (cs A.n Admin Ninda)
22. 1 Unit Hp Merek Readmi 9 C Warna Hitam, Berikut Nomor Hp 082185488784, Pengguna Sdri. Andini Benita
23. 1 Unit Hp Merek Samsung A 10 S Warna Biru Berikut Nomor Hp 088272457401, Pengguna Sdri. Esa Rahmawati (cs A.n Admin Karisma)
24. 1 Unit Hp Merek Xiomi 12 C Warna Biru Berikut Nomor Hp 082184305427, Pengguna Sdri. Elen Deswinta Umaji (cs A.n Admin Evelyn)
25. 1 Unit Hp Merek Vivo 1807 Warna Merah, Berikut Nomor Hp 0895322086461, Pengguna Sdri. Alicia Yolan Ratu Reza (cs A.n Admin Ratu)
26. 1 Unit Hp Merek Readmi 9 Warna Ungu Berikut Nomor Hp 085758611062, Pengguna Sdri. Resty Novia Ramadani (cs A.n Admin Dinda)
27. 1 Unit Hp Merek Samsung A 02 Warna Hitam Berikut Nomor Hp 0815322337854, Pengguna Sdri. Tiara Sinta (cs A.n Admin Laili)

Halaman 4 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



28. 1 Unit Hp Merek Readmi Note 8 Warna Hitam, Berikut Nomor Hp 085809334745, Pengguna Sdri. Desi Novita Sari (cs A.n Admin Nisa Febrianti)

29. 1 Unit Hp Merek Samsung A 02 Berikut Nomor Hp 081260039495, Pengguna Sdri. Nanda Anggraini (cs A.n Admin Indah)

30. 1 Unit Hp Merek Samsung A 02 Berikut Nomor Hp 082183798599, Pengguna Sdri. Fellia Ramadani

31. 1 Unit Hp Merek Samsung A 02s Berikut Nomor Hp 082181490502, Pengguna Sdri. Etik Kusmawati (cs A.n Admin Bella)

32. 1 Unit Hp Merek Samsung A04t Berikut Nomor Hp 085783705272, Pengguna Sdri. Lusiana Saputri (cs A.n Admin Melisa)

33. 1 Unit Hp Merek Samsung A03s Berikut Nomor Hp 085896938351, Pengguna Sdri. Cicilia Tiara Hasim

34. 1 Unit Hp Merek Samsung A04 Berikut Nomor Hp 088276553764, Pengguna Sdri. Della Aprilia

35. 1 Unit Hp Merek Samsung A02 Berikut Nomor Hp 088287489852, Pengguna Sdri. Yuyun Wandari

36. 1 Unit Hp Merek Samsung A02s Berikut Nomor Hp 085758213189, Pengguna Sdri. Deska Nabila Vega

37. 1 Unit Laptop Merek Dell Warna Hitam Abu-abu, Pengguna Sdri. Elda Ningsih

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NIKEN ANGGRAINI Binti
SUKMONO.

38. 1 Unit Handphone Merek Iphone 14 Promax Warna Silver Menggunakan Nomor Hp 085267425042 Dari Pengguna Sdr. Ilham Saputra.

39. 1 Unit Handphone Merek Redmi 7 Warna Hitam Menggunakan Nomor Hp 085789030065 Dari Pengguna Sdr. Asep Supantri.

Halaman 5 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ILHAM SAPUTRA Bin
(Alm) DASUKI.

40. 1 Unit Laptop Merek Asus Vivo Book Flip 14 Warna Hitam
tanpa kelengkapan Charger.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WAHYU WIBOWO Bin
SULARDI.

41. 1 (satu) Buah Produk Baru Kosmetik Twin Up For Breast
Magic Serum Women Series Concentrate

42. 1 (satu) Buah Sisa Pemakaian Produk Kosmetik Twin Up For
Breast Magic Serum Women Series Concentrate

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PUJI RAHAYU Binti HI
MUHAMMAD KASMUN.

43.4 (empat) Lembar Rekening Koran Bca An.Irvani Rizky
Nomor Rekening 1171068351

44.1 (satu) Unit Hp Merek Redmi Note 8 Warna Hitam Dengan
Nomor Handphone 085809806041, Imei 1: 862384047253849,
Imei 2 : 862384047253856

45.1 (satu) Unit Laptop Merek Toshiba Warna Hitam ,

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IRVANI RIZKY Bin WINTA
ANDRIYANTA.

46.1 Unit Hp Iphone 11 Pro Warna Putih Dengan Nomor Hp
0821-1290—3808, Imei 352818112686075 Dan
35281811262495, menggunakan email :
Yazidfajr1010@gmail.com

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YAZID AL FAJR Bin
YUSKAR.

5. Menetapkan supaya Terdakwa ILHAM SAPUTRA Bin (Alm)
DASUKI dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu
Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 6 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ILHAM SAPUTRA Bin (Alm) DASUKI selaku Direktur CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira jam 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Kantor CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER yang beralamat di Jl. Marga Dusun V RT 16 RW 001 di Desa Cempaka Nuban Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, *Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa mendirikan CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER pada bulan Juni 2022 dimana Terdakwa sebagai Direkturnya berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer Support Multi Advertiser tanggal 2 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah HARDI MUSTAQIM,S.H.,M.Kn. yang berlatam di Jl. Sultan Agung Nomor 19 Kedaton Bandar Lampung dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDT) Nomor AHU-0035402-AH.01.14.Tahun 2022 dengan Surat Ijin Usaha Berbasis

Halaman 7 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resiko dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor NIB: 0606220000459 tanggal 6 Juni Tahun 2022;

- Bahwa CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER bergerak dibidang usaha perdagangan besar produk Kosmetika dengan cara menawarkan produk melalui Jaringan Internet menggunakan sistem iklan berbayar ke seluruh Nomor Handphone wilayah Indonesia, melalui :

- a. Aplikasi Facebook pada Halaman Iklan (I halaman 1 Nomor terhubung langsung Whatsapp milik Customer Service (CS) menggunakan system Iklan Berbayar dan;
- b. Aplikasi Tiktok ads. terhubung langsung Whatsapp milik Customer Service (CS);

Dengan alamat kantor Jl. Marga Dusun V RT 016 RW 001 Kel. Cempaka Nuban Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur dengan 9 Mitra di Pusat dengan jumlah 11 Customer Service (CS) dan Gudang stock yang berada di Perumahan / Jl. Mangga Residence Nomor 10 Kec. Sawangan, Kota Depok Jawa Barat;

- Bahwa Struktur Organisasi CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER yaitu :

- a. Owner / Direktur Utama : ILHAM SAPUTRA
- b. 2 (dua) orang di Bagian periklanan/Advertiser : Sdr. ASEP SUPANTRI dan FEBY EKO SAPUTRA, yang bertugas memasang iklan penjualan dan membayar Iklan, memasukkan dan mengganti nomor Customer Service yang melayani Penjualan Online melalui Aplikasi Facebook ADS dan Tiktok.
- c. 2 (dua) orang dibagian Administrasi perusahaan : Sdri. NIKEN dan Sdri. ELDA NINGSIH yang bertanggung jawab merekap laporan jumlah penjualan, pengiriman Customer Service/melayani Penjualan Online Produk Kosmetika dengan melaporkan kepada Terdakwa melalui Group Whatsapp.
- d. 12 (dua belas) orang Mitra Usaha : WAHYU WIBOWO, IRVANI RIZKI, AHMAD NURYASIN, YUDA IRAWAN,RIAN,

Halaman 8 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



HENDRIK, ,NOVITA, TONI L, ARIYADI, DIAN SAPUTRA, MAHESA, ARISAH F.

Namun yang berjalan hanya 9 (sembilan) orang bertugas selaku penanggung jawab penjualan dan merekrut Customer Service/CS, membayarkan upah/fee keuntungan penjualan kepada CS dan masing-masing mitra usaha juga melakukan pengiklanan sendiri.

e. 24 (dua puluh empat) orang customer service, yaitu ASRUR, SIROJUDDIN, ANDINI, DESI, ALICIA Y dan SOFITA, dan lain-lain, yang tugasnya adalah melayani konsumen dengan cara : mengirimkan promosi iklan, harga produk, keluhan konsumen, pemesanan produk dengan pengiriman pesan cepat, dari bentuk edit layanan yang telah di siapkan di masing-masing Handphone serta melaporkan hasil penjualan kepada Administrasi Perusahaan.

f. 3 (tiga) orang dibagian gudang yang beralamat di Depok yaitu : HENDRI KURNIAWAN, SETIO dan DENI yang bertanggung jawab dalam Pengemasan/Packing, koordinasi pelayanan jasa pengiriman, pengiriman sesuai alamat Konsumen yang didapat dari Administrasi Perusahaan;

- Bahwa produk yang diperdagangkan oleh Terdakwa di CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah Kosmetika TWINUP: SERUM BREAST, SKINWOUND dan LINO MEN Produksi CV.CAHAYA RIZKI PRATAMA yang Terdakwa dapatkan melalui Sdr. YAZID AL FAJR selaku Distributor mengatasnamakan YOREA BEAUTY CARE, yang beralamat di Kampung Tambakan Kel. Ranca Manyar, Kec. Bale Endah, Bandung Jawa Barat :

- a. Dengan harga pembelian masing-masing produk antara Rp. 16.000,- s/d Rp. 17.000,-
- b. Harga jual ke mitra Rp. 23.500,-,
- c. Harga mitra jual ke konsumen Rp. 149.000,-

- Bahwa mekanisme produk kosmetik yang Terdakwa terima yaitu pemesanan produk melalui aplikasi Whatsapp lalu mengirim pesan langsung ke nomor Owner masing-masing produk perihal jenis barang

Halaman 9 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



dengan jumlahnya kemudian Terdakwa melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah barang dengan cara transfer ke rekening masing-masing Owner melalui e-Banking Bank BCA Terdakwa dengan Nomor Rekening 2930672702, setelah melakukan pembayaran kemudian masing-masing Owner mengirim produk melalui jasa ekspedisi dengan tujuan gudang milik Terdakwa di Depok, selanjutnya setelah barang sampai ke gudang di Depok di terima karyawan gudang, lalu Terdakwa membayar ongkos kirim produk tersebut ke Jasa Ekspedisi dengan cara mentrasfer ke Kurir, sedangkan untuk produk Kosmetika SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun merek LINO MEN dari Sdr. YAZID AL FAJR, dibuatkan Surat Penunjukan Distributor;

- Bahwa mekanisme sistem penjualan produk kosmetika SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun merek LINO MEN yang dilakukan oleh Terdakwa pada CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER yaitu :

- a. Penjualan langsung kosmetik melalui Sdr. ASEP SUMANTRI dan Sdr. FEBI EKO SAPUTRA yang mengiklankan Produk melalui Facebook Ads dan memasukkan nomor handphone 11 Customer Service yang saksi rekrut melalui Sdri. NIKEN. (harga jual ditentukan oleh Terdakwa sendiri dan menerima pembayaran melalui Rekening Terdakwa di Bank BCA Nomor 2930672702. a.n. ILHAM SAPUTRA yang dikelola sendiri)
- b. Penjualan melalui mitra, melakukan pengiklanan sendiri oleh Mitra dan memasukkan nomor handphone ke Customer Service yang ditunjuk oleh Mitra. (harga Jual ditentukan oleh mitra/ mencari keuntungan sendiri dari harga modal apabila produk di jual ke reseller tetapi untuk penjualan langsung ke konsumen harganya sama dengan Terdakwa). Pengiklanan kosmetika semua dilakukan melalui Jaringan Internet menggunakan sistem Iklan Berbayar ke seluruh Nomor Handphone wilayah Indonesia, melalui :

Halaman 10 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



1. Aplikasi Facebook pada halaman iklan nomor terhubung langsung Whatsapp milik Customer Service (CS) yang menggunakan sistem Iklan Berbayar dan;
2. Aplikasi Tiktok ads. terhubung langsung Whatsapp milik Customer Service.
3. Melayani pelayanan keluhan masyarakat melalui pengiklanan.

Bahwa setelah CS menerima pemesanan dari customer/konsumen pembeli, CS meneruskan ke Sdri. NIKEN selaku Admin untuk melakukan pemesanan digudang Depok, dan kemudian dipacking sesuai alamat tujuan melalui ekspedisi dan menerima pembayaran cash dari konsumen dan melalui COD dari Ekspedisi yang Terdakwa kelola sendiri;

- Bahwa penjualan produk kosmetika merk SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun LINO MEN oleh Terdakwa di CV SUPPORT MULTI ADVERTISER dengan sistem hanya melalui Mitra dengan masing-masing Mitra yang berjumlah 12 orang termasuk Terdakwa juga terdaftar selaku mitra usaha namun yang aktif hanya 9 (sembilan) orang, kemudian di buat surat perjanjian kerjasama antara CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER dengan Mitra berisi harga produk yang telah Terdakwa tentukan dengan daftar mitra dan surat kerjasama;

- Bahwa cara yang dilakukan Mitra CV SUPPORT MULTI ADVERTISER dalam melakukan penjualan produk kosmetika yaitu alat yang digunakan dalam pengiklanan dan promosi berupa Alat elektronik Laptop dan handphone menggunakan sistem pengiklanan dan promosi penjualan yang sudah Terdakwa isi guna persiapan pengiklanan, adalah sebagai berikut :

- a. Video produk yang dilengkapi judul dan teks.
- b. Foto/gambar produk yang dilengkapi judul dan teks.
- c. Konsep balas cepat (auto teks).

Halaman 11 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



- a. Bahwa kegiatan Mitra dalam melakukan penjualan melalui iklan yang Terdakwa kirim langsung melalui group pada aplikasi Whatsapp dan Telegram;
- Bahwa Terdakwa mendapat video, gambar dan konten pengiklanan untuk kosmetika merk SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun LINO MEN dari Sdr. YAZID AL FAJR selaku pemilik produk dan mengendorse/model iklan serta melakukan editing sendiri dengan menambahkan tulisan terhadap video maupun gambar yang Terdakwa ambil dari aplikasi TIK TOK, kemudian video atau gambar tersebut Terdakwa edit dengan menambahkan teks tulisan: nama, harga, manfaat produk dan tanpa efek samping dengan tujuan agar konsumen yang melihat iklan tersebut lebih tertarik untuk membeli produk sesuai yang di tampilkan di iklan tersebut yang bahannya juga diperoleh dari aplikasi TIK TOK, maupun Instagram dengan menambahkan video maupun gambar yang sudah Terdakwa edit, lalu Terdakwa kirimkan ke Sdr. ASEP SUHENDRI (pengiklan Terdakwa) untuk di tampilkan atau di upload di akun Facebook Ads selain itu juga Terdakwa kirimkan ke Mitra Terdakwa, lalu Mitra sendiri yang menampilkan atau mengupload di akun Facebook Ads;
- Bahwa ada juga foto maupun video yang sudah Terdakwa edit, kemudian Terdakwa share ke Grup Telegram dengan nama "GOLDEN TEAM, BREAST G dan DEWI HAM dan Whatsapp dengan nama "GOLDEN TEAM' sehingga para Costumer Service bisa menggunakan gambar atau video tersebut dalam melayani konsumen;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan editing diambil dari akun TIK TOK yaitu:
- a. Donwload aplikasi "CAPCUT" (edit video, photo) dan penambahan teks.
 - b. Donwload aplikasi "PHOTOSHOP" (edit video, photo) dan penambahan teks.
 - c. Kemudian memasukkan video atau foto serta tulisan ke aplikasi tersebut.

Halaman 12 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



d. Lalu memberikan teks yang sesuai antara video maupun foto dengan produk.

e. Video atau foto yang sudah di edit kemudian di tampilkan atau di upload ke halaman Facebook Ads dan TIK TOK, kegiatan editing video dan foto tersebut sudah lama dilakukan oleh Terdakwa sewaktu pertama memulai usahanya, yaitu dengan menggunakan alat berupa Laptop dan Handphone;

- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Customer Service dalam melayani konsumen yaitu :

a. Setelah ada chat masuk ke Handphone melalui aplikasi WA business CS dari iklan yang di tampilkan, CS kemudian membalas dengan balasan cepat yang tersedia di fitur balas cepat di handphone, antara lain: pengenalan, menanyakan keluhan, menawarkan produk, manfaat/kegunaan, komposisi, harga, jaminan, alamat konsumen (ongkir), menawarkan jumlah paket, total (harga produk dan ongkir).

b. Apabila terjadi kesepakatan pembelian dengan konsumen, CS menginput alamat konsumen ke Grup WA Business (IZDIHAR STORE) yang beranggotakan Terdakwa, admin, operator dan para CS.

c. Kemudian admin (NIKEN) menginput alamat tersebut dalam bentuk EXCEL lalu mengirimkan ke jasa Ekspedisi (JNT).

d. Setelah mendapatkan resi dari JNT dan dikirim ke tim Paking di Depok lalu dilakukan Packing untuk di kirim ke Konsumen.

- Bahwa Cara Customer Service (CS) meyakinkan konsumen yang membeli produk yaitu:

a. Profil (tampilan) pada handphone yang dipasang untuk nomor penerima apabila produk untuk perempuan menggunakan foto perempuan dan nama perempuan sedangkan untuk produk laki-laki menggunakan foto laki-laki dan nama laki-laki.

b. Membalas dengan memberikan testimoni.

c. Memberikan jaminan produk.

Halaman 13 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



- d. Memberikan garansi produk.
- e. Dan semua bentuk balasan tersebut digunakan untuk meyakinkan kosumen sudah ada di fitur balas cepat (auto teks) pada handphone masing-masing CS.

- Bahwa foto (profil) CS yang melayani konsumen memang benar tidak sesuai dengan jenis kelamin dan identitas penerima (Costumer Service) bertujuan trik penjualan supaya konsumen tidak malu untuk berkomunikasi dengan CS;

- Bahwa pada menu balas cepat (auto teks) dan testimoni untuk produk kosmetik merek BREAST G sama dengan produk TWIN UP hanya di rubah merek produknya saja dengan alasan testimoni produk BREAST G masih sedikit dan manfaat dari kedua produk tersebut sama;

- Bahwa CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER pernah mendapatkan complain/keluhan dari konsumen perihal penjualan produk SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun merek LINO MEN dan hasilnya tidak memuaskan namun biasanya yang dilakukan oleh CS adalah menjawab seadanya dengan membalas, "*supaya diimbangi dengan makan makanan bergizi dan rutin berolahraga*" dan merayu dengan menawarkan lagi produk agar konsumen membeli lagi dengan alasan belum cukup dosis pemakaian, sehingga Customer Service hanya menargetkan penjualan Produk Kosmetika dengan mengabaikan keluhan/complain dari Konsumen baik secara langsung maupun yang sudah sesuai dengan aturan, untuk SERUM TWINUP 30 ml dengan cara mengirim photo payudara before after, yang memang atas arahan dari Terdakwa sendiri bila ada yang complain maka di rayu kembali atau nomor handphonenya diblokir;

- Bahwa Terdakwa melihat dokumentasi yang diperlihatkan penyidik mengenai tampilan iklan yang berlebihan bahwa benar tangkapan layar /screenshot berada dan tersimpan di Iphone yang Terdakwa gunakan, yang sebelumnya Terdakwa mendapatkan kiriman dari Sdr. YAZID AL FAJR yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh Sdr.

Halaman 14 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAZID AL FAJR, untuk Terdakwa promosikan dalam penjualan produk kosmetika merek TWIN UP dan SKIND WOUND untuk membuat konsumen agar tertarik dan melakukan pembelian produk;

- Bahwa setelah Terdakwa melihat dokumentasi yang diperlihatkan penyidik bahwa benar screenshot/ tangkapan layar adalah bentuk iklan testimoni produk kosmetika dalam penjualan produk kosmetika produk TWINUP LINOMEN, BREAST SERUM dan SKIN WOUND yang Terdakwa gunakan mengatasnamakan CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER, yang sebelumnya telah Terdakwa lakukan pengeditan, yang bahan iklan Terdakwa dapatkan dari Sdr. YAZID AL FAJR yang dikirim melalui nomor whatsapp dengan alamat Link Produk TWIN UP LINO MEN :

https://drive.google.com/drive/folders/1Rq2ms_01WtuMtDGGv32CVvjNhlbxe5?usp=sharing link Iklan Produk TWIN UP serum tersebut dengan alamat Link :

<https://drive.google.com/drive/folders/15og5UhJRQkt7FYcBZ4CUmX9x0MAIRjA-?usp=sharing> berikut juga diperlihatkan

screenshot/tangkapan layar hasil komunikasi permintaan iklan oleh Terdakwa yang kemudian dikirim Sdr. YAZID AL FAJR;

- Bahwa sehingga Iklan tersebut dimasukan ke dalam Iklan facebook Ads dan Tiktok yaitu Terdakwa menyuruh Sdr. YOSEF SUPANTRI selaku Advertiser/ pengiklan di CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER untuk kemudian digunakan oleh Customer Service dalam promosi penjualan guna meningkatkan penjualan produk kosmetika untuk mendapatkan keuntungan yang banyak;

- Bahwa Sdr. YAZID AL FAJR telah melakukan produksi kosmetika sendiri, dan Terdakwa telah mengetahui dan pernah melihat langsung kegiatan produksi kosmetika yang diracik sendiri oleh Sdr. YAZID AL FAJR, yang seingat Terdakwa berlokasi di Bandung dan kegiatan produksi masing masing merek untuk nama produknya antara lain:

- a. Produk Kosmetika merek Twin Up yang Terdakwa pesan sejak bulan Juli Tahun 2022 hingga tanggal 29 Mei 2023.

Halaman 15 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



b. Produk Kosmetika merek Skin WOUND yang Terdakwa pesan 1 kali order di bulan November 2022.

c. Dan produk Kosmetika merek LINOMEN yang Terdakwa pesan sejak Januari 2023 hingga bulan Mei 2023.

Dan terhadap produk yang Terdakwa pesan tersebut telah Terdakwa perdagangkan kepada konsumen secara Online;

- Bahwa pada keunggulan yang ditawarkan masing-masing produk merk LINO MEN, TWIN UP MAGIC SERUM tidak ada memiliki hasil uji dan keterangan baik untuk digunakan tentang keunggulan kosmetika yang diedarkan karena dikirimnya hanya konten gambar dan video dalam bentuk iklan;

- Bahwa para karyawan baik di mitra dan Customer Service maupun Terdakwa sendiri di CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER tidak ada satupun yang memiliki keahlian dibidang kesehatan dalam pelayanan keluhan masyarakat melalui pengiklanan dan sama sekali tidak memiliki pendidikan dibidang kesehatan, rata-rata setara SMU sederajat;

- Bahwa setelah Terdakwa diperlihatkan dokumentasi dari penyidik dapat Terdakwa jelaskan bahwa produk kosmetika merk LINO MEN, TWIN UP MAGIC SERUM dan promosi penjualan serta kwitansi penjualan tersebut adalah benar berasal dari CV SUPPORT MULTI ADVERTISER dimana Terdakwa selaku pemilik, setelah Terdakwa melihat legalitas produk kosmetika merk LINO MEN, TWIN UP MAGIC SERUM dan telah membaca terhadap Promosi Iklan, Label kemasan produk pada Nomor Notifikasi memang TERDAPAT KETIDAKSESUAIAN dengan masing-masing produk;

- Bahwa CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER dapat melakukan Penjualan Produk sebanyak sekira 700 (tujuh ratus) Pcs. tiap harinya, dan Jumlah Omset Penjualan yang didapat oleh CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER tiap harinya sebanyak Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dari konsumen, karena penjualan melalui mitra maka omset penjualan tersebut dipotong oleh mitra sesuai

Halaman 16 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga stor mitra sehingga omset yang didapat perusahaan sebesar Rp. 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh rupiah) per hari;

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan seluruh Produk Kosmetika LINO MEN, TWIN UP MAGIC SERUM dan SKIN WOUND produksi CV CAHAYA RYZKI PRATAMA sekira sebanyak 6000 Pcs, diedarkan berbeda-beda dan rata-rata sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 setelah ada pengecekan dari Pihak kepolisian Ditreskrimsus Polda Lampung, telah memiliki :

a. Dokumen Print Out / Cetakan Rekening BCA hasil penjualan produk kosmetika yang dikirim melalui nomor rekening BCA ; 3460224739 dan 0542034457 yang dapat diperlihatkan dari bulan Januari hingga Mei Tahun 2023.

b. Chat melalui whatsapp dan pembayaran melalui Nomor Rekening BCA : 3460214739 e-BANKING dan dapat memperlihatkan berupa bukti print out /cetakan rekening Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan produk adalah tergolong produk Kosmetika merk LINO MEN, dan TWIN UP MAGIC SERUM yang fungsinya digunakan pada bagian luar tubuh manusia untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;

- Bahwa setelah diteliti dari BPOM dengan hasil pengecekan pada masing-masing produk dengan rincian pada nomor notifikasi yaitu :

(1) Nama Produk Twin Up Breast Serum, merk : Yorea Beauty care , Pendaftar PT. Berlian Kosmetika Manufaktur Kab. Tangerang, NA 18220109308, tanggal terbit 18-09-2022, sedangkan pada Label kemasan terdapat ketidak sesuaian yaitu tertulis :

- Nama Pendaftar dilabel kemasan "CV Cahaya Rizky Pratama" bukan Pendaftar "PT. Berlian Kosmetika Manufaktur".

Halaman 17 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada label kemasan Tertulis “TWIN UP FOR BREAST MAGIC SERUM” sedangkan di pendaftaran BPOM tertulis “TWIN UP BREAST SERUM”, tidak sesuai ditulisan “FOR dan MAGIC”

- Didistribusikan Yorea Beauty Care, sedangkan seharusnya nama tersebut digunakan sebagai merek dagang;

(2) Nama Produk Twin Up Men Intimate Hygiene Wash, merk : Yorea Beauty care dengan Pendaftar PT. Berlian Kosmetika Manufaktur, Kab. Tangerang NA18231600019 tanggal terbit 20-01-2023, sedangkan pada Label kemasan terdapat ketidaksesuaian yaitu tertulis :

- Nama Pendaftar dilabel kemasan “CV Cahaya Rizky Pratama” bukan Pendaftar “PT. Berlian Kosmetika Manufaktur”
- Pada label kemasan Tertulis “TWIN UP LINO MEN INTIMATE HYGIENE WASH” sedangkan di pendaftaran BPOM tertulis “TWIN UP MEN INTIMATE HYGIENE WASH”, tidak sesuai dengan adanya tulisan “LINO”
- Menuliskan didistribusikan Yorea Beauty Care, sedangkan seharusnya nama tersebut digunakan sebagai merek dagang.
- Menuliskan Manfaat : Mengatasi Ejakulasi Dini, Menambah Lifetime hubungan Intim, Menstabilkan tekanan darah.

Adalah menyesatkan sedangkan diketahui bahwa produk tersebut tertulis INTIMATE HYGIENE WASH, Sesuai Peraturan BPOM nomor Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika pada Lampiran I, produk tersebut termasuk kategori “external intimate hygiene”, yang digunakan untuk menjaga kebersihan organ genital bagian luar;

- Bahwa untuk produk merek TWIN UP FOR BREAST dalam melakukan Promosi dan / atau iklan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah tidak sesuai dengan manfaat atau jenis produk tersebut, karena produk tersebut adalah produk kosmetik namun pihak CV SUPPORT MULTI

Halaman 18 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADVERTISER mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut sebagai pembesar payudara yang mana hal tersebut bertentangan dengan fungsi dari kosmetik itu sendiri dimana pada label kemasannya menyatakan atau menuliskan "*miliki tubuh indahmu sekarang*";

- Bahwa untuk Produk Twin Up LINO MEN Intimate Hygiene Wash Terdakwa selaku Direktur CV SUPPORT MULTI ADVERTISER dalam melakukan penjualan mencantumkan pada kemasannya yang menyatakan atau menuliskan manfaatnya "*MENGATASI EJAKULASI DINI, MENAMBAH LIFETIME HUBUNGAN INTIM, MENSTABILKAN TEKANAN DARAH dan MENGHILANGKAN BAU DI AREA MR.P*", Klaim ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf g Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika yang menetapkan "*klaim pada penandaan pada iklan harus memenuhi kriteria tidak boleh menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit*", karena klaim penandaan "*MENGATASI EJAKULASI DINI dan MENSTABILKAN TEKANAN DARAH*" adalah klaim penandaan untuk produk jenis obat. Dan dalam mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut Terdakwa selaku Direktur CV SUPPORT MULTI ADVERTISER menyatakan produk tersebut adalah untuk memperbesar ukuran alat kelamin pria. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 32 tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika;

- Bahwa untuk produk VERBA BREAST G dalam melakukan Promosi dan /atau iklan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah tidak sesuai dengan manfaat atau jenis produk tersebut, karena pada kemasan produk menyatakan atau menuliskan manfaatnya "*MEMBANTU MELEMBABKAN, MENGHALUSKAN DAN MENGENCANGKAN AREA KULIT PAYUDARA*", namun dalam mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut Terdakwa selaku Direktur CV SUPPORT

Halaman 19 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULTI ADVERTISER menyatakan produk tersebut adalah untuk memperbesar ukuran payudara, mengencangkan tidak sama dengan memperbesar;

- Bahwa untuk produksi VERBA XTRASS dalam melakukan Promosi dan /atau iklan yang dilakukan oleh pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah tidak sesuai dengan manfaat atau jenis produk tersebut, karena pada kemasan produk menyatakan atau menuliskan manfaatnya "MEMBANTU MELEMBABKAN, MENGHALUSKAN dan MERAWAT dan MENUTRISI KULIT AGAR TAMPAK KENCANG," namun dalam mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER menyatakan produk tersebut adalah untuk memperbesar ukuran bokong atau pantat (mengencangkan tidak sama dengan memperbesar);

- Bahwa setelah Terdakwa melihat dokumentasi yang diperlihatkan penyidik bahwa tangkapan layar/screenshot dari Iphone Promax 14 warna Silver milik Terdakwa adalah benar dokumentasi pembayaran pemesanan dalam pengiriman produk TWIN UP BREAST antara Terdakwa dan Sdr. YAZID AL FAJR, dari masing masing dokumen/screenshot tersebut memiliki hasil Cetak Rekening dari Bank BCA dengan Nomor Rekening 2930672702 dari bulan Januari hingga bulan Mei 2023 yang telah Terdakwa bawa dan dapat diperlihatkan kepada Penyidik dan tiap Transfer Nilai transfer sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) belum termasuk ongkos kirim, untuk Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) sudah termasuk dengan ongkir;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira jam 13.30 Wib, Petugas dari Kepolisian Ditreskrimsus Polda Lampung melakukan Pengecekan di CV SUPPORT MULTI ADVERTISER beralamat di Jl. Marga Dusun V RT 16 RW 001 Kel. Cempaka Nuban Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur dan saat pengecekan kegiatan sedang operasional dan Terdakwa turut mendampingi kegiatan pengecekan

Halaman 20 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terkait adanya dugaan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen;

- Bahwa pada pelayanan keluhan masyarakat dalam peredaran produk kosmetik dan promosi yang dilakukan oleh Terdakwa pada CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER dalam bidang kesehatan tersebut tidak memiliki jaminan, hasil analisa maupun petunjuk dari dokter maupun tenaga kesehatan;

- Bahwa hasil keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari kegiatan usaha memproduksi dan memperdagangkan produk kosmetika merek Twin Up Breast, Skin Wound dan Linomen, digunakan untuk biaya kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari dan digunakan untuk menambah modal pembelian Produk Kosmetika;

- Bahwa barang bukti yang telah Terdakwa lihat yang diperlihatkan oleh penyidik berupa produk kosmetika merk LINO MEN dan TWIN UP MAGIC SERUM, benar telah diedarkan dalam kegiatan usaha milik Terdakwa mengatasnamakan CV SUPPORT MULTI ADVERTIZER bergerak dalam bidang usaha memperdagangkan produk kosmetika melalui promosi secara Online yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Perbuatan Terdakwa ILHAM SAPUTRA Bin (Alm) DASUKI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f Jo Pasal 62 ayat (1) UU RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ILHAM SAPUTRA Bin (Alm) DASUKI selaku Direktur CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira jam 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Kantor CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER yang beralamat di Jl. Marga Dusun V RT 16 RW 001 di Desa Cempaka Nuban

Halaman 21 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, *Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa mendirikan CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER pada bulan Juni 2022 dimana Terdakwa sebagai Direkturnya berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer Support Multi Advertiser tanggal 2 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah HARDI MUSTAQIM, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Sultan Agung Nomor 19 Kedaton Bandar Lampung dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDT) Nomor AHU-0035402-AH.01.14.Tahun 2022 dengan Surat Ijin Usaha Berbasis Resiko dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor NIB: 0606220000459 tanggal 6 Juni Tahun 2022;
- Bahwa CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER bergerak dibidang usaha perdagangan besar produk Kosmetika dengan cara menawarkan produk melalui Jaringan Internet menggunakan sistem iklan berbayar ke seluruh Nomor Handphone wilayah Indonesia, melalui :

- a. Aplikasi Facebook pada Halaman Iklan (I halaman 1 Nomor terhubung langsung Whatsapp milik Customer Service (CS) menggunakan system Iklan Berbayar dan;
- b. Aplikasi Tiktok ads. terhubung langsung Whatsapp milik Customer Service (CS);

Dengan alamat kantor Jl. Marga Dusun V RT 016 RW 001 Kel. Cempaka Nuban Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur

Halaman 22 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 9 Mitra di Pusat dengan jumlah 11 Customer Service (CS) dan Gudang stock yang berada di Perumahan / Jl. Mangga Residence Nomor 10 Kec. Sawangan, Kota Depok Jawa Barat;

- Bahwa Struktur Organisasi CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER yaitu :

- a. Owner / Direktur Utama : ILHAM SAPUTRA
- b. 2 (dua) orang di Bagian periklanan/Advertiser : Sdr. ASEP SUPANTRI dan FEBY EKO SAPUTRA, yang bertugas memasang Iklan penjualan dan membayar Iklan, memasukkan dan mengganti nomor Customer Service yang melayani Penjualan Online melalui Aplikasi Facebook ADS dan Tiktok.
- c. 2 (dua) orang dibagian Administrasi perusahaan : Sdri. NIKEN dan Sdri. ELDA NINGSIH yang bertanggung jawab merekap laporan jumlah penjualan, pengiriman Customer Service/melayani Penjualan Online Produk Kosmetika dengan melaporkan kepada Terdakwa melalui Group Whatsapp.
- d. 12 (dua belas) orang Mitra Usaha : WAHYU WIBOWO, IRVANI RIZKI, AHMAD NURYASIN, YUDA IRAWAN,RIAN, HENDRIK, ,NOVITA, TONI L, ARIYADI, DIAN SAPUTRA, MAHESA, ARISAH F.

Namun yang berjalan hanya 9 (sembilan) orang bertugas selaku penanggung jawab penjualan dan merekrut Customer Service/CS, membayarkan upah/fee keuntungan penjualan kepada CS dan masing-masing mitra usaha juga melakukan pengiklanan sendiri.

- e. 24 (dua puluh empat) orang customer service, yaitu ASRUR, SIROJUDDIN, ANDINI, DESI, ALICIA Y dan SOFITA, dan lain-lain, yang tugasnya adalah melayani konsumen dengan cara : mengirimkan promosi iklan, harga produk, keluhan konsumen, pemesanan produk dengan pengiriman pesan cepat, dari bentuk edit layanan yang telah di siapkan di masing-masing Handphone serta melaporkan hasil penjualan kepada Administrasi Perusahaan.

Halaman 23 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. 3 (tiga) orang dibagian gudang yang beralamat di Depok yaitu : HENDRI KURNIAWAN, SETIO dan DENI yang bertanggung jawab dalam Pengemasan/Packing, koordinasi pelayanan jasa pengiriman, pengiriman sesuai alamat Konsumen yang didapat dari Administrasi Perusahaan;

- Bahwa produk yang diperdagangkan oleh Terdakwa di CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah Kosmetika TWINUP: SERUM BREAST, SKINWOUND dan LINO MEN Produksi CV. CAHAYA RIZKI PRATAMA yang Terdakwa dapatkan melalui Sdr. YAZID AL FAJR selaku Distributor mengatasnamakan YOREA BEAUTY CARE, yang beralamat di Kampung Tambakan Kel. Ranca Manyar, Kec. Bale Endah, Bandung Jawa Barat :

a. Dengan harga pembelian masing-masing produk antara Rp. 16.000,- s/d Rp. 17.000,-

b. Harga jual ke mitra Rp. 23.500,-,

c. Harga mitra jual ke konsumen Rp. 149.000,-

- Bahwa mekanisme produk kosmetik yang Terdakwa terima yaitu pemesanan produk melalui aplikasi Whatsapp lalu mengirim pesan langsung ke nomor Owner masing-masing produk perihal jenis barang dengan jumlahnya kemudian Terdakwa melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah barang dengan cara transfer ke rekening masing-masing Owner melalui e-Banking Bank BCA Terdakwa dengan Nomor Rekening 2930672702, setelah melakukan pembayaran kemudian masing-masing Owner mengirim produk melalui jasa ekspedisi dengan tujuan gudang milik Terdakwa di Depok, selanjutnya setelah barang sampai ke gudang di Depok di terima karyawan gudang, lalu Terdakwa membayar ongkos kirim produk tersebut ke Jasa Ekspedisi dengan cara mentrasfer ke Kurir, sedangkan untuk produk Kosmetika SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun merek LINO MEN dari Sdr. YAZID AL FAJR, dibuatkan Surat Penunjukan Distributor;

Halaman 24 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme sistem penjualan produk kosmetika SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun merek LINO MEN yang dilakukan oleh Terdakwa pada CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER yaitu :

- a. Penjualan langsung kosmetik melalui Sdr. ASEP SUMANTRI dan Sdr. FEBI EKO SAPUTRA yang mengiklankan Produk melalui Facebook Ads dan memasukkan nomor handphone 11 Customer Service yang saksi rekrut melalui Sdri. NIKEN. (harga jual ditentukan oleh Terdakwa sendiri dan menerima pembayaran melalui Rekening Terdakwa di Bank BCA Nomor 2930672702. a.n. ILHAM SAPUTRA yang dikelola sendiri)
- b. Penjualan melalui mitra, melakukan pengiklanan sendiri oleh Mitra dan memasukkan nomor handphone ke Customer Service yang ditunjuk oleh Mitra. (harga Jual ditentukan oleh mitra/ mencari keuntungan sendiri dari harga modal apabila produk di jual ke reseller tetapi untuk penjualan langsung ke konsumen harganya sama dengan Terdakwa). Pengiklanan kosmetika semua dilakukan melalui Jaringan Internet menggunakan sistem Iklan Berbayar ke seluruh Nomor Handphone wilayah Indonesia, melalui :
 - a. Aplikasi Facebook pada halaman iklan nomor terhubung langsung Whatsapp milik Customer Service (CS) yang menggunakan sistem Iklan Berbayar dan;
 - b. Aplikasi Tiktok ads. terhubung langsung Whatsapp milik Customer Service.
 - c. Melayani pelayanan keluhan masyarakat melalui pengiklanan.

Bahwa setelah CS menerima pemesanan dari customer/konsumen pembeli, CS meneruskan ke Sdri. NIKEN selaku Admin untuk melakukan pemesanan digudang Depok, dan kemudian dipacking sesuai alamat tujuan melalui ekspedisi dan menerima pembayaran cash dari konsumen dan melalui COD dari Ekspedisi yang Terdakwa kelola sendiri;

Halaman 25 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penjualan produk kosmetika merk SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun LINO MEN oleh Terdakwa di CV SUPPORT MULTI ADVERTISER dengan sistem hanya melalui Mitra dengan masing-masing Mitra yang berjumlah 12 orang termasuk Terdakwa juga terdaftar selaku mitra usaha namun yang aktif hanya 9 (sembilan) orang, kemudian di buatkan surat perjanjian kerjasama antara CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER dengan Mitra berisi harga produk yang telah Terdakwa tentukan dengan daftar mitra dan surat kerjasama;

- Bahwa cara yang dilakukan Mitra CV SUPPORT MULTI ADVERTISER dalam melakukan penjualan produk kosmetika yaitu alat yang digunakan dalam pengiklanan dan promosi berupa Alat elektronik Laptop dan handphone menggunakan sistem pengiklanan dan promosi penjualan yang sudah Terdakwa isi guna persiapan pengiklanan, adalah sebagai berikut :

- a. Video produk yang dilengkapi judul dan teks.
- b. Foto/gambar produk yang dilengkapi judul dan teks.
- c. Konsep balas cepat (auto teks).
- d. Bahwa kegiatan Mitra dalam melakukan penjualan melalui iklan yang Terdakwa kirim langsung melalui group pada aplikasi Whatsapp dan Telegram;

- Bahwa Terdakwa mendapat video, gambar dan konten pengiklanan untuk kosmetika merk SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun LINO MEN dari Sdr. YAZID AL FAJR selaku pemilik produk dan mengendorse/model iklan serta melakukan editing sendiri dengan menambahkan tulisan terhadap video maupun gambar yang Terdakwa ambil dari aplikasi TIK TOK, kemudian video atau gambar tersebut Terdakwa edit dengan menambahkan teks tulisan: nama, harga, manfaat produk dan tanpa efek samping dengan tujuan agar konsumen yang melihat iklan tersebut lebih tertarik untuk membeli produk sesuai yang di tampilkan di iklan tersebut yang bahannya juga diperoleh dari aplikasi TIK TOK, maupun Instagram dengan

Halaman 26 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



menambahkan video maupun gambar yang sudah Terdakwa edit, lalu Terdakwa kirimkan ke Sdr. ASEP SUHENDRI (pengiklan Terdakwa) untuk di tampilkan atau di upload di akun Facebook Ads selain itu juga Terdakwa kirimkan ke Mitra Terdakwa, lalu Mitra sendiri yang menampilkan atau mengupload di akun Facebook Ads;

- Bahwa ada juga foto maupun video yang sudah Terdakwa edit, kemudian Terdakwa share ke Grup Telegram dengan nama "GOLDEN TEAM, BREAST G dan DEWI HAM dan Whatsapp dengan nama "GOLDEN TEAM" sehingga para Costumer Service bisa menggunakan gambar atau video tersebut dalam melayani konsumen;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan editing diambil dari akun TIK TOK yaitu:

- a. Donwload aplikasi "CAPCUT" (edit video, photo) dan penambahan teks.
- b. Donwload aplikasi "PHOTOSHOP" (edit video, photo) dan penambahan teks.
- c. Kemudian memasukkan video atau foto serta tulisan ke aplikasi tersebut.
- d. Lalu memberikan teks yang sesuai antara video maupun foto dengan produk.
- e. Video atau foto yang sudah di edit kemudian di tampilkan atau di upload ke halaman Facebook Ads dan TIK TOK, kegiatan editing video dan foto tersebut sudah lama dilakukan oleh Terdakwa sewaktu pertama memulai usahanya, yaitu dengan menggunakan alat berupa Laptop dan Handphone;

- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Customer Service dalam melayani konsumen yaitu :

- a. Setelah ada chat masuk ke Handphone melalui aplikasi WA business CS dari iklan yang di tampilkan, CS kemudian membalas dengan balasan cepat yang tersedia di fitur balas cepat di handphone, antara lain: pengenalan, menanyakan keluhan, menawarkan produk, manfaat/kegunaan, komposisi, harga,

Halaman 27 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



jaminan, alamat konsumen (ongkir), menawarkan jumlah paket, total (harga produk dan ongkir).

b. Apabila terjadi kesepakatan pembelian dengan konsumen, CS menginput alamat konsumen ke Grup WA Business (IZDIHAR STORE) yang beranggotakan Terdakwa, admin, operator dan para CS;

c. Kemudian admin (NIKEN) menginput alamat tersebut dalam bentuk EXCEL lalu mengirimkan ke jasa Ekspedisi (JNT).

d. Setelah mendapatkan resi dari JNT dan dikirim ke tim Paking di Depok lalu dilakukan Packing untuk di kirim ke Konsumen;

- Bahwa Cara Customer Service (CS) meyakinkan konsumen yang membeli produk yaitu:

a. Profil (tampilan) pada handphone yang dipasang untuk nomor penerima apabila produk untuk perempuan menggunakan foto perempuan dan nama perempuan sedangkan untuk produk laki-laki menggunakan foto laki-laki dan nama laki-laki.

b. Membalas dengan memberikan testimoni.

c. Memberikan jaminan produk.

d. Memberikan garansi produk.

e. Dan semua bentuk balasan tersebut digunakan untuk meyakinkan kosumen sudah ada di fitur balas cepat (auto teks) pada handphone masing-masing CS;

- Bahwa foto (profil) CS yang melayani konsumen memang benar tidak sesuai dengan jenis kelamin dan identitas penerima (Costumer Service) bertujuan trik penjualan supaya konsumen tidak malu untuk berkomunikasi dengan CS;

- Bahwa pada menu balas cepat (auto teks) dan testimoni untuk produk kosmetik merek BREAST G sama dengan produk TWIN UP hanya di rubah merek produknya saja dengan alasan testimoni produk BREAST G masih sedikit dan manfaat dari kedua produk tersebut sama;

Halaman 28 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER pernah mendapatkan complain/keluhan dari konsumen perihal penjualan produk SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun merek LINO MEN dan hasilnya tidak memuaskan namun biasanya yang dilakukan oleh CS adalah menjawab seadanya dengan membalas, "*supaya diimbangi dengan makan makanan bergizi dan rutin berolahraga*" dan merayu dengan menawarkan lagi produk agar konsumen membeli lagi dengan alasan belum cukup dosis pemakaian, sehingga Customer Service hanya menargetkan penjualan Produk Kosmetika dengan mengabaikan keluhan/complain dari Konsumen baik secara langsung maupun yang sudah sesuai dengan aturan, untuk SERUM TWINUP 30 ml dengan cara mengirim photo payudara before after, yang memang atas arahan dari Terdakwa sendiri bila ada yang complain maka di rayu kembali atau nomor handphonenya diblokir;
- Bahwa Terdakwa melihat dokumentasi yang diperlihatkan penyidik mengenai tampilan iklan yang berlebihan bahwa benar tangkapan layar /screenshot berada dan tersimpan di Iphone yang Terdakwa gunakan, yang sebelumnya Terdakwa mendapatkan kiriman dari Sdr. YAZID AL FAJR yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh Sdr. YAZID AL FAJR, untuk Terdakwa promosikan dalam penjualan produk kosmetika merek TWIN UP dan SKIND WOUND untuk membuat konsumen agar tertarik dan melakukan pembelian produk;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dokumentasi yang diperlihatkan penyidik bahwa benar screenshot/ tangkapan layar adalah bentuk iklan testimoni produk kosmetika dalam penjualan produk kosmetika produk TWINUP LINOMEN, BREAST SERUM dan SKIN WOUND yang Terdakwa gunakan mengatasnamakan CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER, yang sebelumnya telah Terdakwa lakukan pengeditan, yang bahan iklan Terdakwa dapatkan dari Sdr. YAZID AL FAJR yang dikirim melalui nomor whatsapp dengan alamat Link Produk TWIN UP LINO MEN :
https://drive.google.com/drive/folders/1Rq2ms_01WtuMtDGGv32CVvIj

Halaman 29 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[Nhlbxe5?usp=sharing](#) link Iklan Produk TWIN UP serum tersebut
dengan alamat Link :

<https://drive.google.com/drive/folders/15og5UhJRQkt7FYcBZ4CUmX9x0MAIRjA-?usp=sharing> berikut juga diperlihatkan

screenshot/tangkapan layar hasil komunikasi permintaan iklan oleh
Terdakwa yang kemudian dikirim Sdr. YAZID AL FAJR;

- Bahwa sehingga Iklan tersebut dimasukan ke dalam Iklan facebook Ads dan Tiktok yaitu Terdakwa menyuruh Sdr. YOSEF SUPANTRI selaku Advertiser/ pengiklan di CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER untuk kemudian digunakan oleh Customer Service dalam promosi penjualan guna meningkatkan penjualan produk kosmetika untuk mendapatkan keuntungan yang banyak;
- Bahwa Sdr. YAZID AL FAJR telah melakukan produksi kosmetika sendiri, dan Terdakwa telah mengetahui dan pernah melihat langsung kegiatan produksi kosmetika yang diracik sendiri oleh Sdr. YAZID AL FAJR, yang seingat Terdakwa berlokasi di Bandung dan kegiatan produksi masing masing merek untuk nama produknya antara lain:

- a. Produk Kosmetika merek Twin Up yang Terdakwa pesan sejak bulan Juli Tahun 2022 hingga tanggal 29 Mei 2023.
- b. Produk Kosmetika merek Skin WOUND yang Terdakwa pesan 1 kali order di bulan November 2022.
- c. Dan produk Kosmetika merek LINOMEN yang Terdakwa pesan sejak Januari 2023 hingga bulan Mei 2023.

Dan terhadap produk yang Terdakwa pesan tersebut telah
Terdakwa perdagangkan kepada konsumen secara Online;

- Bahwa pada keunggulan yang ditawarkan masing-masing produk merk LINO MEN, TWIN UP MAGIC SERUM tidak ada memiliki hasil uji dan keterangan baik untuk digunakan tentang keunggulan kosmetika yang diedarkan karena dikirimnya hanya konten gambar dan video dalam bentuk iklan;
- Bahwa para karyawan baik di mitra dan Customer Service maupun Terdakwa sendiri di CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER tidak ada

Halaman 30 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



satupun yang memiliki keahlian dibidang kesehatan dalam pelayanan keluhan masyarakat melalui pengiklanan dan sama sekali tidak memiliki pendidikan dibidang kesehatan, rata-rata setara SMU sederajat;

- Bahwa setelah Terdakwa diperlihatkan dokumentasi dari penyidik dapat Terdakwa jelaskan bahwa produk kosmetika merk LINO MEN, TWIN UP MAGIC SERUM dan promosi penjualan serta kwitansi penjualan tersebut adalah benar berasal dari CV SUPPORT MULTI ADVERTISER dimana Terdakwa selaku pemilik, setelah Terdakwa melihat legalitas produk kosmetika merk LINO MEN, TWIN UP MAGIC SERUM dan telah membaca terhadap Promosi Iklan, Label kemasan produk pada Nomor Notifikasi memang TERDAPAT KETIDAKSESUAIAN dengan masing-masing produk;

- Bahwa CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER dapat melakukan Penjualan Produk sebanyak sekira 700 (tujuh ratus) Pcs. tiap harinya, dan Jumlah Omset Penjualan yang didapat oleh CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER tiap harinya sebanyak Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dari konsumen, karena penjualan melalui mitra maka omset penjualan tersebut dipotong oleh mitra sesuai harga stor mitra sehingga omset yang didapat perusahaan sebesar Rp.16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh rupiah) per hari;

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan seluruh Produk Kosmetika LINO MEN, TWIN UP MAGIC SERUM dan SKIN WOUND produksi CV CAHAYA RYZKI PRATAMA sekira sebanyak 6000 Pcs, diedarkan berbeda-beda dan rata-rata sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 setelah ada pengecekan dari Pihak kepolisian Ditreskrimsus Polda Lampung, telah memiliki :

- a. Dokumen Print Out / Cetakan Rekening BCA hasil penjualan produk kosmetika yang dikirim melalui nomor rekening BCA ; 3460224739 dan 0542034457 yang dapat diperlihatkan dari bulan Januari hingga Mei Tahun 2023.

Halaman 31 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Chat melalui whatsapp dan pembayaran melalui Nomor Rekening BCA : 3460214739 e-BANKING dan dapat memperlihatkan berupa bukti print out /cetakan rekening Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan produk adalah tergolong produk Kosmetika merk LINO MEN, dan TWIN UP MAGIC SERUM yang fungsinya digunakan pada bagian luar tubuh manusia untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;

- Bahwa setelah diteliti dari BPOM dengan hasil pengecekan pada masing-masing produk dengan rincian pada nomor notifikasi yaitu :

a. Nama Produk Twin Up Breast Serum, merk : Yorea Beauty care , Pendaftar PT. Berlian Kosmetika Manufaktur Kab. Tangerang, NA 18220109308, tanggal terbit 18-09-2022, sedangkan pada Label kemasan terdapat ketidak sesuaian yaitu tertulis :

- Nama Pendaftar dilabel kemasan "CV Cahaya Rizky Pratama" bukan Pendaftar "PT. Berlian Kosmetika Manufaktur".
- Pada label kemasan Tertulis "TWIN UP FOR BREAST MAGIC SERUM" sedangkan di pendaftaran BPOM tertulis "TWIN UP BREAST SERUM", tidak sesuai ditulisan "FOR dan MAGIC"
- Didistribusikan Yorea Beauty Care, sedangkan seharusnya nama tersebut digunakan sebagai merek dagang.

b. Nama Produk Twin Up Men Intimate Hygiene Wash, merk : Yorea Beauty care dengan Pendaftar PT. Berlian Kosmetika Manufaktur, Kab. Tangerang NA18231600019 tanggal terbit 20-01-2023, sedangkan pada Label kemasan terdapat ketidaksesuaian yaitu tertulis:

- Nama Pendaftar dilabel kemasan "CV Cahaya Rizky Pratama" bukan Pendaftar "PT. Berlian Kosmetika Manufaktur"
- Pada label kemasan Tertulis "TWIN UP LINO MEN INTIMATE HYGIENE WASH" sedangkan di pendaftaran BPOM

Halaman 32 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



tertulis "TWIN UP MEN INTIMATE HYGIENE WASH", tidak sesuai dengan adanya tulisan "LINO"

- Menuliskan didistribusikan Yorea Beauty Care, sedangkan seharusnya nama tersebut digunakan sebagai merek dagang.
- Menuliskan Manfaat : Mengatasi Ejakulasi Dini, Menambah Lifetime hubungan Intim, Menstabilkan tekanan darah.

Adalah menyesatkan sedangkan diketahui bahwa produk tersebut tertulis INTIMATE HYGIENE WASH, Sesuai Peraturan BPOM nomor Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika pada Lampiran I, produk tersebut termasuk kategori "external intimate hygiene", yang digunakan untuk menjaga kebersihan organ genital bagian luar.

- Bahwa untuk produk merek TWIN UP FOR BREAST dalam melakukan Promosi dan / atau iklan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah tidak sesuai dengan manfaat atau jenis produk tersebut, karena produk tersebut adalah produk kosmetik namun pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut sebagai pembesar payudara yang mana hal tersebut bertentangan dengan fungsi dari kosmetik itu sendiri dimana pada label kemasannya menyatakan atau menuliskan "*miliki tubuh indahmu sekarang*";

- Bahwa untuk Produk Twin Up LINO MEN Intimate Hygiene Wash Terdakwa selaku Direktur CV SUPPORT MULTI ADVERTISER dalam melakukan penjualan mencantumkan pada kemasannya yang menyatakan atau menuliskan manfaatnya "*MENGATASI EJAKULASI DINI, MENAMBAH LIFETIME HUBUNGAN INTIM, MENSTABILKAN TEKANAN DARAH dan MENGHILANGKAN BAU DI AREA MR.P*", Klaim ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf g Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika yang menetapkan "*klaim pada penandaan pada iklan harus memenuhi kriteria tidak boleh menyatakan seolah-olah*

Halaman 33 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit”, karena klaim penandaan “MENGATASI EJAKULASI DINI dan MENSTABILKAN TEKANAN DARAH” adalah klaim penandaan untuk produk jenis obat. Dan dalam mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut Terdakwa selaku Direktur CV SUPPORT MULTI ADVERTISER menyatakan produk tersebut adalah untuk memperbesar ukuran alat kelamin pria. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 32 tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika;

- Bahwa untuk produk VERBA BREAST G dalam melakukan Promosi dan /atau iklan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah tidak sesuai dengan manfaat atau jenis produk tersebut, karena pada kemasan produk menyatakan atau menuliskan manfaatnya “MEMBANTU MELEMBABKAN, MENGHALUSKAN DAN MENGENCANGKAN AREA KULIT PAYUDARA”, namun dalam mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut Terdakwa selaku Direktur CV SUPPORT MULTI ADVERTISER menyatakan produk tersebut adalah untuk memperbesar ukuran payudara, mengencangkan tidak sama dengan memperbesar;

- Bahwa untuk produksi VERBA XTRASS dalam melakukan Promosi dan /atau iklan yang dilakukan oleh pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah tidak sesuai dengan manfaat atau jenis produk tersebut, karena pada kemasan produk menyatakan atau menuliskan manfaatnya “MEMBANTU MELEMBABKAN, MENGHALUSKAN dan MERAWAT dan MENUTRISI KULIT AGAR TAMPAK KENCANG,” namun dalam mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER menyatakan produk tersebut adalah untuk memperbesar ukuran bokong atau pantat (mengencangkan tidak sama dengan memperbesar);

- Bahwa setelah Terdakwa melihat dokumentasi yang diperlihatkan penyidik bahwa tangkapan layar/screenshot dari Iphone Promax 14

Halaman 34 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



warna Silver milik Terdakwa adalah benar dokumentasi pembayaran pemesanan dalam pengiriman produk TWIN UP BREAST antara Terdakwa dan Sdr. YAZID AL FAJR, dari masing masing dokumen/screenshot tersebut memiliki hasil Cetak Rekening dari Bank BCA dengan Nomor Rekening 2930672702 dari bulan Januari hingga bulan Mei 2023 yang telah Terdakwa bawa dan dapat diperlihatkan kepada Penyidik dan tiap Transfer Nilai transfer sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) belum termasuk ongkos kirim, untuk Rp. 102 .000.000,- (seratus dua juta rupiah) sudah termasuk dengan ongkir;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira jam 13.30 Wib, Petugas dari Kepolisian Ditreskrimsus Polda Lampung melakukan Pengecekan di CV SUPPORT MULTI ADVERTISER beralamat di Jl. Marga Dusun V RT 16 RW 001 Kel. Cempaka Nuban Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur dan saat pengecekan kegiatan sedang operasional dan Terdakwa turut mendampingi kegiatan pengecekan tersebut terkait adanya dugaan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen;

- Bahwa pada pelayanan keluhan masyarakat dalam peredaran produk kosmetik dan promosi yang dilakukan oleh Terdakwa pada CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER dalam bidang kesehatan tersebut tidak memiliki jaminan, hasil analisa maupun petunjuk dari dokter maupun tenaga kesehatan;

- Bahwa hasil keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari kegiatan usaha memproduksi dan memperdagangkan produk kosmetika merek Twin Up Breast, Skin Wound dan Linomen, digunakan untuk biaya kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari dan digunakan untuk menambah modal pembelian Produk Kosmetika;

- Bahwa barang bukti yang telah Terdakwa lihat yang diperlihatkan oleh penyidik berupa produk kosmetika merk LINO MEN dan TWIN UP MAGIC SERUM, benar telah diedarkan dalam kegiatan usaha milik Terdakwa mengatasnamakan CV SUPPORT MULTI

Halaman 35 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



ADVERTIZER bergerak dalam bidang usaha memperdagangkan produk kosmetika melalui promosi secara Online menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.

Perbuatan Terdakwa ILHAM SAPUTRA Bin (Alm) DASUKI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j Jo Pasal 62 ayat (1) UU RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ILHAM SAPUTRA Bin (Alm) DASUKI selaku Direktur CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira jam 13.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Kantor CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER yang beralamat di Jl. Marga Dusun V RT 16 RW 001 di Desa Cempaka Nuban Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, *Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan mengiklankan suatu barang secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa mendirikan CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER pada bulan Juni 2022 dimana Terdakwa sebagai Direkturnya berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer Support Multi Advertiser tanggal 2 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah HARDI MUSTAQIM,S.H.,M.Kn.

Halaman 36 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Sultan Agung Nomor 19 Kedaton Bandar Lampung dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDT) Nomor AHU-0035402-AH.01.14.Tahun 2022 dengan Surat Ijin Usaha Berbasis Resiko dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor NIB: 0606220000459 tanggal 6 Juni Tahun 2022.

- Bahwa CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER bergerak dibidang usaha perdagangan besar produk Kosmetika dengan cara menawarkan produk melalui Jaringan Internet menggunakan sistem iklan berbayar ke seluruh Nomor Handphone wilayah Indonesia, melalui :

- a. Aplikasi Facebook pada Halaman Iklan (I halaman 1 Nomor terhubung langsung Whatsapp milik Customer Service (CS) menggunakan system Iklan Berbayar dan;
- b. Aplikasi Tiktok ads. terhubung langsung Whatsapp milik Customer Service (CS);

Dengan alamat kantor Jl. Marga Dusun V RT 016 RW 001 Kel. Cempaka Nuban Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur dengan 9 Mitra di Pusat dengan jumlah 11 Customer Service (CS) dan Gudang stock yang berada di Perumahan / Jl. Mangga Residence Nomor 10 Kec. Sawangan, Kota Depok Jawa Barat.

- Bahwa Struktur Organisasi CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER yaitu :

- a. Owner / Direktur Utama : ILHAM SAPUTRA
- b. 2 (dua) orang di Bagian periklanan/Advertiser : Sdr. ASEP SUPANTRI dan FEBY EKO SAPUTRA, yang bertugas memasang Iklan penjualan dan membayar Iklan, memasukkan dan mengganti nomor Customer Service yang melayani Penjualan Online melalui Aplikasi Facebook ADS dan Tiktok.
- c. 2 (dua) orang dibagian Administrasi perusahaan : Sdri. NIKEN dan Sdri. ELDA NINGSIH yang bertanggung jawab merekap laporan jumlah penjualan, pengiriman Customer Service/melayani

Halaman 37 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan Online Produk Kosmetika dengan melaporkan kepada Terdakwa melalui Group Whatsapp.

d. 12 (dua belas) orang Mitra Usaha : WAHYU WIBOWO, IRVANI RIZKI, AHMAD NURYASIN, YUDA IRAWAN, RIAN, HENDRIK, ,NOVITA, TONI L, ARIYADI, DIAN SAPUTRA, MAHESA, ARISAH F.

Namun yang berjalan hanya 9 (sembilan) orang bertugas selaku penanggung jawab penjualan dan merekrut Customer Service/CS, membayarkan upah/fee keuntungan penjualan kepada CS dan masing-masing mitra usaha juga melakukan pengiklanan sendiri.

e. 24 (dua puluh empat) orang customer service, yaitu ASRUR, SIROJUDDIN, ANDINI, DESI, ALICIA Y dan SOFITA, dan lain-lain, yang tugasnya adalah melayani konsumen dengan cara : mengirimkan promosi iklan, harga produk, keluhan konsumen, pemesanan produk dengan pengiriman pesan cepat, dari bentuk edit layanan yang telah di siapkan di masing-masing Handphone serta melaporkan hasil penjualan kepada Administrasi Perusahaan.

f. 3 (tiga) orang dibagian gudang yang beralamat di Depok yaitu : HENDRI KURNIAWAN, SETIO dan DENI yang bertanggung jawab dalam Pengemasan/Packing, koordinasi pelayanan jasa pengiriman, pengiriman sesuai alamat Konsumen yang didapat dari Administrasi Perusahaan.

- Bahwa produk yang diperdagangkan oleh Terdakwa di CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah Kosmetika TWINUP: SERUM BREAST, SKINWOUND dan LINO MEN Produksi CV. CAHAYA RIZKI PRATAMA yang Terdakwa dapatkan melalui Sdr. YAZID AL FAJR selaku Distributor mengatasnamakan YOREA BEAUTY CARE, yang beralamat di Kampung Tambakan Kel. Ranca Manyar, Kec. Bale Endah, Bandung Jawa Barat :

- a. Dengan harga pembelian masing-masing produk antara Rp. 16.000,- s/d Rp. 17.000,-
- b. Harga jual ke mitra Rp. 23.500,-,

Halaman 38 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



c. Harga mitra jual ke konsumen Rp. 149.000,-

- Bahwa mekanisme produk kosmetik yang Terdakwa terima yaitu pemesanan produk melalui aplikasi Whatsapp lalu mengirim pesan langsung ke nomor Owner masing-masing produk perihal jenis barang dengan jumlahnya kemudian Terdakwa melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah barang dengan cara transfer ke rekening masing-masing Owner melalui e-Banking Bank BCA Terdakwa dengan Nomor Rekening 2930672702, setelah melakukan pembayaran kemudian masing-masing Owner mengirim produk melalui jasa ekspedisi dengan tujuan gudang milik Terdakwa di Depok, selanjutnya setelah barang sampai ke gudang di Depok di terima karyawan gudang, lalu Terdakwa membayar ongkos kirim produk tersebut ke Jasa Ekspedisi dengan cara mentrasfer ke Kurir, sedangkan untuk produk Kosmetika SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun merek LINO MEN dari Sdr. YAZID AL FAJR, dibuatkan Surat Penunjukan Distributor .

- Bahwa mekanisme sistem penjualan produk kosmetika SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun merek LINO MEN yang dilakukan oleh Terdakwa pada CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER yaitu :

a. Penjualan langsung kosmetik melalui Sdr. ASEP SUMANTRI dan Sdr. FEBI EKO SAPUTRA yang mengiklankan Produk melalui Facebook Ads dan memasukkan nomor handphone 11 Customer Service yang saksi rekrut melalui Sdri. NIKEN. (harga jual ditentukan oleh Terdakwa sendiri dan menerima pembayaran melalui Rekening Terdakwa di Bank BCA Nomor 2930672702. a.n. ILHAM SAPUTRA yang dikelola sendiri)

b. Penjualan melalui mitra, melakukan pengiklanan sendiri oleh Mitra dan memasukkan nomor handphone ke Customer Service yang ditunjuk oleh Mitra. (harga Jual ditentukan oleh mitra/ mencari keuntungan sendiri dari harga modal apabila produk di jual ke reseller tetapi untuk penjualan langsung ke konsumen harganya sama dengan Terdakwa). Pengiklanan kosmetika semua dilakukan

Halaman 39 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Jaringan Internet menggunakan sistem Iklan Berbayar ke seluruh Nomor Handphone wilayah Indonesia, melalui :

- 1) Aplikasi Facebook pada halaman iklan nomor terhubung langsung Whatsapp milik Customer Service (CS) yang menggunakan sistem Iklan Berbayar dan;
- 2) Aplikasi Tiktok ads. terhubung langsung Whatsapp milik Customer Service.
- 3) Melayani pelayanan keluhan masyarakat melalui pengiklanan.

Bahwa setelah CS menerima pemesanan dari customer/konsumen pembeli, CS meneruskan ke Sdri. NIKEN selaku Admin untuk melakukan pemesanan digudang Depok, dan kemudian dipacking sesuai alamat tujuan melalui ekspedisi dan menerima pembayaran cash dari konsumen dan melalui COD dari Ekspedisi yang Terdakwa kelola sendiri.

- Bahwa penjualan produk kosmetika merk SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun LINO MEN oleh Terdakwa di CV SUPPORT MULTI ADVERTISER dengan sistem hanya melalui Mitra dengan masing-masing Mitra yang berjumlah 12 orang termasuk Terdakwa juga terdaftar selaku mitra usaha namun yang aktif hanya 9 (sembilan) orang, kemudian di buatkan surat perjanjian kerjasama antara CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER dengan Mitra berisi harga produk yang telah Terdakwa tentukan dengan daftar mitra dan surat kerjasama;

- Bahwa cara yang dilakukan Mitra CV SUPPORT MULTI ADVERTISER dalam melakukan penjualan produk kosmetika yaitu alat yang digunakan dalam pengiklanan dan promosi berupa Alat elektronik Laptop dan handphone menggunakan sistem pengiklanan dan promosi penjualan yang sudah Terdakwa isi guna persiapan pengiklanan, adalah sebagai berikut :

- a. Video produk yang dilengkapi judul dan teks.
- b. Foto/gambar produk yang dilengkapi judul dan teks.

Halaman 40 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Konsep balas cepat (auto teks).

d. Bahwa kegiatan Mitra dalam melakukan penjualan melalui iklan yang Terdakwa kirim langsung melalui group pada aplikasi Whatsapp dan Telegram;

- Bahwa Terdakwa mendapat video, gambar dan konten pengiklanan untuk kosmetika merk SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun LINO MEN dari Sdr. YAZID AL FAJR selaku pemilik produk dan mengendorse/model iklan serta melakukan editing sendiri dengan menambahkan tulisan terhadap video maupun gambar yang Terdakwa ambil dari aplikasi TIK TOK, kemudian video atau gambar tersebut Terdakwa edit dengan menambahkan teks tulisan: nama, harga, manfaat produk dan tanpa efek samping dengan tujuan agar konsumen yang melihat iklan tersebut lebih tertarik untuk membeli produk sesuai yang di tampilkan di iklan tersebut yang bahannya juga diperoleh dari aplikasi TIK TOK, maupun Instagram dengan menambahkan video maupun gambar yang sudah Terdakwa edit, lalu Terdakwa kirimkan ke Sdr. ASEP SUHENDRI (pengiklan Terdakwa) untuk di tampilkan atau di upload di akun Facebook Ads selain itu juga Terdakwa kirimkan ke Mitra Terdakwa, lalu Mitra sendiri yang menampilkan atau mengupload di akun Facebook Ads;

- Bahwa ada juga foto maupun video yang sudah Terdakwa edit, kemudian Terdakwa share ke Grup Telegram dengan nama "GOLDEN TEAM, BREAST G dan DEWI HAM dan Whatsapp dengan nama "GOLDEN TEAM' sehingga para Costumer Service bisa menggunakan gambar atau video tersebut dalam melayani konsumen;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan editing diambil dari akun TIK TOK yaitu:

a. Donwload aplikasi "CAPCUT" (edit video, photo) dan penambahan teks.

b. Donwload aplikasi "PHOTOSHOP" (edit video, photo) dan penambahan teks.

Halaman 41 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kemudian memasukkan video atau foto serta tulisan ke aplikasi tersebut.
- d. Lalu memberikan teks yang sesuai antara video maupun foto dengan produk.
- e. Video atau foto yang sudah di edit kemudian di tampilkan atau di upload ke halaman Facebook Ads dan TIK TOK, kegiatan editing video dan foto tersebut sudah lama dilakukan oleh Terdakwa sewaktu pertama memulai usahanya, yaitu dengan menggunakan alat berupa Laptop dan Handphone;

- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Customer Service dalam melayani konsumen yaitu :

- a. Setelah ada chat masuk ke Handphone melalui aplikasi WA business CS dari iklan yang di tampilkan, CS kemudian membalas dengan balasan cepat yang tersedia di fitur balas cepat di handphone, antara lain: pengenalan, menanyakan keluhan, menawarkan produk, manfaat/kegunaan, komposisi, harga, jaminan, alamat konsumen (ongkir), menawarkan jumlah paket, total (harga produk dan ongkir).
- b. Apabila terjadi kesepakatan pembelian dengan konsumen, CS menginput alamat konsumen ke Grup WA Business (IZDIHAR STORE) yang beranggotakan Terdakwa, admin, operator dan para CS.
- c. Kemudian admin (NIKEN) menginput alamat tersebut dalam bentuk EXCEL lalu mengirimkan ke jasa Ekspedisi (JNT).
- d. Setelah mendapatkan resi dari JNT dan dikirim ke tim Paking di Depok lalu dilakukan Packing untuk di kirim ke Konsumen;

- Bahwa Cara Customer Service (CS) meyakinkan konsumen yang membeli produk yaitu:

- a. Profil (tampilan) pada handphone yang dipasang untuk nomor penerima apabila produk untuk perempuan menggunakan foto perempuan dan nama perempuan sedangkan untuk produk laki-laki menggunakan foto laki-laki dan nama laki-laki.

Halaman 42 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Membalas dengan memberikan testimoni.
- c. Memberikan jaminan produk.
- d. Memberikan garansi produk.
- e. Dan semua bentuk balasan tersebut digunakan untuk meyakinkan konsumen sudah ada di fitur balas cepat (auto teks) pada handphone masing-masing CS;

- Bahwa foto (profil) CS yang melayani konsumen memang benar tidak sesuai dengan jenis kelamin dan identitas penerima (Customer Service) bertujuan trik penjualan supaya konsumen tidak malu untuk berkomunikasi dengan CS;

- Bahwa pada menu balas cepat (auto teks) dan testimoni untuk produk kosmetik merek BREAST G sama dengan produk TWIN UP hanya di rubah merek produknya saja dengan alasan testimoni produk BREAST G masih sedikit dan manfaat dari kedua produk tersebut sama;

- Bahwa CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER pernah mendapatkan complain/keluhan dari konsumen perihal penjualan produk SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun merek LINO MEN dan hasilnya tidak memuaskan namun biasanya yang dilakukan oleh CS adalah menjawab seadanya dengan membalas, "*supaya diimbangi dengan makan makanan bergizi dan rutin berolahraga*" dan merayu dengan menawarkan lagi produk agar konsumen membeli lagi dengan alasan belum cukup dosis pemakaian, sehingga Customer Service hanya menargetkan penjualan Produk Kosmetika dengan mengabaikan keluhan/complain dari Konsumen baik secara langsung maupun yang sudah sesuai dengan aturan, untuk SERUM TWINUP 30 ml dengan cara mengirim photo payudara before after, yang memang atas arahan dari Terdakwa sendiri bila ada yang complain maka di rayu kembali atau nomor handphonenya diblokir;

- Bahwa Terdakwa melihat dokumentasi yang diperlihatkan penyidik mengenai tampilan iklan yang berlebihan bahwa benar tangkapan layar /screenshot berada dan tersimpan di Iphone yang Terdakwa

Halaman 43 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



gunakan, yang sebelumnya Terdakwa mendapatkan kiriman dari Sdr. YAZID AL FAJR yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh Sdr. YAZID AL FAJR, untuk Terdakwa promosikan dalam penjualan produk kosmetika merek TWIN UP dan SKIND WOUND untuk membuat konsumen agar tertarik dan melakukan pembelian produk;

- Bahwa setelah Terdakwa melihat dokumentasi yang diperlihatkan penyidik bahwa benar screenshot/ tangkapan layar adalah bentuk iklan testimoni produk kosmetika dalam penjualan produk kosmetika produk TWINUP LINOMEN, BREAST SERUM dan SKIN WOUND yang Terdakwa gunakan mengatasnamakan CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER, yang sebelumnya telah Terdakwa lakukan pengeditan, yang bahan iklan Terdakwa dapatkan dari Sdr. YAZID AL FAJR yang dikirim melalui nomor whatsapp dengan alamat Link Produk TWIN UP LINO MEN :

https://drive.google.com/drive/folders/1Rq2ms_01WtuMtDGGv32CVvljNhlbxe5?usp=sharing link Iklan Produk TWIN UP serum tersebut dengan alamat Link :

<https://drive.google.com/drive/folders/15og5UhJRQkt7FYcBZ4CUmX9x0MAIRjA-?usp=sharing> berikut juga diperlihatkan screenshot/tangkapan layar hasil komunikasi permintaan iklan oleh Terdakwa yang kemudian dikirim Sdr. YAZID AL FAJR;

- Bahwa sehingga Iklan tersebut dimasukan ke dalam Iklan facebook Ads dan Tiktok yaitu Terdakwa menyuruh Sdr. YOSEF SUPANTRI selaku Advertiser/ pengiklan di CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER untuk kemudian digunakan oleh Customer Service dalam promosi penjualan guna meningkatkan penjualan produk kosmetika untuk mendapatkan keuntungan yang banyak;

- Bahwa Sdr. YAZID AL FAJR telah melakukan produksi kosmetika sendiri, dan Terdakwa telah mengetahui dan pernah melihat langsung kegiatan produksi kosmetika yang diracik sendiri oleh Sdr. YAZID AL FAJR, yang seingat Terdakwa berlokasi di Bandung dan kegiatan produksi masing masing merek untuk nama produknya antara lain:

Halaman 44 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



- a. Produk Kosmetika merek Twin Up yang Terdakwa pesan sejak bulan Juli Tahun 2022 hingga tanggal 29 Mei 2023.
- b. Produk Kosmetika merek Skin WOUND yang Terdakwa pesan 1 kali order di bulan November 2022.
- c. Dan produk Kosmetika merek LINOMEN yang Terdakwa pesan sejak Januari 2023 hingga bulan Mei 2023.

Dan terhadap produk yang Terdakwa pesan tersebut telah Terdakwa perdagangkan kepada konsumen secara Online;

- Bahwa pada keunggulan yang ditawarkan masing-masing produk merk LINO MEN, TWIN UP MAGIC SERUM tidak ada memiliki hasil uji dan keterangan baik untuk digunakan tentang keunggulan kosmetika yang diedarkan karena dikirimnya hanya konten gambar dan video dalam bentuk iklan;
- Bahwa para karyawan baik di mitra dan Customer Service maupun Terdakwa sendiri di CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER tidak ada satupun yang memiliki keahlian dibidang kesehatan dalam pelayanan keluhan masyarakat melalui pengiklanan dan sama sekali tidak memiliki pendidikan dibidang kesehatan, rata-rata setara SMU sederajat;
- Bahwa setelah Terdakwa diperlihatkan dokumentasi dari penyidik dapat Terdakwa jelaskan bahwa produk kosmetika merk LINO MEN, TWIN UP MAGIC SERUM dan promosi penjualan serta kwitansi penjualan tersebut adalah benar berasal dari CV SUPPORT MULTI ADVERTISER dimana Terdakwa selaku pemilik, setelah Terdakwa melihat legalitas produk kosmetika merk LINO MEN, TWIN UP MAGIC SERUM dan telah membaca terhadap Promosi Iklan, Label kemasan produk pada Nomor Notifikasi memang TERDAPAT KETIDAKSESUAIAN dengan masing-masing produk;
- Bahwa CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER dapat melakukan Penjualan Produk sebanyak sekira 700 (tujuh ratus) Pcs. tiap harinya, dan Jumlah Omset Penjualan yang didapat oleh CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER tiap harinya sebanyak Rp104.000.000,- (seratus

Halaman 45 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta rupiah) dari konsumen, karena penjualan melalui mitra maka omset penjualan tersebut dipotong oleh mitra sesuai harga stor mitra sehingga omset yang didapat perusahaan sebesar Rp16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh rupiah) per hari;

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan seluruh Produk Kosmetika LINO MEN, TWIN UP MAGIC SERUM dan SKIN WOUND produksi CV CAHAYA RYZKI PRATAMA sekira sebanyak 6000 Pcs, diedarkan berbeda-beda dan rata-rata sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 setelah ada pengecekan dari Pihak kepolisian Ditreskrimsus Polda Lampung, telah memiliki :

a. Dokumen Print Out / Cetakan Rekening BCA hasil penjualan produk kosmetika yang dikirim melalui nomor rekening BCA ; 3460224739 dan 0542034457 yang dapat diperlihatkan dari bulan Januari hingga Mei Tahun 2023.

b. Chat melalui whatsapp dan pembayaran melalui Nomor Rekening BCA : 3460214739 e-BANKING dan dapat memperlihatkan berupa bukti print out /cetakan rekening Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan produk adalah tergolong produk Kosmetika merk LINO MEN, dan TWIN UP MAGIC SERUM yang fungsinya digunakan pada bagian luar tubuh manusia untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;

- Bahwa setelah diteliti dari BPOM dengan hasil pengecekan pada masing-masing produk dengan rincian pada nomor notifikasi yaitu :

(1) Nama Produk Twin Up Breast Serum, merk : Yorea Beauty care , Pendaftar PT. Berlian Kosmetika Manufaktur Kab. Tangerang, NA 18220109308, tanggal terbit 18-09-2022, sedangkan pada Label kemasan terdapat ketidak sesuaian yaitu tertulis :

Halaman 46 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Pendaftar dilabel kemasan “CV Cahaya Rizky Pratama” bukan Pendaftar “PT. Berlian Kosmetika Manufaktur”.
- Pada label kemasan Tertulis “TWIN UP FOR BREAST MAGIC SERUM” sedangkan di pendaftaran BPOM tertulis “TWIN UP BREAST SERUM”, tidak sesuai ditulisan “FOR dan MAGIC”
- Didistribusikan Yorea Beauty Care, sedangkan seharusnya nama tersebut digunakan sebagai merek dagang.

(2) Nama Produk Twin Up Men Intimate Hygiene Wash, merk : Yorea Beauty care dengan Pendaftar PT. Berlian Kosmetika Manufaktur, Kab. Tangerang NA18231600019 tanggal terbit 20-01-2023, sedangkan pada Label kemasan terdapat ketidaksesuaian yaitu tertulis :

- Nama Pendaftar dilabel kemasan “CV Cahaya Rizky Pratama” bukan Pendaftar “PT. Berlian Kosmetika Manufaktur”
- Pada label kemasan Tertulis “TWIN UP LINO MEN INTIMATE HYGIENE WASH” sedangkan di pendaftaran BPOM tertulis “TWIN UP MEN INTIMATE HYGIENE WASH”, tidak sesuai dengan adanya tulisan “LINO”
- Menuliskan didistribusikan Yorea Beauty Care, sedangkan seharusnya nama tersebut digunakan sebagai merek dagang.
- Menuliskan Manfaat : Mengatasi Ejakulasi Dini, Menambah Lifetime hubungan Intim, Menstabilkan tekanan darah.

Adalah menyesatkan sedangkan diketahui bahwa produk tersebut tertulis INTIMATE HYGIENE WASH, Sesuai Peraturan BPOM nomor Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika pada Lampiran I, produk tersebut termasuk kategori “external intimate hygiene”, yang digunakan untuk menjaga kebersihan organ genital bagian luar;

- Bahwa untuk produk merek TWIN UP FOR BREAST dalam melakukan Promosi dan / atau iklan yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 47 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Direktur CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah tidak sesuai dengan manfaat atau jenis produk tersebut, karena produk tersebut adalah produk kosmetik namun pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut sebagai pembesar payudara yang mana hal tersebut bertentangan dengan fungsi dari kosmetik itu sendiri dimana pada label kemasannya menyatakan atau menuliskan "*miliki tubuh indahmu sekarang*";

- Bahwa untuk Produk Twin Up LINO MEN Intimate Hygiene Wash Terdakwa selaku Direktur CV SUPPORT MULTI ADVERTISER dalam melakukan penjualan mencantumkan pada kemasannya yang menyatakan atau menuliskan manfaatnya "*MENGATASI EJAKULASI DINI, MENAMBAH LIFETIME HUBUNGAN INTIM, MENSTABILKAN TEKANAN DARAH dan MENGHILANGKAN BAU DI AREA MR.P*", Klaim ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf g Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika yang menetapkan "*klaim pada penandaan pada iklan harus memenuhi kriteria tidak boleh menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit*", karena klaim penandaan "*MENGATASI EJAKULASI DINI dan MENSTABILKAN TEKANAN DARAH*" adalah klaim penandaan untuk produk jenis obat. Dan dalam mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut Terdakwa selaku Direktur CV SUPPORT MULTI ADVERTISER menyatakan produk tersebut adalah untuk memperbesar ukuran alat kelamin pria. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 32 tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika;

- Bahwa untuk produk VERBA BREAST G dalam melakukan Promosi dan /atau iklan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah tidak sesuai dengan manfaat atau jenis produk tersebut, karena pada kemasan produk menyatakan atau menuliskan manfaatnya "*MEMBANTU MELEMBABKAN,*

Halaman 48 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



MENGHALUSKAN DAN MENGENCANGKAN AREA KULIT PAYUDARA”, namun dalam mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut Terdakwa selaku Direktur CV SUPPORT MULTI ADVERTISER menyatakan produk tersebut adalah untuk memperbesar ukuran payudara, mengencangkan tidak sama dengan memperbesar;

- Bahwa untuk produksi VERBA XTRASS dalam melakukan Promosi dan /atau iklan yang dilakukan oleh pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah tidak sesuai dengan manfaat atau jenis produk tersebut, karena pada kemasan produk menyatakan atau menuliskan manfaatnya “MEMBANTU MELEMBABKAN, MENGHALUSKAN dan MERAWAT dan MENUTRISI KULIT AGAR TAMPAK KENCANG,” namun dalam mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER menyatakan produk tersebut adalah untuk meperbesar ukuran bokong atau pantat (mengencangkan tidak sama dengan memperbesar);
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dokumentasi yang diperlihatkan penyidik bahwa tangkapan layar/screenshot dari Iphone Promax 14 warna Silver milik Terdakwa adalah benar dokumentasi pembayaran pemesanan dalam pengiriman produk TWIN UP BREAST antara Terdakwa dan Sdr. YAZID AL FAJR, dari masing masing dokumen/screenshot tersebut memiliki hasil Cetak Rekening dari Bank BCA dengan Nomor Rekening 2930672702 dari bulan Januari hingga bulan Mei 2023 yang telah Terdakwa bawa dan dapat diperlihatkan kepada Penyidik dan tiap Transfer Nilai transfer sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) belum termasuk ongkos kirim, untuk Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) sudah termasuk dengan ongkir;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira jam 13.30 Wib, Petugas dari Kepolisian Ditreskrimsus Polda Lampung melakukan Pengecekan di CV SUPPORT MULTI ADVERTISER beralamat di Jl. Marga Dusun V RT 16 RW 001 Kel. Cempaka Nuban Kec. Batanghari

Halaman 49 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuban Kab. Lampung Timur dan saat pengecekan kegiatan sedang operasional dan Terdakwa turut mendampingi kegiatan pengecekan tersebut terkait adanya dugaan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen;

- Bahwa pada pelayanan keluhan masyarakat dalam peredaran produk kosmetik dan promosi yang dilakukan oleh Terdakwa pada CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER dalam bidang kesehatan tersebut tidak memiliki jaminan, hasil analisa maupun petunjuk dari dokter maupun tenaga kesehatan;

- Bahwa hasil keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari kegiatan usaha memproduksi dan memperdagangkan produk kosmetika merek Twin Up Breast, Skin Wound dan Linomen, digunakan untuk biaya kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari dan digunakan untuk menambah modal pembelian Produk Kosmetika;

- Bahwa barang bukti yang telah Terdakwa lihat yang diperlihatkan oleh penyidik berupa produk kosmetika merk LINO MEN dan TWIN UP MAGIC SERUM, benar telah diedarkan dalam kegiatan usaha milik Terdakwa mengatasnamakan CV SUPPORT MULTI ADVERTIZER bergerak dalam bidang usaha memperdagangkan produk kosmetika melalui promosi secara Online menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Perbuatan Terdakwa ILHAM SAPUTRA Bin (Alm) DASUKI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k Jo Pasal 62 ayat (1) UU RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 50 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hendri Wahyudi Bin Ariansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kkepolisan Polda Lampung;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Pihak Ditreskrimsus Polda Lampung mendapatkan Informasi dari masyarakat sesuai Laporan Informasi Nomor : LI / 37/ III / Subdit-I / 2023 / Reskrimsus, tanggal 4 April 2023 bahwa adanya kegiatan usaha penjualan produk sediaan farmasi (kosmetika) yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label oleh CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER;

- Bahwa kemudian Pada tanggal 5 April 2023 sekira Pukul 13.30 Wib bertempat di Jln. Marga Dusun V RT 016 RW 001 Kel. Cempaka Nuban Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, Penyidik Subdit I / Indagsi Ditreskrimsus Polda Lampung telah melakukan upaya penyelidikan terhadap laporan informasi tentang adanya kegiatan usaha perdagangan produk kosmetik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa benar CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER dengan penanggung jawab usaha An. ILHAM SAPUTRA serta melakukan Wawancara saksi-saksi dalam proses Penyelidikan dan laksanakan Gelar Hasil Penyelidikan;

- Bahwa Pada tanggal 24 Juli 2023 Membuat Laporan Polisi, Melakukan Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Melakukan Pengegedahan dan Penyitaan Barang bukti serta melakukan Pengecekan Barang bukti yang digunakan dalam kegiatan usaha perdagangan produk kosmetika secara online berupa : Dokumen, Laptop, handphone dan kemudian dibuatkan Berita Acara Pengangkatan data Akun dan Penangkap layar/screenshoot dengan hasil temuan sebagai berikut :

- 1) Benar sejak akhir tahun 2022 hingga saat ini, dilokasi tersebut ada kegiatan usaha menjual produk kosmetik "TWIN UP dan LINOMAN" secara Online yang dilakukan Sdr. ILHAM SAPUTRA selaku Penanggung jawab CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER dengan mempekerjakan sekitar 25 Orang Costumer Srvce yang

Halaman 51 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertugas untuk melayani promosi dan penjualan produk kepada Konsumen yang telah *meng-Klik* iklan di *Facebook ADS* dan *Isntagram* dengan menggunakan Handphone /Account WhatsApp yang terhubung dengan iklan tersebut.

2) Benar dalam menawarkan dan mempromosikan produk kosmetik tersebut, para Costumer Srvce menggunakan Format WhatsApp *Balasan Cepat* yang telah di desain dan disiapkan oleh Sdr. ILHAM SAPUTRA, yang di dalamnya memuat :

- a) Kata-kata promosi yang berlebihan, seperti “AMAN, TIDAK BERBAHAYA, TIDAK MENGANDUNG RISIKO ATAU EFEK SAMPINGAN” tanpa keterangan yang lengkap.
- b) Tangkapan layar (*Screen Shoot*) berisi testimoni konsumen yang faktanya adalah hasil editan (tidak asli).
- c) Vidio Promosi dari Selebgram yang didalamnya memuat kata-kata promosi yang mengandung janji yang belum pasti.

3) Benar produk kosmetik dan Bentuk Promosi diperoleh dari laki-laki bernama YAZID AL FAJR (*Domisili di Bandung*) dengan harga Rp. 18.000,- per buah dan dijual Sdr. ILHAM SAPUTRA ke / melalui media sosial (*Facebook ADS dan Isntagram*) melalui Mitra dan Costumer Srvce. dengan harga yang ditawarkan sebagaimana dalam Pesan singkat menuliskan :

Paket A = Rp. 149.000,- per buah untuk pembelian 1 botol.

Paket B = Rp. 199.000,- per buah untuk pembelian 2 botol sekaligus.

tiap harinya mampu melakukan penjualan produk Kosmetika sebanyak ± 700 pcs, Sdr. ILHAM SAPUTRA mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.000,-.

- 4) Benar pada kemasan produk kosmetik “*TWIN UP dan LINOMEN*” tersebut mencantumkan produk tersebut diproduksi oleh PT. CAHAYA RYZKI PRATAMA, namun dari hasil pengecekan di BPOM bahwa kedua produk tersebut adalah terdaftar atas nama Produsen PT. BERLIAN KOSMETIKA (tidak sesuai). menggunakan kata-kata promosi yang mengandung janji yang belum pasti dan menggunakan

Halaman 52 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata promosi yang berlebihan dan menggunakan testimoni yang tidak benar (hasil editan)

- Bahwa kemudian Saksi menemukan adanya Promosi penjualan yang dilakukan CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER melalui Akun WhatsApp Bisnis dengan Nomor +62815 3879 6512 a.n. ADMIN ADELIA yang mempromosikan produk LINO MEN untuk memperbesar Kemaluan Pria dan Produk TWIN UP FOR BREAST untuk memperbesar payudara Wanita;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama tim melakukan Koordinasi dengan Dinas BPOM Bandar Lampung yang menerangkan bahwa Produk Kosmetika yang telah dilakukan pembelian oleh Pihak kepolisian Ditreskrimsus Polda Lampung di CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER, memiliki nomor notifikasi yang tidak sesuai dengan nama Perusahaan yang didaftarkan.
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan wawancara terhadap karyawan yang menjelaskan bahwa bentuk Promosi produk LINO MEN untuk memperbesar Kemaluan Pria dan Produk TWIN UP FOR BREAST untuk memperbesar payudara Wanita tersebut didapat dari Sdr. ILHAM SAPUTRA yang menampilkan gambar Hasil Testimoni dan Tulisan yang tidak sesuai pada label kemasan produk / menuliskan kata-kata berlebihan yaitu : Aman untuk Bumil dan Busui, tidak ada efek samping dan bersifat permanen tanpa memiliki hasil Pengujian maupun hasil Testimoni yang dapat dipertanggungjawabkan
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan data secara online melalui website resmi milik BPOM RI <https://cekbpom.pom.go.id/> dengan hasil sesuai Data Produk Kosmetika Izin edar BPOM;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Citra Dharma Sanjaya, S.H., M.H. Anak Dari Suyanto Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 53 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kkepolisan Polda Lampung;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Pihak Ditreskrimsus Polda Lampung mendapatkan Informasi dari masyarakat sesuai Laporan Informasi Nomor : LI / 37/ III / Subdit-I / 2023 / Reskrimsus, tanggal 4 April 2023 bahwa adanya kegiatan usaha penjualan produk sediaan farmasi (kosmetika) yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label oleh CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER;
- Bahwa kemudian Pada tanggal 5 April 2023 sekira Pukul 13.30 Wib bertempat di Jln. Marga Dusun V RT 016 RW 001 Kel. Cempaka Nuban Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, Penyidik Subdit I / Indagsi Ditreskrimsus Polda Lampung telah melakukan upaya penyelidikan terhadap laporan informasi tentang adanya kegiatan usaha perdagangan produk kosmetik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa benar CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER dengan penanggung jawab usaha An. ILHAM SAPUTRA serta melakukan Wawancara saksi-saksi dalam proses Penyelidikan dan laksanakan Gelar Hasil Penyelidikan;
- Bahwa Pada tanggal 24 Juli 2023 Membuat Laporan Polisi, Melakukan Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Melakukan Pengegedahan dan Penyitaan Barang bukti serta melakukan Pengecekan Barang bukti yang digunakan dalam kegiatan usaha perdagangan produk kosmetika secara online berupa : Dokumen, Laptop, handphone dan kemudian dibuatkan Berita Acara Pengangkatan data Akun dan Penangkap layar/screenshoot dengan hasil temuan sebagai berikut :
 - 1) Benar sejak akhir tahun 2022 hingga saat ini, dilokasi tersebut ada kegiatan usaha menjual produk kosmetik "TWIN UP dan LINOMAN" secara Online yang dilakukan Sdr. ILHAM SAPUTRA selaku Penanggung jawab CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER dengan mempekerjakan sekitar 25 Orang Costumer Srvce yang bertugas untuk melayani promosi dan penjualan produk kepada Konsumen yang telah meng-Klik iklan di Facebook ADS dan

Halaman 54 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Instagram dengan menggunakan Handphone /Account WhatsApp yang terhubung dengan iklan tersebut.

2) Benar dalam menawarkan dan mempromosikan produk kosmetik tersebut, para Costumer Srvce menggunakan Format WhatsApp *Balasan Cepat* yang telah di desain dan disiapkan oleh Sdr. ILHAM SAPUTRA, yang di dalamnya memuat :

- a) Kata-kata promosi yang berlebihan, seperti “AMAN, TIDAK BERBAHAYA, TIDAK MENGANDUNG RISIKO ATAU EFEK SAMPINGAN” tanpa keterangan yang lengkap.
- b) Tangkapan layar (*Screen Shoot*) berisi testimoni konsumen yang faktanya adalah hasil editan (tidak asli).
- c) Vidio Promosi dari Selebgram yang didalamnya memuat kata-kata promosi yang mengandung janji yang belum pasti.

3) Benar produk kosmetik dan Bentuk Promosi diperoleh dari laki-laki bernama YAZID AL FAJR (*Domisili di Bandung*) dengan harga Rp. 18.000,- per buah dan dijual Sdr. ILHAM SAPUTRA ke / melalui media sosial (*Facebook ADS dan Instagram*) melalui Mitra dan Costumer Srvce. dengan harga yang ditawarkan sebagaimana dalam Pesan singkat menuliskan :

Paket A = Rp. 149.000,- per buah untuk pembelian 1 botol.

Paket B = Rp. 199.000,- per buah untuk pembelian 2 botol sekaligus. tiap harinya mampu melakukan penjualan produk Kosmetika sebanyak ± 700 pcs, Sdr. ILHAM SAPUTRA mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.000,-.

- 4) Benar pada kemasan produk kosmetik “TWIN UP dan LINOMEN” tersebut mencantumkan produk tersebut diproduksi oleh PT. CAHAYA RYZKI PRATAMA, namun dari hasil pengecekan di BPOM bahwa kedua produk tersebut adalah terdaftar atas nama Produsen PT. BERLIAN KOSMETIKA (tidak sesuai). menggunakan kata-kata promosi yang mengandung janji yang belum pasti dan menggunakan kata-kata promosi yang berlebihan dan menggunakan testimoni yang tidak benar (hasil editan)

Halaman 55 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menemukan adanya Promosi penjualan yang dilakukan CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER melalui Akun WhatsApp Bisnis dengan Nomor +62815 3879 6512 a.n. ADMIN ADELIA yang mempromosikan produk LINO MEN untuk memperbesar Kemaluan Pria dan Produk TWIN UP FOR BREAST untuk memperbesar payudara Wanita;
 - Bahwa setelah itu Saksi bersama tim melakukan Koordinasi dengan Dinas BPOM Bandar Lampung yang menerangkan bahwa Produk Kosmetika yang telah dilakukan pembelian oleh Pihak kepolisian Ditreskrimsus Polda Lampung di CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER, memiliki nomor notifikasi yang tidak sesuai dengan nama Perusahaan yang didaftarkan.
 - Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan wawancara terhadap karyawan yang menjelaskan bahwa bentuk Promosi produk LINO MEN untuk memperbesar Kemaluan Pria dan Produk TWIN UP FOR BREAST untuk memperbesar payudara Wanita tersebut didapat dari Sdr. ILHAM SAPUTRA yang menampilkan gambar Hasil Testimoni dan Tulisan yang tidak sesuai pada label kemasan produk / menuliskan kata-kata berlebihan yaitu : Aman untuk Bumil dan Busui, tidak ada efek samping dan bersifat permanen tanpa memiliki hasil Pengujian maupun hasil Testimoni yang dapat dipertanggungjawabkan
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan data secara online melalui website resmi milik BPOM RI <https://cekbpom.pom.go.id/> dengan hasil sesuai Data Produk Kosmetika Izin edar BPOM;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan
- 3. Asep Supantri Bin Dasiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan di CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER;

Halaman 56 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER yang beralamat di kantor Jl. Marga Dusun V RT 016 RW 001 Kel. Cempaka Nuban Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur dengan 9 Mitra di Pusat dengan jumlah 11 Customer Service (CS) dan Gudang stock yang berada di Perumahan / Jl. Mangga Residence Nomor 10 Kec. Sawangan, Kota Depok Jawa Barat;
- Bahwa Struktur Organisasi CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER yaitu :
 - a. Owner / Direktur Utama : Ilham Saputra (Terdakwa)
 - b. 2 (dua) orang di Bagian periklanan/Advertiser : Saksi Asep Supantri dan Feby Eko Saputra, yang bertugas memasang Iklan penjualan dan membayar Iklan, memasukkan dan mengganti nomor Customer Service yang melayani Penjualan Online melalui Aplikasi Facebook ADS dan Tiktok.
 - c. 2 (dua) orang dibagian Administrasi perusahaan : Sdri. NIKEN dan Sdri. ELDA NINGSIH yang bertanggung jawab merekap laporan jumlah penjualan, pengiriman Customer Service/melayani Penjualan Online Produk Kosmetika dengan melaporkan kepada Terdakwa melalui Group Whatsapp.
 - d. 12 (dua belas) orang Mitra Usaha : WAHYU WIBOWO, IRVANI RIZKI, AHMAD NURYASIN, YUDA IRAWAN, RIAN, HENDRIK, NOVITA, TONI L, ARIYADI, DIAN SAPUTRA, MAHESA, ARISAH F. Namun yang berjalan hanya 9 (sembilan) orang bertugas selaku penanggung jawab penjualan dan merekrut Customer Service/CS, membayarkan upah/fee keuntungan penjualan kepada CS dan masing-masing mitra usaha juga melakukan pengiklanan sendiri.
 - e. 24 (dua puluh empat) orang customer service, yaitu ASRUR, SIROJUDDIN, ANDINI, DESI, ALICIA Y dan SOFITA, dan lain-lain, yang tugasnya adalah melayani konsumen dengan cara : mengirimkan promosi iklan, harga produk, keluhan konsumen, pemesanan produk dengan pengiriman pesan cepat, dari bentuk edit

Halaman 57 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



layanan yang telah di siapkan di masing-masing Handphone serta melaporkan hasil penjualan kepada Administrasi Perusahaan.

f. 3 (tiga) orang dibagian gudang yang beralamat di Depok yaitu : HENDRI KURNIAWAN, SETIO dan DENI yang bertanggung jawab dalam Pengemasan/Packing, koordinasi pelayanan jasa pengiriman, pengiriman sesuai alamat Konsumen yang didapat dari Administrasi Perusahaan.

- Bahwa produk yang diperdagangkan oleh Terdakwa di CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah Kosmetika TWINUP: SERUM BREAST, SKINWOUND dan LINO MEN Produksi CV.CAHAYA RIZKI PRATAMA
- Bahwa prooses pembayaran iklan facebook dengan cara jika pembayaran sudah selesai pada aplikasi JAGO yang ada pada Handphone Redmi 7milik Saksi maka akan muncul "Notifikasi Transaksi dan Nominal yang dibayarkan" dan pada akun Facebook yang ada pada laptop acer milik saya akan muncul tulisan "Sudah dibayar"
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Wahyu Wibowo Bin Sulardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER;
- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER yang beralamat di kantor Jl. Marga Dusun V RT 016 RW 001 Kel. Cempaka Nuban Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur dengan 9 Mitra di Pusat dengan jumlah 11 Customer Service (CS) dan Gudang stock yang berada di Perumahan / Jl. Mangga Residence Nomor 10 Kec. Sawangan, Kota Depok Jawa Barat;
- Bahwa Struktur Organisasi CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER yaitu :

Halaman 58 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Owner / Direktur Utama : Ilham Saputra (Terdakwa)
 - b. 2 (dua) orang di Bagian periklanan/Advertiser : Saksi Asep Supantri dan Feby Eko Saputra, yang bertugas memasang Iklan penjualan dan membayar Iklan, memasukkan dan mengganti nomor Customer Service yang melayani Penjualan Online melalui Aplikasi Facebook ADS dan Tiktok.
 - c. 2 (dua) orang dibagian Administrasi perusahaan : Sdri. NIKEN dan Sdri. ELDA NINGSIH yang bertanggung jawab merekap laporan jumlah penjualan, pengiriman Customer Service/melayani Penjualan Online Produk Kosmetika dengan melaporkan kepada Terdakwa melalui Group Whatsapp.
 - d. 12 (dua belas) orang Mitra Usaha : WAHYU WIBOWO, IRVANI RIZKI, AHMAD NURYASIN, YUDA IRAWAN, RIAN, HENDRIK, ,NOVITA, TONI L, ARIYADI, DIAN SAPUTRA, MAHESA, ARISAH F. Namun yang berjalan hanya 9 (sembilan) orang bertugas selaku penanggung jawab penjualan dan merekrut Customer Service/CS, membayarkan upah/fee keuntungan penjualan kepada CS dan masing-masing mitra usaha juga melakukan pengiklanan sendiri.
 - e. 24 (dua puluh empat) orang customer service, yaitu ASRUR, SIROJUDDIN, ANDINI, DESI, ALICIA Y dan SOFITA, dan lain-lain, yang tugasnya adalah melayani konsumen dengan cara : mengirimkan promosi iklan, harga produk, keluhan konsumen, pemesanan produk dengan pengiriman pesan cepat, dari bentuk edit layanan yang telah di siapkan di masing-masing Handphone serta melaporkan hasil penjualan kepada Administrasi Perusahaan.
 - f. 3 (tiga) orang dibagian gudang yang beralamat di Depok yaitu : HENDRI KURNIAWAN, SETIO dan DENI yang bertanggung jawab dalam Pengemasan/Packing, koordinasi pelayanan jasa pengiriman, pengiriman sesuai alamat Konsumen yang didapat dari Administrasi Perusahaan.
- Bahwa produk yang diperdagangkan oleh Terdakwa di CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah Kosmetika TWINUP: SERUM

Halaman 59 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BREAST, SKINWOUND dan LINO MEN Produksi CV.CAHAYA RIZKI PRATAMA

- Bahwa saksi terakhir kali melakukan penjualan produk LINO MEN yaitu pada bulan April 2023 sedangkan untuk Produk TWIN UP Magic serum yaitu pada bulan Mei 2023;
- Bahwa bentuk promosi pada hasil Screenshoot Pengiklanan Produk LINO MEN dan TWIN UP Magic serum tersebut, digunakan dalam penjualan produk yang dilakukan oleh Toko FISTA STORE dan untuk iklan tersebut memang sudah tersedia dari CV. SMA, bentuk promosi tersebut didapat dari Terdakwa ILHAM SAPUTRA selaku pemilik CV. SMA dan Sdr. Yosef Supantri sehingga masing-masing laptop advertiser dan Handphone Customer Service memiliki bentuk promosi dan Testimoni yang diperlihatkan tersebut dan sepengetahuan saksi alasan dibuatnya pelayanan dan promosi agar para konsumen yang melihat dalam bentuk iklan maupun bentuk jawaban dalam pelayanan yang diberikan oleh masing-masing Customer service dengan cara melihat dan membaca bentuk promosi dan testimoni dapat tertarik untuk melakukan pembelian produk kosmetika dan meningkatkan hasil penjualan untuk mendapatkan keuntungan besar bagi CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER;
- Bahwa keuntungan yang saksi terima dari penjualan produk LINO MEN dan TWIN UP magic serum tidak menentu yaitu kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- s.d Rp. 4.000.000,- per bulan, hasil tersebut sudah melakukan pembayaran gaji karyawan dan pembayaran Facebook ads;
- Bahwa benar terdapat konsumen yang komplain terkait membeli dan menggunakan produk Kosmetik dari Terdakwa tersebut, khususnya TWIN UP dan LINOMEN adapun terkait Komplainnya yaitu :
 - a. Produk kosmetik tidak ada hasilnya atau perubahan;
 - b. Adanya Efek samping berupa gatal dikulit dan kemerahan pada Kulit
 - c. Para Customer Service menjanjikan Garansi uang kembali apabila produk tidak ada perubahan, namun faktanya konsumen tidak

Halaman 60 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantikan uangnya dan para Customer Service justru memblokir nomor Konsumen

5. Niken Anggraini Binti Sukimono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER;
- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER yang beralamat di kantor Jl. Marga Dusun V RT 016 RW 001 Kel. Cempaka Nuban Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur dengan 9 Mitra di Pusat dengan jumlah 11 Customer Service (CS) dan Gudang stock yang berada di Perumahan / Jl. Mangga Residence Nomor 10 Kec. Sawangan, Kota Depok Jawa Barat;
- Bahwa Struktur Organisasi CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER yaitu :
 - a. Owner / Direktur Utama : Ilham Saputra (Terdakwa)
 - b. 2 (dua) orang di Bagian periklanan/Advertiser : Saksi Asep Supantri dan Feby Eko Saputra, yang bertugas memasang Iklan penjualan dan membayar Iklan, memasukkan dan mengganti nomor Customer Service yang melayani Penjualan Online melalui Aplikasi Facebook ADS dan Tiktok.
 - c. 2 (dua) orang dibagian Administrasi perusahaan : Sdri. NIKEN dan Sdri. ELDA NINGSIH yang bertanggung jawab merekap laporan jumlah penjualan, pengiriman Customer Service/melayani Penjualan Online Produk Kosmetika dengan melaporkan kepada Terdakwa melalui Group Whatsapp.
 - d. 12 (dua belas) orang Mitra Usaha : WAHYU WIBOWO, IRVANI RIZKI, AHMAD NURYASIN, YUDA IRAWAN,RIAN, HENDRIK, ,NOVITA, TONI L, ARIYADI, DIAN SAPUTRA, MAHESA, ARISAH F. Namun yang berjalan hanya 9 (sembilan) orang bertugas selaku penanggung jawab penjualan dan merekrut Customer Service/CS,

Halaman 61 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



membayarkan upah/fee keuntungan penjualan kepada CS dan masing-masing mitra usaha juga melakukan pengiklanan sendiri.

e. 24 (dua puluh empat) orang customer service, yaitu ASRUR, SIROJUDDIN, ANDINI, DESI, ALICIA Y dan SOFITA, dan lain-lain, yang tugasnya adalah melayani konsumen dengan cara : mengirimkan promosi iklan, harga produk, keluhan konsumen, pemesanan produk dengan pengiriman pesan cepat, dari bentuk edit layanan yang telah di siapkan di masing-masing Handphone serta melaporkan hasil penjualan kepada Administrasi Perusahaan.

f. 3 (tiga) orang dibagian gudang yang beralamat di Depok yaitu : HENDRI KURNIAWAN, SETIO dan DENI yang bertanggung jawab dalam Pengemasan/Packing, koordinasi pelayanan jasa pengiriman, pengiriman sesuai alamat Konsumen yang didapat dari Administrasi Perusahaan.

- Bahwa produk yang diperdagangkan oleh Terdakwa di CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah Kosmetika TWINUP: SERUM BREAST, SKINWOUND dan LINO MEN Produksi CV.CAHAYA RIZKI PRATAMA

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Mahdalena, S.E.,M.M. Binti H. Muhammad Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan Ahli bidang Perdagangan dan Pelindungan konsumen dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 - Bahwa menurut Ahli, perbuatan yang dilakukan oleh CV SUPPORT MULTI ADVERTISER tidak dapat dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan karena isi dari Iklan / Promosi dalam menawarkan produk kepada konsumen oleh CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER terlalu berlebihan dan hanya pendapat pribadi dari Customer Servis karyawan CV SMA agar produknya laku terjual tanpa ada hasil uji yang nyata

Halaman 62 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



- Bahwa menurut Ahli, kegiatan yang dilakukan oleh CV SUPPORT MULTI ADVERTISER telah mempromosikan, menawarkan, mengiklankan dan memperdagangkan produk LINOMEN dan TWIN UP dengan mencantumkan nomor izin edar milik PT BERLIAN KOSMETIKA yang faktanya pada label kemasan produk tertera di produksi oleh CV CAHAYA RIZKI PRATAMA (data produsen yang dicantumkan tidak sesuai dengan sebenarnya).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah telah memenuhi perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f UU RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menetapkan "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- Bahwa kegiatan CV SUPPORT MULTI ADVERTISER telah mempromosikan, menawarkan, mengiklankan dan memperdagangkan produk LINOMEN dan TWIN UP dengan menggunakan kata-kata berlebihan yaitu menggunakan kata-kata seperti "AMAN, TIDAK BERBAHAYA, TIDAK MENGANDUNG RISIKO ATAU EFEK SAMPINGAN" tanpa disertai adanya keterangan yang lengkap atas produk-produk tersebut
- Bahwa perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah telah memenuhi perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf j UU RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menetapkan "Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap".
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh CV SUPPORT MULTI ADVERTISER telah mempromosikan, menawarkan, mengiklankan dan memperdagangkan produk LINOMEN dan TWIN UP dengan

Halaman 63 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



menggunakan kumpulan-kumpulan testimoni konsumen yang terbukti berdasarkan hasil penyidikan bahwa testimoni tersebut hanya editan semata (tidak asli) dan pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER dalam mempromosikan, menawarkan, mengiklankan dan memperdagangkan produk LINOMEN dan TWIN UP menjanjikan 100% khasiat penggunaan produk tersebut yang terbukti berdasarkan hasil penyidikan dan adanya keterangan saksi pengguna produk (konsumen) bahwa produk tersebut tidak berkhasiat sebagaimana promosi

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah telah memenuhi perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menetapkan “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti”. Dan pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang sebagaimana ketentuan yang saya terangkan diatas dapat diancam pidana pada Pasal 62 ayat (1) UU RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menetapkan “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”;

2. Dra. Masruroh, Apt Binti Abdul Hamid Irsyad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli merupakan Ahli dari BBPOM RI Bandar Lampung, khususnya bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
- Bahwa Setelah dilakukan Penelitian dari hasil Pengecekan terhadap produk kosmetika, telah ditemukan 2 produk yaitu : a. produk TWIN UP SKIN WOUND Tidak Terdaftar b. Produk TWIN UP BREAST SERUM dan

Halaman 64 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Produk TWIN UP MEN INTIMATE HYGIENE WASH terdaftar atas nama PT. Berlian Kosmetika Manufaktur, bukan CV CAHAYA RIZKI PRATAMA;

- Bahwa Untuk produk merek TWIN UP FOR BREAST ; Dalam melakukan Promosi dan / atau iklan yang dilakukan oleh pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah tidak sesuai dengan manfaat atau jenis produk tersebut, karena produk tersebut adalah produk kosmetik namun pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut sebagai pembesar payudara yang mana hal tersebut bertentangan dengan fungsi dari kosmetik itu sendiri dimana pada labelemasannya menyatakan atau menuliskan “miliki tubuh indahmu sekarang
- Bahwa Untuk Produk Twin Up LINO Men Intimate Hygiene Wash ;
- Bahwa Dalam melakukan penjualan produk tersebut pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER mencantumkan pada kemasannya yang menyatakan atau menuliskan manfaatnya “MENGATASI EJAKULASI DINI, MENAMBAH LIFETIME HUBUNGAN INTIM, MENSTABILKAN TEKANAN DARAH dan MENGHILANGKAN BAU DI AREA MR.P”, Klaim ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf g peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika yang menetapkan “klaim pada penandaan pada iklan harus memenuhi kriteria tidak boleh menyatakan seolaholah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit”, karena klaim penandaan “MENGATASI EJAKULASI DINI dan MENSTABILKAN TEKANAN DARAH” adalah klaim penandaan untuk produk jenis obat dan bukan klaim penandaan jenis kosmetik.
- Bahwa Dalam mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER menyatakan produk tersebut adalah untuk memperbesar ukuran alat kelamin Pria. Hal ini tidak sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 32 tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika;
- Bahwa Untuk produk VERBA BREAST G : Dalam melakukan Promosi dan /atau iklan yang dilakukan oleh pihak CV SUPPORT MULTI

Halaman 65 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



ADVERTISER adalah tidak sesuai dengan manfaat atau jenis produk tersebut, karena pada kemasan produk menyatakan atau menuliskan manfaatnya "MEMBANTU MELEMBABKAN, MENGHALUSKAN / DAN MENGENCANGKAN AREA KULIT PAYUDARA", namun dalam mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER menyatakan produk tersebut adalah untuk meperbesar ukuran payudara (mengencangkan tidak sama dengan memperbesar).

- Bahwa Untuk produksi VERBA XTRASS : Dalam melakukan Promosi dan /atau iklan yang dilakukan oleh pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah tidak sesuai dengan manfaat atau jenis produk tersebut, karena pada kemasan produk menyatakan atau menuliskan manfaatnya "MEMBANTU MELEMBABKAN, MENGHALUSKAN dan MERAWAT dan MENUTRISI KULIT AGAR TAMPAK KENCANG," namun dalam mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER menyatakan produk tersebut adalah untuk meperbesar ukuran bokong atau pantat (mengencangkan tidak sama dengan memperbesar).

- Bahwa Untuk produk Crystal Bright Serum Nature Xtras : Adalah telah sesuai karena dalam promisi dan penjualan nya sesuai dengan iklan dan promosinya yaitu membantu melembabkan dan mencerahkan kulit.

- Bahwa Yorea Beauty Care SKIN WOUND Twin Up Skin For Body Yorea Beauty care, TIDAK TERDAFTAR dan seharusnya PRODUK TERSEBUT TIDAK DIEDARKAN dan DIPROMOSIKAN.

- Bahwa dengan tidak sesuainya cara mengiklankan dan atau mempromosikan dan menjual produk kosmetik tersebut adalah melanggar ketentuan yang diwajibkan dalam :

- a. Pasal 2 ayat (2) Peraturan BPOM Nomor 32 tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika, yang menetapkan "Iklan Kosmetika yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan data informasi pada notifikasi" dan

Halaman 66 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



- b. Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 32 tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika, yang menetapkan “Informasi yang tercantum dalam Iklan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut”:

- 1) objektif, yaitu memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat kemanfaatan, cara penggunaan, dan keamanan Kosmetika;
- 2) tidak menyesatkan, yaitu memberikan informasi yang jujur, akurat, dan bertanggung jawab, serta tidak memanfaatkan kekhawatiran masyarakat;
- 3) tidak menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit.

Dan dengan tidak sesuainya Nomor Notifikasi dan /atau merek dagang dan /atau nama pendaftar serta tidak sesuainya manfaat yang ada dan tertera pada label kemasan dengan cara promosi, iklan serta penjualannya maka :

- a. Produk G BREAST, XTRASS VERBA, ADERA BRIGHTENING EXPERT SERUM, dapat diedarkan namun untuk promosi / iklan harus sesuai kriteria yang diwajibkan dalam Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 32 tahun 2021, tidak boleh menyesatkan bagi pengguna.
- b. Produk TWIN UP FOR BREAST MAGIC SERUM, TWIN UP LINO MEN INTIMATE HYGIENE WASH dan SKIN WOUND adalah kosmetik tersebut tidak boleh diedarkan karena tidak memiliki izin edar dan dipromosikan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendirikan CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER pada bulan Juni 2022 dimana Terdakwa sebagai Direkturnya berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer Support Multi Advertiser tanggal 2 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah HARDI MUSTAQIM, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl.

Halaman 67 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Agung Nomor 19 Kedaton Bandar Lampung dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDT) Nomor AHU-0035402-AH.01.14.Tahun 2022 dengan Surat Ijin Usaha Berbasis Resiko dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor NIB: 0606220000459 tanggal 6 Juni Tahun 2022.

- Bahwa CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER bergerak dibidang usaha perdagangan besar produk Kosmetika dengan cara menawarkan produk melalui Jaringan Internet menggunakan sistem iklan berbayar ke seluruh Nomor Handphone wilayah Indonesia, melalui :

- a. Aplikasi Facebook pada Halaman Iklan (I halaman 1 Nomor terhubung langsung Whatsapp milik Customer Service (CS) menggunakan system Iklan Berbayar dan;
- b. Aplikasi Tiktok ads. terhubung langsung Whatsapp milik Customer Service (CS);

- Bahwa Struktur Organisasi CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER yaitu :

- a. Owner / Direktur Utama : **ILHAM SAPUTRA (Terdakwa)**
- b. 2 (dua) orang di Bagian periklanan/Advertiser : Sdr. ASEP SUPANTRI dan FEBY EKO SAPUTRA, yang bertugas memasang Iklan penjualan dan membayar Iklan, memasukkan dan mengganti nomor Customer Service yang melayani Penjualan Online melalui Aplikasi Facebook ADS dan Tiktok.
- c. 2 (dua) orang dibagian Administrasi perusahaan : Sdri. NIKEN dan Sdri. ELDA NINGSIH yang bertanggung jawab merekap laporan jumlah penjualan, pengiriman Customer Service/melayani Penjualan Online Produk Kosmetika dengan melaporkan kepada Terdakwa melalui Group Whatsapp.
- d. 12 (dua belas) orang Mitra Usaha : WAHYU WIBOWO, IRVANI RIZKI, AHMAD NURYASIN, YUDA IRAWAN,RIAN, HENDRIK, ,NOVITA, TONI L, ARIYADI, DIAN SAPUTRA, MAHESA, ARISAH F. Namun yang berjalan hanya 9 (sembilan) orang bertugas selaku penanggung jawab penjualan dan merekrut Customer

Halaman 68 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Service/CS, membayarkan upah/fee keuntungan penjualan kepada CS dan masing-masing mitra usaha juga melakukan pengiklanan sendiri.

e. 24 (dua puluh empat) orang customer service, yaitu ASRUR, SIROJUDDIN, ANDINI, DESI, ALICIA Y dan SOFITA, dan lain-lain, yang tugasnya adalah melayani konsumen dengan cara : mengirimkan promosi iklan, harga produk, keluhan konsumen, pemesanan produk dengan pengiriman pesan cepat, dari bentuk edit layanan yang telah di siapkan di masing-masing Handphone serta melaporkan hasil penjualan kepada Administrasi Perusahaan.

f. 3 (tiga) orang dibagian gudang yang beralamat di Depok yaitu : HENDRI KURNIAWAN, SETIO dan DENI yang bertanggung jawab dalam Pengemasan/Packing, koordinasi pelayanan jasa pengiriman, pengiriman sesuai alamat Konsumen yang didapat dari Administrasi Perusahaan.

- Bahwa produk yang diperdagangkan oleh Terdakwa di CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah Kosmetika TWINUP: SERUM BREAST, SKINWOUND dan LINO MEN Produksi CV.CAHAYA RIZKI PRATAMA yang Terdakwa dapatkan melalui Sdr. YAZID AL FAJR selaku Distributor mengatashamakan YOREA BEAUTY CARE, yang beralamat di Kampung Tambakan Kel. Ranca Manyar, Kec. Bale Endah, Bandung Jawa Barat :

- a. Dengan harga pembelian masing-masing produk antara Rp. 16.000,- s/d Rp. 17.000,-
- b. Harga jual ke mitra Rp. 23.500,-,
- c. Harga mitra jual ke konsumen Rp. 149.000,-

- Bahwa mekanisme produk kosmetik yang Terdakwa terima yaitu pemesanan produk melalui aplikasi Whatsapp lalu mengirim pesan langsung ke nomor Owner masing-masing produk perihal jenis barang dengan jumlahnya kemudian Terdakwa melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah barang dengan cara transfer ke rekening masing-masing Owner melalui e-Banking Bank BCA Terdakwa dengan Nomor Rekening

Halaman 69 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2930672702, setelah melakukan pembayaran kemudian masing-masing Owner mengirim produk melalui jasa ekspedisi dengan tujuan gudang milik Terdakwa di Depok, selanjutnya setelah barang sampai ke gudang di Depok di terima karyawan gudang, lalu Terdakwa membayar ongkos kirim produk tersebut ke Jasa Ekspedisi dengan cara mentrasfer ke Kurir, sedangkan untuk produk Kosmetika SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun merek LINO MEN dari Sdr. YAZID AL FAJR, dibuatkan Surat Penunjukan Distributor;

- Bahwa mekanisme sistem penjualan produk kosmetika SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun merek LINO MEN yang dilakukan oleh Terdakwa pada CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER yaitu :

a. Penjualan langsung kosmetik melalui Sdr. ASEP SUMANTRI dan Sdr. FEBI EKO SAPUTRA yang mengiklankan Produk melalui Facebook Ads dan memasukkan nomor handphone 11 Customer Service yang saksi rekrut melalui Sdri. NIKEN. (harga jual ditentukan oleh Terdakwa sendiri dan menerima pembayaran melalui Rekening Terdakwa di Bank BCA Nomor 2930672702. a.n. ILHAM SAPUTRA yang dikelola sendiri)

b. Penjualan melalui mitra, melakukan pengiklanan sendiri oleh Mitra dan memasukkan nomor handphone ke Customer Service yang ditunjuk oleh Mitra. (harga Jual ditentukan oleh mitra/ mencari keuntungan sendiri dari harga modal apabila produk di jual ke reseller tetapi untuk penjualan langsung ke konsumen harganya sama dengan Terdakwa). Pengiklanan kosmetika semua dilakukan melalui Jaringan Internet menggunakan sistem Iklan Berbayar ke seluruh Nomor Handphone wilayah Indonesia, melalui :

- 1) Aplikasi Facebook pada halaman iklan nomor terhubung langsung Whatsapp milik Customer Service (CS) yang menggunakan sistem Iklan Berbayar dan;
- 2) Aplikasi Tiktok ads. terhubung langsung Whatsapp milik Customer Service.

Halaman 70 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Melayani pelayanan keluhan masyarakat melalui pengiklanan.

Bahwa setelah CS menerima pemesanan dari customer/konsumen pembeli, CS meneruskan ke Sdri. NIKEN selaku Admin untuk melakukan pemesanan digudang Depok, dan kemudian dipacking sesuai alamat tujuan melalui ekspedisi dan menerima pembayaran cash dari konsumen dan melalui COD dari Ekspedisi yang Terdakwa kelola sendiri;

- Bahwa penjualan produk kosmetika merk SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun LINO MEN oleh Terdakwa di CV SUPPORT MULTI ADVERTISER dengan sistem hanya melalui Mitra dengan masing-masing Mitra yang berjumlah 12 orang termasuk Terdakwa juga terdaftar selaku mitra usaha namun yang aktif hanya 9 (sembilan) orang, kemudian di buatkan surat perjanjian kerjasama antara CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER dengan Mitra berisi harga produk yang telah Terdakwa tentukan dengan daftar mitra dan surat kerjasama;
- Bahwa cara yang dilakukan Mitra CV SUPPORT MULTI ADVERTISER dalam melakukan penjualan produk kosmetika yaitu alat yang digunakan dalam pengiklanan dan promosi berupa Alat elektronik Laptop dan handphone menggunakan sistem pengiklanan dan promosi penjualan yang sudah Terdakwa isi guna persiapan pengiklanan, adalah sebagai berikut :
 - a. Video produk yang dilengkapi judul dan teks.
 - b. Foto/gambar produk yang dilengkapi judul dan teks.
 - c. Konsep balas cepat (auto teks).
 - d. Bahwa kegiatan Mitra dalam melakukan penjualan melalui iklan yang Terdakwa kirim langsung melalui group pada aplikasi Whatsapp dan Telegram.
- Bahwa Terdakwa mendapat video, gambar dan konten pengiklanan untuk kosmetika merk SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun LINO MEN dari **Sdr. YAZID AL FAJR (DPO)** selaku pemilik produk dan mengendorse/model iklan serta melakukan editing sendiri dengan

Halaman 71 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



menambahkan tulisan terhadap video maupun gambar yang Terdakwa ambil dari aplikasi TIK TOK, kemudian video atau gambar tersebut Terdakwa edit dengan menambahkan teks tulisan: nama, harga, manfaat produk dan tanpa efek samping dengan tujuan agar konsumen yang melihat iklan tersebut lebih tertarik untuk membeli produk sesuai yang di tampilkan di iklan tersebut yang bahannya juga diperoleh dari aplikasi TIK TOK, maupun Instagram dengan menambahkan video maupun gambar yang sudah Terdakwa edit, lalu Terdakwa kirimkan ke Sdr. ASEP SUHENDRI (pengiklan Terdakwa) untuk di tampilkan atau di upload di akun Facebook Ads selain itu juga Terdakwa kirimkan ke Mitra Terdakwa, lalu Mitra sendiri yang menampilkan atau mengupload di akun Facebook Ads.

- Bahwa ada juga foto maupun video yang sudah Terdakwa edit, kemudian Terdakwa share ke Grup Telegram dengan nama "GOLDEN TEAM, BREAST G dan DEWI HAM dan Whatsapp dengan nama "GOLDEN TEAM" sehingga para Costumer Service bisa menggunakan gambar atau video tersebut dalam melayani konsumen.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan editing diambil dari akun TIK TOK yaitu :
 - a. Donwload aplikasi "CAPCUT" (edit video, photo) dan penambahan teks.
 - b. Donwload aplikasi "PHOTOSHOP" (edit video, photo) dan penambahan teks.
 - c. Kemudian memasukkan video atau foto serta tulisan ke aplikasi tersebut.
 - d. Lalu memberikan teks yang sesuai antara video maupun foto dengan produk.
 - e. Video atau foto yang sudah di edit kemudian di tampilkan atau di upload ke halaman Facebook Ads dan TIK TOK, kegiatan editing video dan foto tersebut sudah lama dilakukan oleh Terdakwa sewaktu pertama memulai usahanya, yaitu dengan menggunakan alat berupa Laptop dan Handphone.

Halaman 72 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Customer Service dalam melayani konsumen yaitu :
 - a. Setelah ada chat masuk ke Handphone melalui aplikasi WA business CS dari iklan yang di tampilkan, CS kemudian membalas dengan balasan cepat yang tersedia di fitur balas cepat di handphone, antara lain: pengenalan, menanyakan keluhan, menawarkan produk, manfaat/kegunaan, komposisi, harga, jaminan, alamat konsumen (ongkir), menawarkan jumlah paket, total (harga produk dan ongkir).
 - b. Apabila terjadi kesepakatan pembelian dengan konsumen, CS menginput alamat konsumen ke Grup WA Business (IZDIHAR STORE) yang beranggotakan Terdakwa, admin, operator dan para CS.
 - c. Kemudian admin (NIKEN) menginput alamat tersebut dalam bentuk EXCEL lalu mengirimkan ke jasa Ekspedisi (JNT).
 - d. Setelah mendapatkan resi dari JNT dan dikirim ke tim Paking di Depok lalu dilakukan Packing untuk di kirim ke Konsumen.
- Bahwa Cara Customer Service (CS) meyakinkan konsumen yang membeli produk yaitu:
 - a. Profil (tampilan) pada handphone yang dipasang untuk nomor penerima apabila produk untuk perempuan menggunakan foto perempuan dan nama perempuan sedangkan untuk produk laki-laki menggunakan foto laki-laki dan nama laki-laki.
 - b. Membalas dengan memberikan testimoni.
 - c. Memberikan jaminan produk.
 - d. Memberikan garansi produk.
 - e. Dan semua bentuk balasan tersebut digunakan untuk meyakinkan kosumen sudah ada di fitur balas cepat (auto teks) pada handphone masing-masing CS.
- Bahwa foto (profil) CS yang melayani konsumen memang benar tidak sesuai dengan jenis kelamin dan identitas penerima (Costumer

Halaman 73 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Service) bertujuan trik penjualan supaya konsumen tidak malu untuk berkomunikasi dengan CS.

- Bahwa pada menu balas cepat (auto teks) dan testimoni untuk produk kosmetik merek BREAST G sama dengan produk TWIN UP hanya di rubah merek produknya saja dengan alasan testimoni produk BREAST G masih sedikit dan manfaat dari kedua produk tersebut sama.
- Bahwa CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER pernah mendapatkan komplain/keluhan dari konsumen perihal penjualan produk SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun merek LINO MEN dan hasilnya tidak memuaskan namun biasanya yang dilakukan oleh CS adalah menjawab seadanya dengan membalas, *"supaya diimbangi dengan makan makanan bergizi dan rutin berolahraga"* dan merayu dengan menawarkan lagi produk agar konsumen membeli lagi dengan alasan belum cukup dosis pemakaian, sehingga Customer Service hanya menargetkan penjualan Produk Kosmetika dengan mengabaikan keluhan/complain dari Konsumen baik secara langsung maupun yang sudah sesuai dengan aturan, untuk SERUM TWINUP 30 ml dengan cara mengirim photo payudara before after, yang memang atas arahan dari Terdakwa sendiri bila ada yang complain maka di rayu kembali atau nomor handphonenya diblokir.
- Bahwa Terdakwa melihat dokumentasi yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengenai tampilan iklan yang berlebihan bahwa benar tangkapan layar /screenshot berada dan tersimpan di Iphone yang Terdakwa gunakan, yang sebelumnya Terdakwa mendapatkan kiriman dari Sdr. YAZID AL FAJR yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh Sdr. YAZID AL FAJR, untuk Terdakwa promosikan dalam penjualan produk kosmetika merek TWIN UP dan SKIND WOUND untuk membuat konsumen agar tertarik dan melakukan pembelian produk.
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dokumentasi yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan bahwa benar screenshot/ tangkapan layar adalah bentuk iklan testimoni produk kosmetika dalam

Halaman 74 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan produk kosmetika produk TWINUP LINOMEN, BREAST SERUM dan SKIN WOUND yang Terdakwa gunakan mengatasnamakan CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER, yang sebelumnya telah Terdakwa lakukan pengeditan, yang bahan iklan Terdakwa dapatkan dari Sdr. YAZID AL FAJR yang dikirim melalui nomor whatsapp dengan alamat Link Produk TWIN UP LINO MEN : https://drive.google.com/drive/folders/1Rq2ms_01WtuMtDGGv32CVvIjN_hlboxe5?usp=sharing link Iklan Produk TWIN UP serum tersebut dengan alamat Link : <https://drive.google.com/drive/folders/15og5UhJRQkt7FYcBZ4CUmX9x0MAIRjA-?usp=sharing> berikut juga diperlihatkan screenshot/tangkapan layar hasil komunikasi permintaan iklan oleh Terdakwa yang kemudian dikirim Sdr. YAZID AL FAJR.

- Bahwa sehingga Iklan tersebut dimasukan ke dalam Iklan facebook Ads dan Tiktok yaitu Terdakwa menyuruh Sdr. YOSEF SUPANTRI selaku Advertiser/ pengiklan di CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER untuk kemudian digunakan oleh Customer Service dalam promosi penjualan guna meningkatkan penjualan produk kosmetika untuk mendapatkan keuntungan yang banyak.
- Bahwa Sdr. YAZID AL FAJR telah melakukan produksi kosmetika sendiri, dan Terdakwa telah mengetahui dan pernah melihat langsung kegiatan produksi kosmetika yang diracik sendiri oleh Sdr. YAZID AL FAJR, yang seingat Terdakwa berlokasi di Bandung dan kegiatan produksi masing masing merek untuk nama produknya antara lain:
 - a. Produk Kosmetika merek Twin Up yang Terdakwa pesan sejak bulan Juli Tahun 2022 hingga tanggal 29 Mei 2023.
 - b. Produk Kosmetika merek Skin WOUND yang Terdakwa pesan 1 kali order di bulan November 2022.
 - c. Dan produk Kosmetika merek LINOMEN yang Terdakwa pesan sejak Januari 2023 hingga bulan Mei 2023.Dan terhadap produk yang Terdakwa pesan tersebut telah Terdakwa perdagangkan kepada konsumen secara Online.

Halaman 75 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keunggulan yang ditawarkan masing-masing produk merk LINO MEN, TWIN UP MAGIC SERUM tidak ada memiliki hasil uji dan keterangan baik untuk digunakan tentang keunggulan kosmetika yang diedarkan karena dikirimnya hanya konten gambar dan video dalam bentuk iklan.
- Bahwa para karyawan baik di mitra dan Customer Service maupun Terdakwa sendiri di CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER tidak ada satupun yang memiliki keahlian dibidang kesehatan dalam pelayanan keluhan masyarakat melalui pengiklanan dan sama sekali tidak memiliki pendidikan dibidang kesehatan, rata-rata setara SMU sederajat.
- Bahwa setelah Terdakwa diperlihatkan dokumentasi oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan dapat Terdakwa jelaskan bahwa produk kosmetika merk LINO MEN, TWIN UP MAGIC SERUM dan promosi penjualan serta kwitansi penjualan tersebut adalah benar berasal dari CV SUPPORT MULTI ADVERTISER dimana Terdakwa selaku pemilik, setelah Terdakwa melihat legalitas produk kosmetika merk LINO MEN, TWIN UP MAGIC SERUM dan telah membaca terhadap Promosi Iklan, Label kemasan produk pada Nomor Notifikasi memang TERDAPAT KETIDAKSESUAIAN dengan masing-masing produk.
- Bahwa CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER dapat melakukan Penjualan Produk sebanyak sekira 700 (tujuh ratus) Pcs. tiap harinya, dan Jumlah Omset Penjualan yang didapat oleh CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER tiap harinya sebanyak Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dari konsumen, karena penjualan melalui mitra maka omset penjualan tersebut dipotong oleh mitra sesuai harga stor mitra sehingga omset yang didapat perusahaan sebesar Rp. 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh rupiah) per hari.
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan seluruh Produk Kosmetika LINO MEN, TWIN UP MAGIC SERUM dan SKIN WOUND produksi CV CAHAYA RYZKI PRATAMA sekira sebanyak 6000 Pcs, diedarkan berbeda-beda dan rata-rata sejak bulan September 2022 sampai dengan

Halaman 76 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2023 setelah ada pengecekan dari Pihak kepolisian Ditreskrimsus Polda Lampung, telah memiliki :

- a. Dokumen Print Out / Cetakan Rekening BCA hasil penjualan produk kosmetika yang dikirim melalui nomor rekening BCA ; 3460224739 dan 0542034457 yang dapat diperlihatkan dari bulan Januari hingga Mei Tahun 2023.
 - b. Chat melalui whatsapp dan pembayaran melalui Nomor Rekening BCA : 3460214739 e-BANKING dan dapat memperlihatkan berupa bukti print out /cetakan rekening Terdakwa.
- Bawha keseluruhan produk adalah tergolong produk Kosmetika merk LINO MEN, dan TWIN UP MAGIC SERUM yang fungsinya digunakan pada bagian luar tubuh manusia untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
 - Bahwa setelah diteliti dari BPOM dengan hasil pengecekan pada masing-masing produk dengan rincian pada nomor notifikasi yaitu :
 - (1) Nama Produk Twin Up Breast Serum, merk : Yorea Beauty care , Pendaftar PT. Berlian Kosmetika Manufaktur Kab. Tangerang, NA 18220109308, tanggal terbit 18-09-2022, sedangkan pada Label kemasan terdapat ketidak sesuaian yaitu tertulis :
 - Nama Pendaftar dilabel kemasan “CV Cahaya Rizky Pratama” bukan Pendaftar “PT. Berlian Kosmetika Manufaktur”.
 - Pada label kemasan Tertulis “TWIN UP FOR BREAST MAGIC SERUM” sedangkan di pendaftaran BPOM tertulis “TWIN UP BREAST SERUM”, tidak sesuai ditulisan “FOR dan MAGIC”
 - Didistribusikan Yorea Beauty Care, sedangkan seharusnya nama tersebut digunakan sebagai merek dagang.
 - (2) Nama Produk Twin Up Men Intimate Hygiene Wash, merk : Yorea Beauty care dengan Pendaftar PT. Berlian Kosmetika

Halaman 77 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manufaktur, Kab. Tangerang NA18231600019 tanggal terbit 20-01-2023, sedangkan pada Label kemasan terdapat ketidaksesuaian yaitu tertulis :

- Nama Pendaftar dilabel kemasan "CV Cahaya Rizky Pratama" bukan Pendaftar "PT. Berlian Kosmetika Manufaktur"
- Pada label kemasan Tertulis "TWIN UP LINO MEN INTIMATE HYGIENE WASH" sedangkan di pendaftaran BPOM tertulis "TWIN UP MEN INTIMATE HYGIENE WASH", tidak sesuai dengan adanya tulisan "LINO"
- Menuliskan didistribusikan Yorea Beauty Care, sedangkan seharusnya nama tersebut digunakan sebagai merek dagang.
- Menuliskan Manfaat : Mengatasi Ejakulasi Dini, Menambah Lifetime hubungan Intim, Menstabilkan tekanan darah.

Adalah menyesatkan sedangkan diketahui bahwa produk tersebut tertulis INTIMATE HYGIENE WASH, Sesuai Peraturan BPOM nomor Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika pada Lampiran I, produk tersebut termasuk kategori "external intimate hygiene", yang digunakan untuk menjaga kebersihan organ genital bagian luar.

- Bahwa untuk produk merek TWIN UP FOR BREAST dalam melakukan Promosi dan / atau iklan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah tidak sesuai dengan manfaat atau jenis produk tersebut, karena produk tersebut adalah produk kosmetik namun pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut sebagai pembesar payudara yang mana hal tersebut bertentangan dengan fungsi dari kosmetik itu sendiri dimana pada labelemasannya menyatakan atau menuliskan "*miliki tubuh indahmu sekarang*".
- Bahwa untuk Produk Twin Up LINO MEN Intimate Hygiene Wash Terdakwa selaku Direktur CV SUPPORT MULTI ADVERTISER dalam melakukan penjualan mencantumkan padaemasannya yang

Halaman 78 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



menyatakan atau menuliskan manfaatnya “*MENGATASI EJAKULASI DINI, MENAMBAH LIFETIME HUBUNGAN INTIM, MENSTABILKAN TEKANAN DARAH dan MENGHILANGKAN BAU DI AREA MR.P*”, klaim ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf g Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika yang menetapkan “*klaim pada penandaan pada iklan harus memenuhi kriteria tidak boleh menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit*”, karena klaim penandaan “*MENGATASI EJAKULASI DINI dan MENSTABILKAN TEKANAN DARAH*” adalah klaim penandaan untuk produk jenis obat. Dan dalam mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut Terdakwa selaku Direktur CV SUPPORT MULTI ADVERTISER menyatakan produk tersebut adalah untuk memperbesar ukuran alat kelamin pria. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 32 tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika.

- Bahwa untuk produk VERBA BREAST G dalam melakukan Promosi dan /atau iklan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah tidak sesuai dengan manfaat atau jenis produk tersebut, karena pada kemasan produk menyatakan atau menuliskan manfaatnya “*MEMBANTU MELEMBABKAN, MENGHALUSKAN DAN MENGENCANGKAN AREA KULIT PAYUDARA*”, namun dalam mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut Terdakwa selaku Direktur CV SUPPORT MULTI ADVERTISER menyatakan produk tersebut adalah untuk memperbesar ukuran payudara, mengencangkan tidak sama dengan memperbesar.
- Bahwa untuk produksi VERBA XTRASS dalam melakukan Promosi dan /atau iklan yang dilakukan oleh pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah tidak sesuai dengan manfaat atau jenis produk tersebut, karena pada kemasan produk menyatakan atau menuliskan manfaatnya “*MEMBANTU MELEMBABKAN, MENGHALUSKAN dan*

Halaman 79 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



MERAWAT dan MENUTRISI KULIT AGAR TAMPAK KENCANG,” namun dalam mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER menyatakan produk tersebut adalah untuk meperbesar ukuran bokong atau pantat (mengencangkan tidak sama dengan memperbesar).

- Bahwa setelah Terdakwa melihat dokumentasi yang diperlihatkan penyidik bahwa tangkapan layar/screenshot dari Iphone Promax 14 warna Silver milik Terdakwa adalah benar dokumentasi pembayaran pemesanan dalam pengiriman produk TWIN UP BREAST antara Terdakwa dan Sdr. YAZID AL FAJR, dari masing masing dokumen/screenshot tersebut memiliki hasil Cetak Rekening dari Bank BCA dengan Nomor Rekening 2930672702 dari bulan Januari hingga bulan Mei 2023 yang telah Terdakwa bawa dan dapat diperlihatkan kepada Penyidik dan tiap Transfer Nilai transfer sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) belum termasuk ongkos kirim, untuk Rp. 102 .000.000,- (seratus dua juta rupiah) sudah termasuk dengan ongkir.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira jam 13.30 Wib, Petugas dari Kepolisian Ditreskrimsus Polda Lampung melakukan Pengecekan di CV SUPPORT MULTI ADVERTISER beralamat di Jl. Marga Dusun V RT 16 RW 001 Kel. Cempaka Nuban Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur dan saat pengecekan kegiatan sedang operasional dan Terdakwa turut mendampingi kegiatan pengecekan tersebut terkait adanya dugaan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen.

- Bahwa pada pelayanan keluhan masyarakat dalam peredaran produk kosmetik dan promosi yang dilakukan oleh Terdakwa pada CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER dalam bidang kesehatan tersebut tidak memiliki jaminan, hasil analisa maupun petunjuk dari dokter maupun tenaga kesehatan.

- Bahwa hasil keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari kegiatan usaha memproduksi dan memperdagangkan produk kosmetika merek Twin Up Breast, Skin Wound dan Linomen, digunakan untuk biaya

Halaman 80 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari dan digunakan untuk menambah modal pembelian Produk Kosmetika.

- Bahwa barang bukti yang telah Terdakwa lihat yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan berupa produk kosmetika merk LINO MEN dan TWIN UP MAGIC SERUM, benar telah diedarkan dalam kegiatan usaha milik Terdakwa mengatasnamakan CV SUPPORT MULTI ADVERTIZER bergerak dalam bidang usaha memperdagangkan produk kosmetika melalui promosi secara Online menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Pcs Produk Twin Up
2. 1 Pcs Produk Lino Men
3. 1 Bundel Legalitas Perizinan Berupa Nib Dan Akta Cv Support Multi Advertiser
4. 1 Lembar Kwitansi Pembelian Produk Kosmetika Produk Twin Up Dan Produk Lino Men
5. 1 Bundel Data Stok Produk Twin Up Dan Produk Linomen
6. 1 Bundel Nota Pembayaran Iklan Berbayar / Bukti Transfer Aplikasi Facebook Dan Tiktok Ads
7. 1 Bundel Dokumen Penjualan Dan Rekap Penjualan (produk Lino Men Dan Produk Twin Up)
8. 1 Bundel Screen Shoot / Tangkapan Layar Bentuk Promosi Dari Cv Support Multi Advertiser
9. 1 Unit Laptop Merek Acer Warna Hitam Dan 1 Unit Hp Merek Realme Warna Hitam, Pengguna Sdri. Niken Anggraini (admin) Berikut No Hp 081379661599

Halaman 81 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 Unit Hp Merek Samsung Type A 20 Warna Hitam, Berikut Nomor Hp 081539453520, Pengguna Sdr. Asrur Amin Hidayah (cs A.n Reisya)
11. 1 Unit Laptop Merek Acer Warna Hitam Dan Hp Realme C33 Warna Silver, Berikut Nomor Hp 085609623031, Pengguna Sdr. Asep Supantri (cs A.n Anissa Safitri)
12. 1 Unit Hp Merek Samsung A 03 Warna Biru, Berikut Nomor Hp 081272447842, Pengguna Sdr. Bagas Hidayat (cs A.n Sofita).
13. 1 Unit Hp Merek Samsung A 04e Warna Merah Jambu Berikut Nomor Hp 082181504445, Pengguna Sdr. Arfin Fauzi Aziz (cs A.n Sofi)
14. 1 Unit Hp Merek Samsung A 04e Warna Hitam Berikut Nomor Hp 089692808105, Pengguna Sdr. Agil Dwi Saputra
15. 1 Unit Hp Merek Samsung A 12 Warna Biru Berikut Nomor Hp 085788079851, Pengguna Sdr. Sahrul Ramadhan (cs A.n Alesa)
16. 1 Unit Hp Merek Realme C 30 Warna Hijau Metalik Berikut Nomor Hp 085664801867, Pengguna Sdr. Endri Misbah (cs A.n Safa)
17. 1 Unit Hp Merek Vivo 2007 Warna Merah Berikut Nomor Hp 089936730677, Pengguna Sdr. Sirojudin (cs A.n Veronika)
18. 1 Unit Hp Merek Samsung A 035 Warna Biru, Berikut Nomor Hp 08560939214, Pengguna Sdr. Isma Egi Afrizal (cs A.n Cika)
19. 1 Unit Hp Merek Samsung A 02 Warna Hitam, Berikut Nomor Hp 085709487625, Pengguna Sdr. Aldi Putra Wijaya.
20. 1 Unit Laptop Acer Warna Putih Berisi File Iklan Produk Twin Up Dan 1 Unit Hp Merek Redmi Berikut Nomor Hp 089502272461, Pengguna Sdr. Feby Eko Saputra
21. 1 Unit Hp Merek Oppo A 11 K Warna Biru Berikut Nomor Hp 085788056390, Pengguna Sdri. Anisa Anggraini (cs A.n Admin Ninda)
22. 1 Unit Hp Merek Readmi 9 C Warna Hitam, Berikut Nomor Hp 082185488784, Pengguna Sdri. Andini Benita

Halaman 82 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 Unit Hp Merek Samsung A 10 S Warna Biru Berikut Nomor Hp 088272457401, Pengguna Sdri. Esa Rahmawati (cs A.n Admin Karisma)
24. 1 Unit Hp Merek Xiomi 12 C Warna Biru Berikut Nomor Hp 082184305427, Pengguna Sdri. Elen Deswinta Umaji (cs A.n Admin Evelyn)
25. 1 Unit Hp Merek Vivo 1807 Warna Merah, Berikut Nomor Hp 0895322086461, Pengguna Sdri. Alicia Yolan Ratu Reza (cs A.n Admin Ratu)
26. 1 Unit Hp Merek Readmi 9 Warna Ungu Berikut Nomor Hp 085758611062, Pengguna Sdri. Resty Novia Ramadani (cs A.n Admin Dinda)
27. 1 Unit Hp Merek Samsung A 02 Warna Hitam Berikut Nomor Hp 0815322337854, Pengguna Sdri. Tiara Sinta (cs A.n Admin Laili)
28. 1 Unit Hp Merek Readmi Note 8 Warna Hitam, Berikut Nomor Hp 085809334745, Pengguna Sdri. Desi Novita Sari (cs A.n Admin Nisa Febrianti)
29. 1 Unit Hp Merek Samsung A 02 Berikut Nomor Hp 081260039495, Pengguna Sdri. Nanda Anggraini (cs A.n Admin Indah)
30. 1 Unit Hp Merek Samsung A 02 Berikut Nomor Hp 082183798599, Pengguna Sdri. Fellia Ramadani
31. 1 Unit Hp Merek Samsung A 02s Berikut Nomor Hp 082181490502, Pengguna Sdri. Etik Kusmawati (cs A.n Admin Bella)
32. 1 Unit Hp Merek Samsung A04t Berikut Nomor Hp 085783705272, Pengguna Sdri. Lusiana Saputri (cs A.n Admin Melisa)
33. 1 Unit Hp Merek Samsung A03s Berikut Nomor Hp 085896938351, Pengguna Sdri. Cicilia Tiara Hasim
34. 1 Unit Hp Merek Samsung A04 Berikut Nomor Hp 088276553764, Pengguna Sdri. Della Aprilia
35. 1 Unit Hp Merek Samsung A02 Berikut Nomor Hp 088287489852, Pengguna Sdri. Yuyun Wandari

Halaman 83 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 Unit Hp Merek Samsung A02s Berikut Nomor Hp 085758213189, Pengguna Sdri. Deska Nabila Vega
37. 1 Unit Laptop Merek Dell Warna Hitam Abu-abu, Pengguna Sdri. Elda Ningsih
38. 1 Unit Handphone Merek Iphone 14 Promax Warna Silver Menggunakan Nomor Hp 085267425042 Dari Pengguna Sdr. Ilham Saputra.
39. 1 Unit Handphone Merek Redmi 7 Warna Hitam Menggunakan Nomor Hp 085789030065 Dari Pengguna Sdr. Asep Supantri.
40. 1 Unit Laptop Merek Asus Vivo Book Flip 14 Warna Hitam tanpa kelengkapan Charger.
41. 1 (satu) Buah Produk Baru Kosmetik Twin Up For Breast Magic Serum Women Series Concentrate
42. 1 (satu) Buah Sisa Pemakaian Produk Kosmetik Twin Up For Breast Magic Serum Women Series Concentrate
43. 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bca An. irvani Rizky Nomor Rekening 1171068351
44. 1 (satu) Unit Hp Merek Redmi Note 8 Warna Hitam Dengan Nomor Handphone 085809806041, Imei 1: 862384047253849, Imei 2 : 862384047253856
45. 1 (satu) Unit Laptop Merek Toshiba Warna Hitam ,
46. 1 Unit Hp Iphone 11 Pro Warna Putih Dengan Nomor Hp 0821-1290—3808, Imei 352818112686075 Dan 35281811262495, menggunakan email : Yazidfajr1010@gmail.com

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mendirikan CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER pada bulan Juni 2022 dimana Terdakwa sebagai Direkturnya berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer Support Multi Advertiser tanggal 2 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah HARDI MUSTAQIM, S.H., M.Kn. yang berlatam di

Halaman 84 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Sultan Agung Nomor 19 Kedaton Bandar Lampung dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDT) Nomor AHU-0035402-AH.01.14.Tahun 2022 dengan Surat Ijin Usaha Berbasis Resiko dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor NIB: 0606220000459 tanggal 6 Juni Tahun 2022.

2. Bahwa CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER bergerak dibidang usaha perdagangan besar produk Kosmetika dengan cara menawarkan produk melalui Jaringan Internet menggunakan sistem iklan berbayar ke seluruh Nomor Handphone wilayah Indonesia, melalui :

- a. Aplikasi Facebook pada Halaman Iklan (I halaman 1 Nomor terhubung langsung Whatsapp milik Customer Service (CS) menggunakan system Iklan Berbayar dan;
- b. Aplikasi Tiktok ads. terhubung langsung Whatsapp milik Customer Service (CS);

3. Bahwa Struktur Organisasi CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER yaitu :

- a. Owner / Direktur Utama : **ILHAM SAPUTRA (Terdakwa)**
- b. 2 (dua) orang di Bagian periklanan/Advertiser : Sdr. ASEP SUPANTRI dan FEBY EKO SAPUTRA, yang bertugas memasang Iklan penjualan dan membayar Iklan, memasukkan dan mengganti nomor Customer Service yang melayani Penjualan Online melalui Aplikasi Facebook ADS dan Tiktok.
- c. 2 (dua) orang dibagian Administrasi perusahaan : Sdri. NIKEN dan Sdri. ELDA NINGSIH yang bertanggung jawab merekap laporan jumlah penjualan, pengiriman Customer Service/melayani Penjualan Online Produk Kosmetika dengan melaporkan kepada Terdakwa melalui Group Whatsapp.
- d. 12 (dua belas) orang Mitra Usaha : WAHYU WIBOWO, IRVANI RIZKI, AHMAD NURYASIN, YUDA IRAWAN,RIAN, HENDRIK, ,NOVITA, TONI L, ARIYADI, DIAN SAPUTRA, MAHESA, ARISAH F. Namun yang berjalan hanya 9 (sembilan) orang bertugas selaku penanggung jawab penjualan dan merekrut Customer

Halaman 85 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Service/CS, membayarkan upah/fee keuntungan penjualan kepada CS dan masing-masing mitra usaha juga melakukan pengiklanan sendiri.

e. 24 (dua puluh empat) orang customer service, yaitu ASRUR, SIROJUDDIN, ANDINI, DESI, ALICIA Y dan SOFITA, dan lain-lain, yang tugasnya adalah melayani konsumen dengan cara : mengirimkan promosi iklan, harga produk, keluhan konsumen, pemesanan produk dengan pengiriman pesan cepat, dari bentuk edit layanan yang telah di siapkan di masing-masing Handphone serta melaporkan hasil penjualan kepada Administrasi Perusahaan.

f. 3 (tiga) orang dibagian gudang yang beralamat di Depok yaitu : HENDRI KURNIAWAN, SETIO dan DENI yang bertanggung jawab dalam Pengemasan/Packing, koordinasi pelayanan jasa pengiriman, pengiriman sesuai alamat Konsumen yang didapat dari Administrasi Perusahaan.

4. Bahwa produk yang diperdagangkan oleh Terdakwa di CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah Kosmetika TWINUP: SERUM BREAST, SKINWOUND dan LINO MEN Produksi CV.CAHAYA RIZKI PRATAMA yang Terdakwa dapatkan melalui Sdr. YAZID AL FAJR selaku Distributor mengatasmakan YOREA BEAUTY CARE, yang beralamat di Kampung Tambakan Kel. Ranca Manyar, Kec. Bale Endah, Bandung Jawa Barat :

- a. Dengan harga pembelian masing-masing produk antara Rp. 16.000,- s/d Rp. 17.000,-
- b. Harga jual ke mitra Rp. 23.500,-,
- c. Harga mitra jual ke konsumen Rp. 149.000,-

5. Bahwa mekanisme produk kosmetik yang Terdakwa terima yaitu pemesanan produk melalui aplikasi Whatsapp lalu mengirim pesan langsung ke nomor Owner masing-masing produk perihal jenis barang dengan jumlahnya kemudian Terdakwa melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah barang dengan cara transfer ke rekening masing-masing Owner melalui e-Banking Bank BCA Terdakwa dengan Nomor Rekening

Halaman 86 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



2930672702, setelah melakukan pembayaran kemudian masing-masing Owner mengirim produk melalui jasa ekspedisi dengan tujuan gudang milik Terdakwa di Depok, selanjutnya setelah barang sampai ke gudang di Depok di terima karyawan gudang, lalu Terdakwa membayar ongkos kirim produk tersebut ke Jasa Ekspedisi dengan cara mentrasfer ke Kurir, sedangkan untuk produk Kosmetika SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun merek LINO MEN dari Sdr. YAZID AL FAJR, dibuatkan Surat Penunjukan Distributor;

6. Bahwa mekanisme sistem penjualan produk kosmetika SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun merek LINO MEN yang dilakukan oleh Terdakwa pada CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER yaitu :

- a. Penjualan langsung kosmetik melalui Sdr. ASEP SUMANTRI dan Sdr. FEBI EKO SAPUTRA yang mengiklankan Produk melalui Facebook Ads dan memasukkan nomor handphone 11 Customer Service yang saksi rekrut melalui Sdri. NIKEN. (harga jual ditentukan oleh Terdakwa sendiri dan menerima pembayaran melalui Rekening Terdakwa di Bank BCA Nomor 2930672702. a.n. ILHAM SAPUTRA yang dikelola sendiri)
- b. Penjualan melalui mitra, melakukan pengiklanan sendiri oleh Mitra dan memasukkan nomor handphone ke Customer Service yang ditunjuk oleh Mitra. (harga Jual ditentukan oleh mitra/ mencari keuntungan sendiri dari harga modal apabila produk di jual ke reseller tetapi untuk penjualan langsung ke konsumen harganya sama dengan Terdakwa). Pengiklanan kosmetika semua dilakukan melalui Jaringan Internet menggunakan sistem Iklan Berbayar ke seluruh Nomor Handphone wilayah Indonesia, melalui :
 - 1) Aplikasi Facebook pada halaman iklan nomor terhubung langsung Whatsapp milik Customer Service (CS) yang menggunakan sistem Iklan Berbayar dan;
 - 2) Aplikasi Tiktok ads. terhubung langsung Whatsapp milik Customer Service.

Halaman 87 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



- 3) Melayani pelayanan keluhan masyarakat melalui pengiklanan.

Bahwa setelah CS menerima pemesanan dari customer/konsumen pembeli, CS meneruskan ke Sdri. NIKEN selaku Admin untuk melakukan pemesanan digudang Depok, dan kemudian dipacking sesuai alamat tujuan melalui ekspedisi dan menerima pembayaran cash dari konsumen dan melalui COD dari Ekspedisi yang Terdakwa kelola sendiri;

7. Bahwa penjualan produk kosmetika merk SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun LINO MEN oleh Terdakwa di CV SUPPORT MULTI ADVERTISER dengan sistem hanya melalui Mitra dengan masing-masing Mitra yang berjumlah 12 orang termasuk Terdakwa juga terdaftar selaku mitra usaha namun yang aktif hanya 9 (sembilan) orang, kemudian di buatkan surat perjanjian kerjasama antara CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER dengan Mitra berisi harga produk yang telah Terdakwa tentukan dengan daftar mitra dan surat kerjasama;

8. Bahwa cara yang dilakukan Mitra CV SUPPORT MULTI ADVERTISER dalam melakukan penjualan produk kosmetika yaitu alat yang digunakan dalam pengiklanan dan promosi berupa Alat elektronik Laptop dan handphone menggunakan sistem pengiklanan dan promosi penjualan yang sudah Terdakwa isi guna persiapan pengiklanan, adalah sebagai berikut :

- a. Video produk yang dilengkapi judul dan teks.
 - b. Foto/gambar produk yang dilengkapi judul dan teks.
 - c. Konsep balas cepat (auto teks).
 - d. Bahwa kegiatan Mitra dalam melakukan penjualan melalui iklan yang Terdakwa kirim langsung melalui group pada aplikasi Whatsapp dan Telegram.
9. Bahwa Terdakwa mendapat video, gambar dan konten pengiklanan untuk kosmetika merk SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun LINO MEN dari **Sdr. YAZID AL FAJR (DPO)** selaku pemilik



produk dan mengendorse/model iklan serta melakukan editing sendiri dengan menambahkan tulisan terhadap video maupun gambar yang Terdakwa ambil dari aplikasi TIK TOK, kemudian video atau gambar tersebut Terdakwa edit dengan menambahkan teks tulisan: nama, harga, manfaat produk dan tanpa efek samping dengan tujuan agar konsumen yang melihat iklan tersebut lebih tertarik untuk membeli produk sesuai yang di tampilkan di iklan tersebut yang bahannya juga diperoleh dari aplikasi TIK TOK, maupun Instagram dengan menambahkan video maupun gambar yang sudah Terdakwa edit, lalu Terdakwa kirimkan ke Sdr. ASEP SUHENDRI (pengiklan Terdakwa) untuk di tampilkan atau di upload di akun Facebook Ads selain itu juga Terdakwa kirimkan ke Mitra Terdakwa, lalu Mitra sendiri yang menampilkan atau mengupload di akun Facebook Ads.

10. Bahwa ada juga foto maupun video yang sudah Terdakwa edit, kemudian Terdakwa share ke Grup Telegram dengan nama "GOLDEN TEAM, BREAST G dan DEWI HAM dan Whatsapp dengan nama "GOLDEN TEAM" sehingga para Costumer Service bisa menggunakan gambar atau video tersebut dalam melayani konsumen.

11. Bahwa cara Terdakwa melakukan editing diambil dari akun TIK TOK yaitu:

- a. Donwload aplikasi "CAPCUT" (edit video, photo) dan penambahan teks.
- b. Donwload aplikasi "PHOTOSHOP" (edit video, photo) dan penambahan teks.
- c. Kemudian memasukkan video atau foto serta tulisan ke aplikasi tersebut.
- d. Lalu memberikan teks yang sesuai antara video maupun foto dengan produk.
- e. Video atau foto yang sudah di edit kemudian di tampilkan atau di upload ke halaman Facebook Ads dan TIK TOK, kegiatan editing video dan foto tersebut sudah lama dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 89 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



sewaktu pertama memulai usahanya, yaitu dengan menggunakan alat berupa Laptop dan Handphone.

12. Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Customer Service dalam melayani konsumen yaitu :

- a. Setelah ada chat masuk ke Handphone melalui aplikasi WA business CS dari iklan yang di tampilkan, CS kemudian membalas dengan balasan cepat yang tersedia di fitur balas cepat di handphone, antara lain: pengenalan, menanyakan keluhan, menawarkan produk, manfaat/kegunaan, komposisi, harga, jaminan, alamat konsumen (ongkir), menawarkan jumlah paket, total (harga produk dan ongkir).
- b. Apabila terjadi kesepakatan pembelian dengan konsumen, CS menginput alamat konsumen ke Grup WA Business (IZDIHAR STORE) yang beranggotakan Terdakwa, admin, operator dan para CS.
- c. Kemudian admin (NIKEN) menginput alamat tersebut dalam bentuk EXCEL lalu mengirimkan ke jasa Ekspedisi (JNT).
- d. Setelah mendapatkan resi dari JNT dan dikirim ke tim Paking di Depok lalu dilakukan Packing untuk di kirim ke Konsumen.

13. Bahwa Cara Customer Service (CS) meyakinkan konsumen yang membeli produk yaitu:

- a. Profil (tampilan) pada handphone yang dipasang untuk nomor penerima apabila produk untuk perempuan menggunakan foto perempuan dan nama perempuan sedangkan untuk produk laki-laki menggunakan foto laki-laki dan nama laki-laki.
- b. Membalas dengan memberikan testimoni.
- c. Memberikan jaminan produk.
- d. Memberikan garansi produk.
- e. Dan semua bentuk balasan tersebut digunakan untuk meyakinkan kosumen sudah ada di fitur balas cepat (auto teks) pada handphone masing-masing CS.

Halaman 90 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



14 Bahwa foto (profil) CS yang melayani konsumen memang benar tidak sesuai dengan jenis kelamin dan identitas penerima (Costumer Service) bertujuan trik penjualan supaya konsumen tidak malu untuk berkomunikasi dengan CS.

15 Bahwa pada menu balas cepat (auto teks) dan testimoni untuk produk kosmetik merek BREAST G sama dengan produk TWIN UP hanya di rubah merek produknya saja dengan alasan testimoni produk BREAST G masih sedikit dan manfaat dari kedua produk tersebut sama.

16 Bahwa CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER pernah mendapatkan complain/keluhan dari konsumen perihal penjualan produk SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun merek LINO MEN dan hasilnya tidak memuaskan namun biasanya yang dilakukan oleh CS adalah menjawab seadanya dengan membalas, "*supaya diimbangi dengan makan makanan bergizi dan rutin berolahraga*" dan merayu dengan menawarkan lagi produk agar konsumen membeli lagi dengan alasan belum cukup dosis pemakaian, sehingga Customer Service hanya menargetkan penjualan Produk Kosmetika dengan mengabaikan keluhan/complain dari Konsumen baik secara langsung maupun yang sudah sesuai dengan aturan, untuk SERUM TWINUP 30 ml dengan cara mengirim photo payudara before after, yang memang atas arahan dari Terdakwa sendiri bila ada yang complain maka di rayu kembali atau nomor handphonenya diblokir.

17 Bahwa Terdakwa melihat dokumentasi yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengenai tampilan iklan yang berlebihan bahwa benar tangkapan layar /screenshot berada dan tersimpan di Iphone yang Terdakwa gunakan, yang sebelumnya Terdakwa mendapatkan kiriman dari Sdr. YAZID AL FAJR yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh Sdr. YAZID AL FAJR, untuk Terdakwa promosikan dalam penjualan produk kosmetika merek TWIN UP dan SKIND WOUND untuk membuat konsumen agar tertarik dan melakukan pembelian produk.

Halaman 91 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



18 Bahwa setelah Terdakwa melihat dokumentasi yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan bahwa benar screenshot/ tangkapan layar adalah bentuk iklan testimoni produk kosmetika dalam penjualan produk kosmetika produk TWINUP LINOMEN, BREAST SERUM dan SKIN WOUND yang Terdakwa gunakan mengatasnamakan CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER, yang sebelumnya telah Terdakwa lakukan pengeditan, yang bahan iklan Terdakwa dapatkan dari Sdr. YAZID AL FAJR yang dikirim melalui nomor whatsapp dengan alamat Link Produk TWIN UP LINO MEN :

https://drive.google.com/drive/folders/1Rq2ms_01WtuMtDGGv32CVvljNhlbxe5?usp=sharing link Iklan Produk TWIN UP serum tersebut dengan alamat Link :

<https://drive.google.com/drive/folders/15og5UhJRQkt7FYcBZ4CUmX9x0MAIRjA-?usp=sharing> berikut juga diperlihatkan screenshot/tangkapan layar hasil komunikasi permintaan iklan oleh Terdakwa yang kemudian dikirim Sdr. YAZID AL FAJR.

19 Bahwa sehingga Iklan tersebut dimasukan ke dalam Iklan facebook Ads dan Tiktok yaitu Terdakwa menyuruh Sdr. YOSEF SUPANTRI selaku Advertiser/ pengiklan di CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER untuk kemudian digunakan oleh Customer Service dalam promosi penjualan guna meningkatkan penjualan produk kosmetika untuk mendapatkan keuntungan yang banyak.

20 Bahwa Sdr. YAZID AL FAJR telah melakukan produksi kosmetika sendiri, dan Terdakwa telah mengetahui dan pernah melihat langsung kegiatan produksi kosmetika yang diracik sendiri oleh Sdr. YAZID AL FAJR, yang seingat Terdakwa berlokasi di Bandung dan kegiatan produksi masing masing merek untuk nama produknya antara lain:

- a. Produk Kosmetika merek Twin Up yang Terdakwa pesan sejak bulan Juli Tahun 2022 hingga tanggal 29 Mei 2023.

Halaman 92 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



b. Produk Kosmetika merek Skin WOUND yang Terdakwa pesan 1 kali order di bulan November 2022.

c. Dan produk Kosmetika merek LINOMEN yang Terdakwa pesan sejak Januari 2023 hingga bulan Mei 2023.

Dan terhadap produk yang Terdakwa pesan tersebut telah Terdakwa perdagangkan kepada konsumen secara Online.

21. Bahwa pada keunggulan yang ditawarkan masing-masing produk merk LINO MEN, TWIN UP MAGIC SERUM tidak ada memiliki hasil uji dan keterangan baik untuk digunakan tentang keunggulan kosmetika yang diedarkan karena dikirimnya hanya konten gambar dan video dalam bentuk iklan.

22. Bahwa para karyawan baik di mitra dan Customer Service maupun Terdakwa sendiri di CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER tidak ada satupun yang memiliki keahlian dibidang kesehatan dalam pelayanan keluhan masyarakat melalui pengiklanan dan sama sekali tidak memiliki pendidikan dibidang kesehatan, rata-rata setara SMU sederajat.

23. Bahwa setelah Terdakwa diperlihatkan dokumentasi oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan dapat Terdakwa jelaskan bahwa produk kosmetika merk LINO MEN, TWIN UP MAGIC SERUM dan promosi penjualan serta kwitansi penjualan tersebut adalah benar berasal dari CV SUPPORT MULTI ADVERTISER dimana Terdakwa selaku pemilik, setelah Terdakwa melihat legalitas produk kosmetika merk LINO MEN, TWIN UP MAGIC SERUM dan telah membaca terhadap Promosi Iklan, Label kemasan produk pada Nomor Notifikasi memang TERDAPAT KETIDAKSESUAIAN dengan masing-masing produk.

24. Bahwa CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER dapat melakukan Penjualan Produk sebanyak sekira 700 (tujuh ratus) Pcs. tiap harinya, dan Jumlah Omset Penjualan yang didapat oleh CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER tiap harinya sebanyak Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dari konsumen, karena

Halaman 93 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



penjualan melalui mitra maka omset penjualan tersebut dipotong oleh mitra sesuai harga stor mitra sehingga omset yang didapat perusahaan sebesar Rp. 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh rupiah) per hari.

25. Bahwa Terdakwa telah mengedarkan seluruh Produk Kosmetika LINO MEN, TWIN UP MAGIC SERUM dan SKIN WOUND produksi CV CAHAYA RYZKI PRATAMA sekira sebanyak 6000 Pcs, diedarkan berbeda-beda dan rata-rata sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 setelah ada pengecekan dari Pihak kepolisian Ditreskrimsus Polda Lampung, telah memiliki :

- a. Dokumen Print Out / Cetakan Rekening BCA hasil penjualan produk kosmetika yang dikirim melalui nomor rekening BCA ; 3460224739 dan 0542034457 yang dapat diperlihatkan dari bulan Januari hingga Mei Tahun 2023.
- b. Chat melalui whatsapp dan pembayaran melalui Nomor Rekening BCA : 3460214739 e-BANKING dan dapat memperlihatkan berupa bukti print out /cetakan rekening Terdakwa.

26. Bawha keseluruhan produk adalah tergolong produk Kosmetika merk LINO MEN, dan TWIN UP MAGIC SERUM yang fungsinya digunakan pada bagian luar tubuh manusia untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

27. Bahwa setelah diteliti dari BPOM dengan hasil pengecekan pada masing-masing produk dengan rincian pada nomor notifikasi yaitu :

- (1) Nama Produk Twin Up Breast Serum, merk : Yorea Beauty care , Pendaftar PT. Berlian Kosmetika Manufaktur Kab. Tangerang, NA 18220109308, tanggal terbit 18-09-2022, sedangkan pada Label kemasan terdapat ketidak sesuaian yaitu tertulis :

Halaman 94 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



- Nama Pendaftar dilabel kemasan “CV Cahaya Rizky Pratama” bukan Pendaftar “PT. Berlian Kosmetika Manufaktur”.
- Pada label kemasan Tertulis “TWIN UP FOR BREAST MAGIC SERUM” sedangkan di pendaftaran BPOM tertulis “TWIN UP BREAST SERUM”, tidak sesuai ditulisan “FOR dan MAGIC”
- Didistribusikan Yorea Beauty Care, sedangkan seharusnya nama tersebut digunakan sebagai merek dagang.

(2) Nama Produk Twin Up Men Intimate Hygiene Wash, merk : Yorea Beauty care dengan Pendaftar PT. Berlian Kosmetika Manufaktur, Kab. Tangerang NA18231600019 tanggal terbit 20-01-2023, sedangkan pada Label kemasan terdapat ketidaksesuaian yaitu tertulis :

- Nama Pendaftar dilabel kemasan “CV Cahaya Rizky Pratama” bukan Pendaftar “PT. Berlian Kosmetika Manufaktur”
- Pada label kemasan Tertulis “TWIN UP LINO MEN INTIMATE HYGIENE WASH” sedangkan di pendaftaran BPOM tertulis “TWIN UP MEN INTIMATE HYGIENE WASH”, tidak sesuai dengan adanya tulisan “LINO”
- Menuliskan didistribusikan Yorea Beauty Care, sedangkan seharusnya nama tersebut digunakan sebagai merek dagang.
- Menuliskan Manfaat : Mengatasi Ejakulasi Dini, Menambah Lifetime hubungan Intim, Menstabilkan tekanan darah.

Adalah menyesatkan sedangkan diketahui bahwa produk tersebut tertulis INTIMATE HYGIENE WASH, Sesuai Peraturan BPOM nomor Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika pada Lampiran I, produk tersebut termasuk kategori “external intimate hygiene”, yang digunakan untuk menjaga kebersihan organ genital bagian luar.

28. Bahwa untuk produk merek TWIN UP FOR BREAST dalam melakukan Promosi dan / atau iklan yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 95 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



selaku Direktur CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah tidak sesuai dengan manfaat atau jenis produk tersebut, karena produk tersebut adalah produk kosmetik namun pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut sebagai pembesar payudara yang mana hal tersebut bertentangan dengan fungsi dari kosmetik itu sendiri dimana pada label kemasannya menyatakan atau menuliskan "*miliki tubuh indahmu sekarang*".

29. Bahwa untuk Produk Twin Up LINO MEN Intimate Hygiene Wash Terdakwa selaku Direktur CV SUPPORT MULTI ADVERTISER dalam melakukan penjualan mencantumkan pada kemasannya yang menyatakan atau menuliskan manfaatnya "*MENGATASI EJAKULASI DINI, MENAMBAH LIFETIME HUBUNGAN INTIM, MENSTABILKAN TEKANAN DARAH dan MENGHILANGKAN BAU DI AREA MR.P*", Klaim ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf g Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika yang menetapkan "*klaim pada penandaan pada iklan harus memenuhi kriteria tidak boleh menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit*", karena klaim penandaan "*MENGATASI EJAKULASI DINI dan MENSTABILKAN TEKANAN DARAH*" adalah klaim penandaan untuk produk jenis obat. Dan dalam mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut Terdakwa selaku Direktur CV SUPPORT MULTI ADVERTISER menyatakan produk tersebut adalah untuk memperbesar ukuran alat kelamin pria. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 32 tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika.

30. Bahwa untuk produk VERBA BREAST G dalam melakukan Promosi dan /atau iklan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah tidak sesuai dengan manfaat atau jenis produk tersebut, karena pada kemasan produk menyatakan atau menuliskan manfaatnya "*MEMBANTU*"

Halaman 96 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



MELEMBABKAN, MENGHALUSKAN DAN MENGENCANGKAN AREA KULIT PAYUDARA”, namun dalam mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut Terdakwa selaku Direktur CV SUPPORT MULTI ADVERTISER menyatakan produk tersebut adalah untuk memperbesar ukuran payudara, mengencangkan tidak sama dengan memperbesar.

31. Bahwa untuk produksi VERBA XTRASS dalam melakukan Promosi dan /atau iklan yang dilakukan oleh pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah tidak sesuai dengan manfaat atau jenis produk tersebut, karena pada kemasan produk menyatakan atau menuliskan manfaatnya “MEMBANTU MELEMBABKAN, MENGHALUSKAN dan MERAWAT dan MENUTRISI KULIT AGAR TAMPAK KENCANG,” namun dalam mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER menyatakan produk tersebut adalah untuk meperbesar ukuran bokong atau pantat (mengencangkan tidak sama dengan memperbesar).

32. Bahwa setelah Terdakwa melihat dokumentasi yang diperlihatkan penyidik bahwa tangkapan layar/screenshot dari Iphone Promax 14 warna Silver milik Terdakwa adalah benar dokumentasi pembayaran pemesanan dalam pengiriman produk TWIN UP BREAST antara Terdakwa dan Sdr. YAZID AL FAJR, dari masing masing dokumen/screenshot tersebut memiliki hasil Cetak Rekening dari Bank BCA dengan Nomor Rekening 2930672702 dari bulan Januari hingga bulan Mei 2023 yang telah Terdakwa bawa dan dapat diperlihatkan kepada Penyidik dan tiap Transfer Nilai transfer sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) belum termasuk ongkos kirim, untuk Rp. 102 .000.000,- (seratus dua juta rupiah) sudah termasuk dengan ongkir.

33. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira jam 13.30 Wib, Petugas dari Kepolisian Ditreskrimsus Polda Lampung melakukan Pengecekan di CV SUPPORT MULTI ADVERTISER beralamat di Jl.

Halaman 97 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Dusun V RT 16 RW 001 Kel. Cempaka Nuban Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur dan saat pengecekan kegiatan sedang operasional dan Terdakwa turut mendampingi kegiatan pengecekan tersebut terkait adanya dugaan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen.

34. Bahwa pada pelayanan keluhan masyarakat dalam peredaran produk kosmetik dan promosi yang dilakukan oleh Terdakwa pada CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER dalam bidang kesehatan tersebut tidak memiliki jaminan, hasil analisa maupun petunjuk dari dokter maupun tenaga kesehatan.

35. Bahwa hasil keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari kegiatan usaha memproduksi dan memperdagangkan produk kosmetika merek Twin Up Breast, Skin Wound dan Linomen, digunakan untuk biaya kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari dan digunakan untuk menambah modal pembelian Produk Kosmetika.

36. Bahwa barang bukti yang telah Terdakwa lihat yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan berupa produk kosmetika merk LINO MEN dan TWIN UP MAGIC SERUM, benar telah diedarkan dalam kegiatan usaha milik Terdakwa mengatasnamakan CV SUPPORT MULTI ADVERTIZER bergerak dalam bidang usaha memperdagangkan produk kosmetika melalui promosi secara Online menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

37. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh CV SUPPORT MULTI ADVERTISER tidak dapat dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan karena isi dari Iklan / Promosi dalam menawarkan produk kepada konsumen oleh CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER terlalu berlebihan dan hanya pendapat pribadi dari Customer Servis karyawan CV SMA agar produknya laku terjual tanpa ada hasil uji yang nyata

Halaman 98 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh CV SUPPORT MULTI ADVERTISER telah mempromosikan, menawarkan, mengiklankan dan memperdagangkan produk LINOMEN dan TWIN UP dengan mencantumkan nomor izin edar milik PT BERLIAN KOSMETIKA yang faktanya pada label kemasan produk tertera di produksi oleh CV CAHAYA RIZKI PRATAMA (data produsen yang dicantumkan tidak sesuai dengan sebenarnya).

39. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah telah memenuhi perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f UU RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menetapkan “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

40. Bahwa kegiatan CV SUPPORT MULTI ADVERTISER telah mempromosikan, menawarkan, mengiklankan dan memperdagangkan produk LINOMEN dan TWIN UP dengan menggunakan kata-kata berlebihan yaitu menggunakan kata-kata seperti “AMAN, TIDAK BERBAHAYA, TIDAK MENGANDUNG RISIKO ATAU EFEK SAMPINGAN” tanpa disertai adanya keterangan yang lengkap atas produk-produk tersebut

41. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah telah memenuhi perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf j UU RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menetapkan “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap”.

Halaman 99 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



42. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh CV SUPPORT MULTI ADVERTISER telah mempromosikan, menawarkan, mengiklankan dan memperdagangkan produk LINOMEN dan TWIN UP dengan menggunakan kumpulan-kumpulan testimoni konsumen yang terbukti berdasarkan hasil penyidikan bahwa testimoni tersebut hanya editan semata (tidak asli) dan pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER dalam mempromosikan, menawarkan, mengiklankan dan memperdagangkan produk LINOMEN dan TWIN UP menjanjikan 100% khasiat penggunaan produk tersebut yang terbukti berdasarkan hasil penyidikan dan adanya keterangan saksi pengguna produk (konsumen) bahwa produk tersebut tidak berkhasiat sebagaimana promosi

43. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah telah memenuhi perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

44. Bahwa Setelah dilakukan Penelitian dari hasil Pengecekan terhadap produk kosmetika, telah ditemukan 2 produk yaitu : a. produk TWIN UP SKIN WOUND Tidak Terdaftar b. Produk TWIN UP BREAST SERUM dan Produk TWIN UP MEN INTIMATE HYGIENE WASH terdaftar atas nama PT. Berlian Kosmetika Manufaktur, bukan CV CAHAYA RIZKI PRATAMA;

45. Bahwa Untuk produk merek TWIN UP FOR BREAST ; Dalam melakukan Promosi dan / atau iklan yang dilakukan oleh pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah tidak sesuai dengan manfaat atau jenis produk tersebut, karena produk tersebut adalah produk kosmetik namun pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut sebagai pembesar payudara yang mana hal tersebut bertentangan dengan fungsi dari kosmetik itu sendiri dimana pada label kemasannya menyatakan atau menuliskan "miliki tubuh indahmu sekarang



46. Bahwa Dalam melakukan penjualan produk tersebut pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER mencantumkan pada kemasannya yang menyatakan atau menuliskan manfaatnya “MENGATASI EJAKULASI DINI, MENAMBAH LIFETIME HUBUNGAN INTIM, MENSTABILKAN TEKANAN DARAH dan MENGHILANGKAN BAU DI AREA MR.P”, Klaim ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf g peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika yang menetapkan “klaim pada penandaan pada iklan harus memenuhi kriteria tidak boleh menyatakan seolaholah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit”, karena klaim penandaan “MENGATASI EJAKULASI DINI dan MENSTABILKAN TEKANAN DARAH” adalah klaim penandaan untuk produk jenis obat dan bukan klaim penandaan jenis kosmetik.

47. Bahwa Untuk produk VERBA BREAST G : Dalam melakukan Promosi dan /atau iklan yang dilakukan oleh pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah tidak sesuai dengan manfaat atau jenis produk tersebut, karena pada kemasan produk menyatakan atau menuliskan manfaatnya “MEMBANTU MELEMBABKAN, MENGHALUSKAN / DAN MENGENCANGKAN AREA KULIT PAYUDARA”, namun dalam mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER menyatakan produk tersebut adalah untuk memperbesar ukuran payudara (mengencangkan tidak sama dengan memperbesar).

48. Bahwa Untuk produksi VERBA XTRASS : Dalam melakukan Promosi dan /atau iklan yang dilakukan oleh pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah tidak sesuai dengan manfaat atau jenis produk tersebut, karena pada kemasan produk menyatakan atau menuliskan manfaatnya “MEMBANTU MELEMBABKAN, MENGHALUSKAN dan MERAWAT dan MENUTRISI KULIT AGAR TAMPAK KENCANG,” namun dalam mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER menyatakan produk tersebut adalah untuk

Halaman 101 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meperbesar ukuran bokong atau pantat (menggencangkan tidak sama dengan memperbesar).

49. Bahwa Yorea Beauty Care SKIN WOUND Twin Up Skin For Body Yorea Beauty care, TIDAK TERDAFTAR dan seharusnya PRODUK TERSEBUT TIDAK DIEDARKAN dan DIPROMOSIKAN

50. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k Jo Pasal 62 ayat (1) UU RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku usaha
2. Dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelaku usaha

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan “pelaku usaha” yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang

Halaman 102 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **ILHAM SAPUTRA BIN DASUKI** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Pelaku Usaha" telah dipenuhi;

Ad.2. Dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka terbuktilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menawarkan untuk diberikan kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang bahwa "mempromosikan" berasal dari kata promosi/ *promote* yang dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diartikan sebagai kegiatan pengenalan atau

Halaman 103 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan

Menimbang bahwa yang dimaksud “mengiklankan” adalah melakukan kegiatan berupa berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik dengan barang dan jasa yang ditawarkan;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan “barang” yaitu setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Kemudian sebagaimana Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan “Jasa” yaitu setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan, Bahwa Terdakwa mendirikan CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER pada bulan Juni 2022 dimana Terdakwa sebagai Direkturnya berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer Support Multi Advertiser tanggal 2 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah HARDI MUSTAQIM, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Sultan Agung Nomor 19 Kedaton Bandar Lampung dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDT) Nomor AHU-0035402-AH.01.14.Tahun 2022 dengan Surat Ijin Usaha Berbasis Resiko dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor NIB: 0606220000459 tanggal 6 Juni Tahun 2022;

Menimbang bahwa CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER bergerak dibidang usaha perdagangan besar produk Kosmetika dengan cara menawarkan produk melalui Jaringan Internet menggunakan sistem iklan berbayar ke seluruh Nomor Handphone wilayah Indonesia, melalui :

Halaman 104 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Aplikasi Facebook pada Halaman Iklan (I halaman 1 Nomor terhubung langsung Whatsapp milik Customer Service (CS) menggunakan system Iklan Berbayar dan;
- b. Aplikasi Tiktok ads. terhubung langsung Whatsapp milik Customer Service (CS);

Menimbang bahwa Struktur Organisasi CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER yaitu :

- a. Owner / Direktur Utama : **ILHAM SAPUTRA (Terdakwa)**
- b. 2 (dua) orang di Bagian periklanan/Advertiser : Sdr. ASEP SUPANTRI dan FEBY EKO SAPUTRA, yang bertugas memasang Iklan penjualan dan membayar Iklan, memasukkan dan mengganti nomor Customer Service yang melayani Penjualan Online melalui Aplikasi Facebook ADS dan Tiktok.
- c. 2 (dua) orang dibagian Administrasi perusahaan : Sdri. NIKEN dan Sdri. ELDA NINGSIH yang bertanggung jawab merekap laporan jumlah penjualan, pengiriman Customer Service/melayani Penjualan Online Produk Kosmetika dengan melaporkan kepada Terdakwa melalui Group Whatsapp.
- d. 12 (dua belas) orang Mitra Usaha : WAHYU WIBOWO, IRVANI RIZKI, AHMAD NURYASIN, YUDA IRAWAN, RIAN, HENDRIK, NOVITA, TONI L, ARIYADI, DIAN SAPUTRA, MAHESA, ARISAH F. Namun yang berjalan hanya 9 (sembilan) orang bertugas selaku penanggung jawab penjualan dan merekrut Customer Service/CS, membayarkan upah/fee keuntungan penjualan kepada CS dan masing-masing mitra usaha juga melakukan pengiklanan sendiri.
- e. 24 (dua puluh empat) orang customer service, yaitu ASRUR, SIROJUDDIN, ANDINI, DESI, ALICIA Y dan SOFITA, dan lain-lain, yang tugasnya adalah melayani konsumen dengan cara : mengirimkan promosi iklan, harga produk, keluhan konsumen, pemesanan produk dengan pengiriman pesan cepat, dari bentuk

Halaman 105 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



edit layanan yang telah di siapkan di masing-masing Handphone serta melaporkan hasil penjualan kepada Administrasi Perusahaan.

f. 3 (tiga) orang dibagian gudang yang beralamat di Depok yaitu : HENDRI KURNIAWAN, SETIO dan DENI yang bertanggung jawab dalam Pengemasan/Packing, koordinasi pelayanan jasa pengiriman, pengiriman sesuai alamat Konsumen yang didapat dari Administrasi Perusahaan.

Menimbang bahwa produk yang diperdagangkan oleh Terdakwa di CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah Kosmetika TWINUP: SERUM BREAST, SKINWOUND dan LINO MEN Produksi CV.CAHAYA RIZKI PRATAMA yang Terdakwa dapatkan melalui Sdr. YAZID AL FAJR selaku Distributor mengatasnamakan YOREA BEAUTY CARE, yang beralamat di Kampung Tambakan Kel. Ranca Manyar, Kec. Bale Endah, Bandung Jawa Barat :

- a. Dengan harga pembelian masing-masing produk antara Rp. 16.000,- s/d Rp. 17.000,-
- b. Harga jual ke mitra Rp. 23.500,-,
- c. Harga mitra jual ke konsumen Rp. 149.000,-

Menimbang bahwa mekanisme produk kosmetik yang Terdakwa terima yaitu pemesanan produk melalui aplikasi Whatsapp lalu mengirim pesan langsung ke nomor Owner masing-masing produk perihal jenis barang dengan jumlahnya kemudian Terdakwa melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah barang dengan cara transfer ke rekening masing-masing Owner melalui e-Banking Bank BCA Terdakwa dengan Nomor Rekening 2930672702, setelah melakukan pembayaran kemudian masing-masing Owner mengirim produk melalui jasa ekspedisi dengan tujuan gudang milik Terdakwa di Depok, selanjutnya setelah barang sampai ke gudang di Depok di terima karyawan gudang, lalu Terdakwa membayar ongkos kirim produk tersebut ke Jasa Ekspedisi dengan cara mentrasfer ke Kurir, sedangkan untuk produk Kosmetika SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun merek LINO MEN dari Sdr. YAZID AL FAJR, dibuatkan Surat Penunjukan Distributor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mekanisme sistem penjualan produk kosmetika SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun merek LINO MEN yang dilakukan oleh Terdakwa pada CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER yaitu :

- a. Penjualan langsung kosmetik melalui Sdr. ASEP SUMANTRI dan Sdr. FEBI EKO SAPUTRA yang mengiklankan Produk melalui Facebook Ads dan memasukkan nomor handphone 11 Customer Service yang saksi rekrut melalui Sdri. NIKEN. (harga jual ditentukan oleh Terdakwa sendiri dan menerima pembayaran melalui Rekening Terdakwa di Bank BCA Nomor 2930672702. a.n. ILHAM SAPUTRA yang dikelola sendiri)
- b. Penjualan melalui mitra, melakukan pengiklanan sendiri oleh Mitra dan memasukkan nomor handphone ke Customer Service yang ditunjuk oleh Mitra. (harga Jual ditentukan oleh mitra/ mencari keuntungan sendiri dari harga modal apabila produk di jual ke reseller tetapi untuk penjualan langsung ke konsumen harganya sama dengan Terdakwa). Pengiklanan kosmetika semua dilakukan melalui Jaringan Internet menggunakan sistem Iklan Berbayar ke seluruh Nomor Handphone wilayah Indonesia, melalui :
 - 1) Aplikasi Facebook pada halaman iklan nomor terhubung langsung Whatsapp milik Customer Service (CS) yang menggunakan sistem Iklan Berbayar dan;
 - 2) Aplikasi Tiktok ads. terhubung langsung Whatsapp milik Customer Service.
 - 3) Melayani pelayanan keluhan masyarakat melalui pengiklanan.

Bahwa setelah CS menerima pemesanan dari customer/konsumen pembeli, CS meneruskan ke Sdri. NIKEN selaku Admin untuk melakukan pemesanan digudang Depok, dan kemudian dipacking sesuai alamat tujuan melalui ekspedisi dan menerima pembayaran cash dari konsumen dan melalui COD dari Ekspedisi yang Terdakwa kelola sendiri;

Halaman 107 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang Bahwa penjualan produk kosmetika merk SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun LINO MEN oleh Terdakwa di CV SUPPORT MULTI ADVERTISER dengan sistem hanya melalui Mitra dengan masing-masing Mitra yang berjumlah 12 orang termasuk Terdakwa juga terdaftar selaku mitra usaha namun yang aktif hanya 9 (sembilan) orang, kemudian di buatkan surat perjanjian kerjasama antara CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER dengan Mitra berisi harga produk yang telah Terdakwa tentukan dengan daftar mitra dan surat kerjasama;

Menimbang bahwa cara yang dilakukan Mitra CV SUPPORT MULTI ADVERTISER dalam melakukan penjualan produk kosmetika yaitu alat yang digunakan dalam pengiklanan dan promosi berupa Alat elektronik Laptop dan handphone menggunakan sistem pengiklanan dan promosi penjualan yang sudah Terdakwa isi guna persiapan pengiklanan, adalah sebagai berikut :

- a. Video produk yang dilengkapi judul dan teks.
- b. Foto/gambar produk yang dilengkapi judul dan teks.
- c. Konsep balas cepat (auto teks).
- d. Bahwa kegiatan Mitra dalam melakukan penjualan melalui iklan yang Terdakwa kirim langsung melalui group pada aplikasi Whatsapp dan Telegram.

Menimbang bahwa Terdakwa mendapat video, gambar dan konten pengiklanan untuk kosmetika merk SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun LINO MEN dari **Sdr. YAZID AL FAJR (DPO)** selaku pemilik produk dan mengendorse/model iklan serta melakukan editing sendiri dengan menambahkan tulisan terhadap video maupun gambar yang Terdakwa ambil dari aplikasi TIK TOK, kemudian video atau gambar tersebut Terdakwa edit dengan menambahkan teks tulisan: nama, harga, manfaat produk dan tanpa efek samping dengan tujuan agar konsumen yang melihat iklan tersebut lebih tertarik untuk membeli produk sesuai yang di tampilkan di iklan tersebut yang bahannya juga diperoleh dari aplikasi TIK TOK, maupun Instagram dengan menambahkan video maupun gambar yang sudah Terdakwa edit, lalu Terdakwa kirimkan ke Sdr. ASEP SUHENDRI (pengiklan Terdakwa)

Halaman 108 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di tampilkan atau di upload di akun Facebook Ads selain itu juga Terdakwa kirimkan ke Mitra Terdakwa, lalu Mitra sendiri yang menampilkan atau mengupload di akun Facebook Ads

Menimbang bahwa ada juga foto maupun video yang sudah Terdakwa edit, kemudian Terdakwa share ke Grup Telegram dengan nama "GOLDEN TEAM, BREAST G dan DEWI HAM dan Whatsapp dengan nama "GOLDEN TEAM" sehingga para Costumer Service bisa menggunakan gambar atau video tersebut dalam melayani konsumen.

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan editing diambil dari akun TIK TOK yaitu:

- Donwload aplikasi "CAPCUT" (edit video, photo) dan penambahan teks.
- Donwload aplikasi "PHOTOSHOP" (edit video, photo) dan penambahan teks.
- Kemudian memasukkan video atau foto serta tulisan ke aplikasi tersebut.
- Lalu memberikan teks yang sesuai antara video maupun foto dengan produk.
- Video atau foto yang sudah di edit kemudian di tampilkan atau di upload ke halaman Facebook Ads dan TIK TOK, kegiatan editing video dan foto tersebut sudah lama dilakukan oleh Terdakwa sewaktu pertama memulai usahanya, yaitu dengan menggunakan alat berupa Laptop dan Handphone.

Menimbang bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Customer Service dalam melayani konsumen yaitu :

- Setelah ada chat masuk ke Handphone melalui aplikasi WA business CS dari iklan yang di tampilkan, CS kemudian membalas dengan balasan cepat yang tersedia di fitur balas cepat di handphone, antara lain: pengenalan, menanyakan keluhan, menawarkan produk, manfaat/kegunaan, komposisi, harga, jaminan, alamat konsumen (ongkir), menawarkan jumlah paket, total (harga produk dan ongkir).

Halaman 109 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Apabila terjadi kesepakatan pembelian dengan konsumen, CS menginput alamat konsumen ke Grup WA Business (IZDIHAR STORE) yang beranggotakan Terdakwa, admin, operator dan para CS.

c. Kemudian admin (NIKEN) menginput alamat tersebut dalam bentuk EXCEL lalu mengirimkan ke jasa Ekspedisi (JNT).

d. Setelah mendapatkan resi dari JNT dan dikirim ke tim Paking di Depok lalu dilakukan Packing untuk di kirim ke Konsumen.

Menimbang bahwa Cara Customer Service (CS) meyakinkan konsumen yang membeli produk yaitu:

a. Profil (tampilan) pada handphone yang dipasang untuk nomor penerima apabila produk untuk perempuan menggunakan foto perempuan dan nama perempuan sedangkan untuk produk laki-laki menggunakan foto laki-laki dan nama laki-laki.

b. Membalas dengan memberikan testimoni.

c. Memberikan jaminan produk.

d. Memberikan garansi produk.

e. Dan semua bentuk balasan tersebut digunakan untuk meyakinkan konsumen sudah ada di fitur balas cepat (auto teks) pada handphone masing-masing CS.

Menimbang bahwa foto (profil) CS yang melayani konsumen memang benar tidak sesuai dengan jenis kelamin dan identitas penerima (Customer Service) bertujuan trik penjualan supaya konsumen tidak malu untuk berkomunikasi dengan CS.

Menimbang bahwa pada menu balas cepat (auto teks) dan testimoni untuk produk kosmetik merek BREAST G sama dengan produk TWIN UP hanya di rubah merek produknya saja dengan alasan testimoni produk BREAST G masih sedikit dan manfaat dari kedua produk tersebut sama.

Menimbang bahwa CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER pernah mendapatkan komplain/keluhan dari konsumen perihal penjualan produk SERUM TWINUP 30 ml dan Sabun merek LINO MEN dan hasilnya tidak memuaskan namun biasanya yang dilakukan oleh CS adalah menjawab

Halaman 110 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadanya dengan membalas, “supaya diimbangi dengan makan makanan bergizi dan rutin berolahraga” dan merayu dengan menawarkan lagi produk agar konsumen membeli lagi dengan alasan belum cukup dosis pemakaian, sehingga Customer Service hanya menargetkan penjualan Produk Kosmetika dengan mengabaikan keluhan/complain dari Konsumen baik secara langsung maupun yang sudah sesuai dengan aturan, untuk SERUM TWINUP 30 ml dengan cara mengirim photo payudara before after, yang memang atas arahan dari Terdakwa sendiri bila ada yang complain maka di rayu kembali atau nomor handphonenya diblokir.

Menimbang bahwa Terdakwa melihat dokumentasi yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengenai tampilan iklan yang berlebihan bahwa benar tangkapan layar /screenshot berada dan tersimpan di Iphone yang Terdakwa gunakan, yang sebelumnya Terdakwa mendapatkan kiriman dari Sdr. YAZID AL FAJR yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh Sdr. YAZID AL FAJR, untuk Terdakwa promosikan dalam penjualan produk kosmetika merek TWIN UP dan SKIND WOUND untuk membuat konsumen agar tertarik dan melakukan pembelian produk.

Menimbang bahwa setelah Terdakwa melihat dokumentasi yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan bahwa benar screenshot/ tangkapan layar adalah bentuk iklan testimoni produk kosmetika dalam penjualan produk kosmetika produk TWINUP LINOMEN, BREAST SERUM dan SKIN WOUND yang Terdakwa gunakan mengatasnamakan CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER, yang sebelumnya telah Terdakwa lakukan pengeditan, yang bahan iklan Terdakwa dapatkan dari Sdr. YAZID AL FAJR yang dikirim melalui nomor whatsapp dengan alamat Link Produk TWIN UP LINO MEN : https://drive.google.com/drive/folders/1Rq2ms_01WtuMtDGGv32CVvjNhlbxe5?usp=sharing link Iklan Produk TWIN UP serum tersebut dengan alamat Link : <https://drive.google.com/drive/folders/15og5UhJRQkt7FYcBZ4CUMX9x0MAIRjA?usp=sharing> berikut juga diperlihatkan screenshot/tangkapan layar

Halaman 111 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil komunikasi permintaan iklan oleh Terdakwa yang kemudian dikirim Sdr. YAZID AL FAJR.

Menimbang bahwa sehingga Iklan tersebut dimasukan ke dalam Iklan facebook Ads dan Tiktok yaitu Terdakwa menyuruh Sdr. YOSEF SUPANTRI selaku Advertiser/ pengiklan di CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER untuk kemudian digunakan oleh Customer Service dalam promosi penjualan guna meningkatkan penjualan produk kosmetika untuk mendapatkan keuntungan yang banyak.

Menimbang bahwa Sdr. YAZID AL FAJR telah melakukan produksi kosmetika sendiri, dan Terdakwa telah mengetahui dan pernah melihat langsung kegiatan produksi kosmetika yang diracik sendiri oleh Sdr. YAZID AL FAJR, yang seingat Terdakwa berlokasi di Bandung dan kegiatan produksi masing masing merek untuk nama produknya antara lain:

- Produk Kosmetika merek Twin Up yang Terdakwa pesan sejak bulan Juli Tahun 2022 hingga tanggal 29 Mei 2023.
- Produk Kosmetika merek Skin WOUND yang Terdakwa pesan 1 kali order di bulan November 2022.
- Dan produk Kosmetika merek LINOMEN yang Terdakwa pesan sejak Januari 2023 hingga bulan Mei 2023.

Dan terhadap produk yang Terdakwa pesan tersebut telah Terdakwa perdagangkan kepada konsumen secara Online.

Menimbang bahwa pada keunggulan yang ditawarkan masing-masing produk merk LINO MEN, TWIN UP MAGIC SERUM tidak ada memiliki hasil uji dan keterangan baik untuk digunakan tentang keunggulan kosmetika yang diedarkan karena dikirimnya hanya konten gambar dan video dalam bentuk iklan.

Menimbang bahwa para karyawan baik di mitra dan Customer Service maupun Terdakwa sendiri di CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER tidak ada satupun yang memiliki keahlian dibidang kesehatan dalam pelayanan keluhan masyarakat melalui pengiklanan dan sama sekali tidak memiliki pendidikan dibidang kesehatan, rata-rata setara SMU sederajat.

Halaman 112 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah Terdakwa diperlihatkan dokumentasi oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan dapat Terdakwa jelaskan bahwa produk kosmetika merk LINO MEN, TWIN UP MAGIC SERUM dan promosi penjualan serta kwitansi penjualan tersebut adalah benar berasal dari CV SUPPORT MULTI ADVERTISER dimana Terdakwa selaku pemilik, setelah Terdakwa melihat legalitas produk kosmetika merk LINO MEN, TWIN UP MAGIC SERUM dan telah membaca terhadap Promosi Iklan, Label kemasan produk pada Nomor Notifikasi memang TERDAPAT KETIDAKSESUAIAN dengan masing-masing produk

Menimbang bahwa CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER dapat melakukan Penjualan Produk sebanyak sekira 700 (tujuh ratus) Pcs. tiap harinya, dan Jumlah Omset Penjualan yang didapat oleh CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER tiap harinya sebanyak Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dari konsumen, karena penjualan melalui mitra maka omset penjualan tersebut dipotong oleh mitra sesuai harga stor mitra sehingga omset yang didapat perusahaan sebesar Rp. 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh rupiah) per hari.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengedarkan seluruh Produk Kosmetika LINO MEN, TWIN UP MAGIC SERUM dan SKIN WOUND produksi CV CAHAYA RYZKI PRATAMA sekira sebanyak 6000 Pcs, diedarkan berbeda-beda dan rata-rata sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 setelah ada pengecekan dari Pihak kepolisian Ditreskrimsus Polda Lampung, telah memiliki :

- a. Dokumen Print Out / Cetakan Rekening BCA hasil penjualan produk kosmetika yang dikirim melalui nomor rekening BCA ; 3460224739 dan 0542034457 yang dapat diperlihatkan dari bulan Januari hingga Mei Tahun 2023.
- b. Chat melalui whatsapp dan pembayaran melalui Nomor Rekening BCA : 3460214739 e-BANKING dan dapat memperlihatkan berupa bukti print out /cetakan rekening Terdakwa.

Menimbang bahwa keseluruhan produk adalah tergolong produk Kosmetika merk LINO MEN, dan TWIN UP MAGIC SERUM yang fungsinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan pada bagian luar tubuh manusia untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Menimbang bahwa setelah diteliti dari BPOM dengan hasil pengecekan pada masing-masing produk dengan rincian pada nomor notifikasi yaitu :

- (1) Nama Produk Twin Up Breast Serum, merk : Yorea Beauty care , Pendaftar PT. Berlian Kosmetika Manufaktur Kab. Tangerang, NA 18220109308, tanggal terbit 18-09-2022, sedangkan pada Label kemasan terdapat ketidak sesuaian yaitu tertulis :
 - Nama Pendaftar dilabel kemasan “CV Cahaya Rizky Pratama” bukan Pendaftar “PT. Berlian Kosmetika Manufaktur”.
 - Pada label kemasan Tertulis “TWIN UP FOR BREAST MAGIC SERUM” sedangkan di pendaftaran BPOM tertulis “TWIN UP BREAST SERUM”, tidak sesuai ditulisan “FOR dan MAGIC”
 - Didistribusikan Yorea Beauty Care, sedangkan seharusnya nama tersebut digunakan sebagai merek dagang.
- (2) Nama Produk Twin Up Men Intimate Hygiene Wash, merk : Yorea Beauty care dengan Pendaftar PT. Berlian Kosmetika Manufaktur, Kab. Tangerang NA18231600019 tanggal terbit 20-01-2023, sedangkan pada Label kemasan terdapat ketidaksesuaian yaitu tertulis :
 - Nama Pendaftar dilabel kemasan “CV Cahaya Rizky Pratama” bukan Pendaftar “PT. Berlian Kosmetika Manufaktur”
 - Pada label kemasan Tertulis “TWIN UP LINO MEN INTIMATE HYGIENE WASH” sedangkan di pendaftaran BPOM tertulis “TWIN UP MEN INTIMATE HYGIENE WASH”, tidak sesuai dengan adanya tulisan “LINO”

Halaman 114 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menuliskan didistribusikan Yorea Beauty Care, sedangkan seharusnya nama tersebut digunakan sebagai merek dagang.
- Menuliskan Manfaat : Mengatasi Ejakulasi Dini, Menambah Lifetime hubungan Intim, Menstabilkan tekanan darah.

Adalah menyesatkan sedangkan diketahui bahwa produk tersebut tertulis INTIMATE HYGIENE WASH, Sesuai Peraturan BPOM nomor Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika pada Lampiran I, produk tersebut termasuk kategori “external intimate hygiene”, yang digunakan untuk menjaga kebersihan organ genital bagian luar.

Menimbang bahwa untuk produk merek TWIN UP FOR BREAST dalam melakukan Promosi dan / atau iklan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah tidak sesuai dengan manfaat atau jenis produk tersebut, karena produk tersebut adalah produk kosmetik namun pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut sebagai pembesar payudara yang mana hal tersebut bertentangan dengan fungsi dari kosmetik itu sendiri dimana pada label kemasannya menyatakan atau menuliskan “*miliki tubuh indahmu sekarang*”.

Menimbang bahwa untuk Produk Twin Up LINO MEN Intimate Hygiene Wash Terdakwa selaku Direktur CV SUPPORT MULTI ADVERTISER dalam melakukan penjualan mencantumkan pada kemasannya yang menyatakan atau menuliskan manfaatnya “*MENGATASI EJAKULASI DINI, MENAMBAH LIFETIME HUBUNGAN INTIM, MENSTABILKAN TEKANAN DARAH dan MENGHILANGKAN BAU DI AREA MR.P*”, Klaim ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf g Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika yang menetapkan “*klaim pada penandaan pada iklan harus memenuhi kriteria tidak boleh menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit*”, karena klaim penandaan “*MENGATASI EJAKULASI DINI dan MENSTABILKAN TEKANAN DARAH*” adalah klaim penandaan untuk produk jenis obat. Dan dalam

Halaman 115 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut Terdakwa selaku Direktur CV SUPPORT MULTI ADVERTISER menyatakan produk tersebut adalah untuk memperbesar ukuran alat kelamin pria. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 32 tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika.

Menimbang bahwa untuk produk VERBA BREAST G dalam melakukan Promosi dan /atau iklan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah tidak sesuai dengan manfaat atau jenis produk tersebut, karena pada kemasan produk menyatakan atau menuliskan manfaatnya “*MEMBANTU MELEMBABKAN, MENGHALUSKAN DAN MENGENCANGKAN AREA KULIT PAYUDARA*”, namun dalam mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut Terdakwa selaku Direktur CV SUPPORT MULTI ADVERTISER menyatakan produk tersebut adalah untuk memperbesar ukuran payudara, mengencangkan tidak sama dengan memperbesar.

Menimbang bahwa untuk produksi VERBA XTRASS dalam melakukan Promosi dan /atau iklan yang dilakukan oleh pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah tidak sesuai dengan manfaat atau jenis produk tersebut, karena pada kemasan produk menyatakan atau menuliskan manfaatnya “*MEMBANTU MELEMBABKAN, MENGHALUSKAN dan MERAWAT dan MENUTRISI KULIT AGAR TAMPAK KENCANG*,” namun dalam mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER menyatakan produk tersebut adalah untuk meperbesar ukuran bokong atau pantat (mengencangkan tidak sama dengan memperbesar).

Menimbang bahwa setelah Terdakwa melihat dokumentasi yang diperlihatkan penyidik bahwa tangkapan layar/screenshot dari Iphone Promax 14 warna Silver milik Terdakwa adalah benar dokumentasi pembayaran pemesanan dalam pengiriman produk TWIN UP BREAST antara Terdakwa dan Sdr. YAZID AL FAJR, dari masing masing dokumen/screenshot tersebut memiliki hasil Cetak Rekening dari Bank BCA dengan Nomor Rekening 2930672702 dari bulan Januari hingga bulan Mei

Halaman 116 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 yang telah Terdakwa bawa dan dapat diperlihatkan kepada Penyidik dan tiap Transfer Nilai transfer sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) belum termasuk ongkos kirim, untuk Rp. 102 .000.000,- (seratus dua juta rupiah) sudah termasuk dengan ongkir.

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira jam 13.30 Wib, Petugas dari Kepolisian Ditreskrimsus Polda Lampung melakukan Pengecekan di CV SUPPORT MULTI ADVERTISER beralamat di Jl. Marga Dusun V RT 16 RW 001 Kel. Cempaka Nuban Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur dan saat pengecekan kegiatan sedang operasional dan Terdakwa turut mendampingi kegiatan pengecekan tersebut terkait adanya dugaan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen.

Menimbang bahwa pada pelayanan keluhan masyarakat dalam peredaran produk kosmetik dan promosi yang dilakukan oleh Terdakwa pada CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER dalam bidang kesehatan tersebut tidak memiliki jaminan, hasil analisa maupun petunjuk dari dokter maupun tenaga kesehatan.

Menimbang bahwa hasil keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari kegiatan usaha memproduksi dan memperdagangkan produk kosmetika merek Twin Up Breast, Skin Wound dan Linomen, digunakan untuk biaya kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari dan digunakan untuk menambah modal pembelian Produk Kosmetika.

Menimbang bahwa barang bukti yang telah Terdakwa lihat yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan berupa produk kosmetika merk LINO MEN dan TWIN UP MAGIC SERUM, benar telah diedarkan dalam kegiatan usaha milik Terdakwa mengatasmakan CV SUPPORT MULTI ADVERTIZER bergerak dalam bidang usaha memperdagangkan produk kosmetika melalui promosi secara Online menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh CV SUPPORT MULTI ADVERTISER tidak dapat dibenarkan berdasarkan peraturan

Halaman 117 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan karena isi dari Iklan / Promosi dalam menawarkan produk kepada konsumen oleh CV. SUPPORT MULTI ADVERTISER terlalu berlebihan dan hanya pendapat pribadi dari Customer Servis karyawan CV SMA agar produknya laku terjual tanpa ada hasil uji yang nyata

Menimbang bahwa kegiatan yang dilakukan oleh CV SUPPORT MULTI ADVERTISER telah mempromosikan, menawarkan, mengiklankan dan memperdagangkan produk LINOMEN dan TWIN UP dengan mencantumkan nomor izin edar milik PT BERLIAN KOSMETIKA yang faktanya pada label kemasan produk tertera di produksi oleh CV CAHAYA RIZKI PRATAMA (data produsen yang dicantumkan tidak sesuai dengan sebenarnya).

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah telah memenuhi perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f UU RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menetapkan "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Menimbang bahwa kegiatan CV SUPPORT MULTI ADVERTISER telah mempromosikan, menawarkan, mengiklankan dan memperdagangkan produk LINOMEN dan TWIN UP dengan menggunakan kata-kata berlebihan yaitu menggunakan kata-kata seperti "AMAN, TIDAK BERBAHAYA, TIDAK MENGANDUNG RISIKO ATAU EFEK SAMPINGAN" tanpa disertai adanya keterangan yang lengkap atas produk-produk tersebut

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah telah memenuhi perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf j UU RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menetapkan "Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap".

Halaman 118 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kegiatan yang dilakukan oleh CV SUPPORT MULTI ADVERTISER telah mempromosikan, menawarkan, mengiklankan dan memperdagangkan produk LINOMEN dan TWIN UP dengan menggunakan kumpulan-kumpulan testimoni konsumen yang terbukti berdasarkan hasil penyidikan bahwa testimoni tersebut hanya editan semata (tidak asli) dan pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER dalam mempromosikan, menawarkan, mengiklankan dan memperdagangkan produk LINOMEN dan TWIN UP menjanjikan 100% khasiat penggunaan produk tersebut yang terbukti berdasarkan hasil penyidikan dan adanya keterangan saksi pengguna produk (konsumen) bahwa produk tersebut tidak berkhasiat sebagaimana promosi

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah telah memenuhi perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menimbang bahwa Setelah dilakukan Penelitian dari hasil Pengecekan terhadap produk kosmetika, telah ditemukan 2 produk yaitu : a. produk TWIN UP SKIN WOUND Tidak Terdaftar b. Produk TWIN UP BREAST SERUM dan Produk TWIN UP MEN INTIMATE HYGIENE WASH terdaftar atas nama PT. Berlian Kosmetika Manufaktur, bukan CV CAHAYA RIZKI PRATAMA;

Menimbang bahwa Untuk produk merek TWIN UP FOR BREAST ; Dalam melakukan Promosi dan / atau iklan yang dilakukan oleh pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah tidak sesuai dengan manfaat atau jenis produk tersebut, karena produk tersebut adalah produk kosmetik namun pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut sebagai pembesar payudara yang mana hal tersebut bertentangan dengan fungsi dari kosmetik itu sendiri dimana pada label kemasannya menyatakan atau menuliskan “miliki tubuh indahmu sekarang

Menimbang bahwa Dalam melakukan penjualan produk tersebut pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER mencantumkan pada kemasannya

Halaman 119 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



yang menyatakan atau menuliskan manfaatnya “MENGATASI EJAKULASI DINI, MENAMBAH LIFETIME HUBUNGAN INTIM, MENSTABILKAN TEKANAN DARAH dan MENGHILANGKAN BAU DI AREA MR.P”, Klaim ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf g peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika yang menetapkan “klaim pada penandaan pada iklan harus memenuhi kriteria tidak boleh menyatakan seolaholah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit”, karena klaim penandaan “MENGATASI EJAKULASI DINI dan MENSTABILKAN TEKANAN DARAH” adalah klaim penandaan untuk produk jenis obat dan bukan klaim penandaan jenis kosmetik.

Menimbang bahwa Untuk produk VERBA BREAST G : Dalam melakukan Promosi dan /atau iklan yang dilakukan oleh pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah tidak sesuai dengan manfaat atau jenis produk tersebut, karena pada kemasan produk menyatakan atau menuliskan manfaatnya “MEMBANTU MELEMBABKAN, MENGHALUSKAN / DAN MENGENCANGKAN AREA KULIT PAYUDARA”, namun dalam mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER menyatakan produk tersebut adalah untuk memperbesar ukuran payudara (mengencangkan tidak sama dengan memperbesar).

Menimbang bahwa Untuk produksi VERBA XTRASS : Dalam melakukan Promosi dan /atau iklan yang dilakukan oleh pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER adalah tidak sesuai dengan manfaat atau jenis produk tersebut, karena pada kemasan produk menyatakan atau menuliskan manfaatnya “MEMBANTU MELEMBABKAN, MENGHALUSKAN dan MERAWAT dan MENUTRISI KULIT AGAR TAMPAK KENCANG,” namun dalam mempromosikan dan atau mengiklankan dan menjual produk tersebut pihak CV SUPPORT MULTI ADVERTISER menyatakan produk tersebut adalah untuk memperbesar ukuran bokong atau pantat (mengencangkan tidak sama dengan memperbesar).

Halaman 120 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa Yorea Beauty Care SKIN WOUND Twin Up Skin For Body Yorea Beauty care, TIDAK TERDAFTAR dan seharusnya PRODUK TERSEBUT TIDAK DIEDARKAN dan DIPROMOSIKAN;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kegiatan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang berupa produk TWIN UP SKIN WOUND Tidak Terdaftar b. Produk TWIN UP BREAST SERUM, Produk TWIN UP MEN INTIMATE HYGIENE WASH, VERBA BREAST G, VERBA XTRASS, Yorea Beauty Care SKIN WOUND Twin Up Skin For Body Yorea Beauty care secara tidak benar, karena telah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti hasilnya, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana maksud dalam unsur pasal aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti" telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 9 ayat (1) huruf k Jo Pasal 62 ayat (1) UU RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum tetap dalam tuntutananya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 121 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa saat ini sedang ditahan dalam tahanan rumah dan oleh karena seluruh unsur dari Pasal 9 ayat (1) huruf k Jo Pasal 62 ayat (1) UU RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka sangat beralasan hukum terhadap diri Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan sepertiganya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 Pcs Produk Twin Up
- 1 Pcs Produk Lino Men

Yang merupakan hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 Bundel Legalitas Perizinan Berupa Nib Dan Akta Cv Support Multi Advertiser
- 1 Lembar Kwitansi Pembelian Produk Kosmetika Produk Twin Up Dan Produk Lino Men
- 1 Bundel Data Stok Produk Twin Up Dan Produk Linomen
- 1 Bundel Nota Pembayaran Iklan Berbayar / Bukti Transfer Aplikasi Facebook Dan Tiktok Ads
- 1 Bundel Dokumen Penjualan Dan Rekap Penjualan (produk Lino Men Dan Produk Twin Up)
- 1 Bundel Screen Shoot / Tangkapan Layar Bentuk Promosi Dari Cv Support Multi Advertiser

Halaman 122 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Laptop Merek Acer Warna Hitam Dan 1 Unit Hp Merek Realme Warna Hitam, Pengguna Sdr. Niken Anggraini (admin) Berikut No Hp 081379661599
- 1 Unit Hp Merek Samsung Type A 20 Warna Hitam, Berikut Nomor Hp 081539453520, Pengguna Sdr. Asrur Amin Hidayah (cs A.n Reisyah)
- 1 Unit Laptop Merek Acer Warna Hitam Dan Hp Realme C33 Warna Silver, Berikut Nomor Hp 085609623031, Pengguna Sdr. Asep Supantri (cs A.n Anissa Safitri)
- 1 Unit Hp Merek Samsung A 03 Warna Biru, Berikut Nomor Hp 081272447842, Pengguna Sdr. Bagas Hidayat (cs A.n Sofita).
- 1 Unit Hp Merek Samsung A 04e Warna Merah Jambu Berikut Nomor Hp 082181504445, Pengguna Sdr. Arfin Fauzi Aziz (cs A.n Sofi)
- 1 Unit Hp Merek Samsung A 04e Warna Hitam Berikut Nomor Hp 089692808105, Pengguna Sdr. Agil Dwi Saputra
- 1 Unit Hp Merek Samsung A 12 Warna Biru Berikut Nomor Hp 085788079851, Pengguna Sdr. Sahrul Ramadhan (cs A.n Alesa)
- 1 Unit Hp Merek Realme C 30 Warna Hijau Metalik Berikut Nomor Hp 085664801867, Pengguna Sdr. Endri Misbah (cs A.n Safa)
- 1 Unit Hp Merek Vivo 2007 Warna Merah Berikut Nomor Hp 089936730677, Pengguna Sdr. Sirojudin (cs A.n Veronika)
- 1 Unit Hp Merek Samsung A 035 Warna Biru, Berikut Nomor Hp 08560939214, Pengguna Sdr. Isma Egi Afrizal (cs A.n Cika)
- 1 Unit Hp Merek Samsung A 02 Warna Hitam, Berikut Nomor Hp 085709487625, Pengguna Sdr. Aldi Putra Wijaya.
- 1 Unit Laptop Acer Warna Putih Berisi File Iklan Produk Twin Up Dan 1 Unit Hp Merek Redmi Berikut Nomor Hp 089502272461, Pengguna Sdr. Feby Eko Saputra
- 1 Unit Hp Merek Oppo A 11 K Warna Biru Berikut Nomor Hp 085788056390, Pengguna Sdr. Anisa Anggraini (cs A.n Admin Ninda)
- 1 Unit Hp Merek Readmi 9 C Warna Hitam, Berikut Nomor Hp 082185488784, Pengguna Sdr. Andini Benita

Halaman 123 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Unit Hp Merek Samsung A 10 S Warna Biru Berikut Nomor Hp 088272457401, Pengguna Sdri. Esa Rahmawati (cs A.n Admin Karisma)
- 1 Unit Hp Merek Xiami 12 C Warna Biru Berikut Nomor Hp 082184305427, Pengguna Sdri. Elen Deswinta Umaji (cs A.n Admin Evelyn)
- 1 Unit Hp Merek Vivo 1807 Warna Merah, Berikut Nomor Hp 0895322086461, Pengguna Sdri. Alicia Yolan Ratu Reza (cs A.n Admin Ratu)
- 1 Unit Hp Merek Readmi 9 Warna Ungu Berikut Nomor Hp 085758611062, Pengguna Sdri. Resty Novia Ramadani (cs A.n Admin Dinda)
- 1 Unit Hp Merek Samsung A 02 Warna Hitam Berikut Nomor Hp 0815322337854, Pengguna Sdri. Tiara Sinta (cs A.n Admin Laili)
- 1 Unit Hp Merek Readmi Note 8 Warna Hitam, Berikut Nomor Hp 085809334745, Pengguna Sdri. Desi Novita Sari (cs A.n Admin Nisa Febrianti)
- 1 Unit Hp Merek Samsung A 02 Berikut Nomor Hp 081260039495, Pengguna Sdri. Nanda Anggraini (cs A.n Admin Indah)
- 1 Unit Hp Merek Samsung A 02 Berikut Nomor Hp 082183798599, Pengguna Sdri. Fellia Ramadani
- 1 Unit Hp Merek Samsung A 02s Berikut Nomor Hp 082181490502, Pengguna Sdri. Etik Kusmawati (cs A.n Admin Bella)
- 1 Unit Hp Merek Samsung A04t Berikut Nomor Hp 085783705272, Pengguna Sdri. Lusiana Saputri (cs A.n Admin Melisa)
- 1 Unit Hp Merek Samsung A03s Berikut Nomor Hp 085896938351, Pengguna Sdri. Cicilia Tiara Hasim
- 1 Unit Hp Merek Samsung A04 Berikut Nomor Hp 088276553764, Pengguna Sdri. Della Aprilia
- 1 Unit Hp Merek Samsung A02 Berikut Nomor Hp 088287489852, Pengguna Sdri. Yuyun Wandari
- 1 Unit Hp Merek Samsung A02s Berikut Nomor Hp 085758213189, Pengguna Sdri. Deska Nabila Vega

Halaman 124 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Laptop Merek Dell Warna Hitam Abu-abu, Pengguna Sdri. Elda Ningsih

yang telah disita dari Saksi Niken Anggraini Binti Sukmono, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Niken Anggraini Binti Sukmono;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 Unit Handphone Merek Iphone 14 Promax Warna Silver Menggunakan Nomor Hp 085267425042 Dari Pengguna Terdakwa.
- 1 Unit Handphone Merek Redmi 7 Warna Hitam Menggunakan Nomor Hp 085789030065 Dari Pengguna Sdr. Asep Supantri.

yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 Unit Laptop Merek Asus Vivo Book Flip 14 Warna Hitam tanpa kelengkapan Charger

yang telah disita dari saudara Wahyu Wibowo Bin Sulardi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara Wahyu Wibowo Bin Sulardi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Produk Baru Kosmetik Twin Up For Breast Magic Serum Women Series Concentrate
- 1 (satu) Buah Sisa Pemakaian Produk Kosmetik Twin Up For Breast Magic Serum Women Series Concentrate

yang telah disita dari Saudara Puji Rahayu Binti Hi Muhammad Kasmun, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara Puji Rahayu Binti Hi Muhammad Kasmun;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bca An. irvani Rizky Nomor Rekening 1171068351
- 1 (satu) Unit Hp Merek Redmi Note 8 Warna Hitam Dengan Nomor Handphone 085809806041, Imei 1: 862384047253849, Imei 2 : 862384047253856

Halaman 125 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit Laptop Merek Toshiba Warna Hitam
yang telah disita dari Saudara Irvani Rizky Bin Winta Andriyanta, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara Irvani Rizky Bin Winta Andriyanta

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 Unit Hp Iphone 11 Pro Warna Putih Dengan Nomor Hp 0821-1290—3808, Imei 352818112686075 Dan 35281811262495, menggunakan email : Yazidfajr1010@gmail.com

yang telah disita dari Saudara Yazid Al Fajr Bin Yuskar, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara Yazid Al Fajr Bin Yuskar.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Kewajiban Pelaku Usaha dan merugikan hak konsumen

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatan dan merupakan Tulang Punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 9 ayat (1) huruf k Jo Pasal 62 ayat (1) UU RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ILHAM SAPUTRA BIN DASUKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku Usaha Menawarkan, Mempromosikan, Mengiklankan

Halaman 126 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Suatu Barang Secara Tidak Benar, Dan/Atau Seolah-Olah Menawarkan Sesuatu Yang Mengandung Janji Yang Belum Pasti" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepertiganya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Pcs Produk Twin Up
 - 1 Pcs Produk Lino Men

Dimusnahkan

- 1 Bundel Legalitas Perizinan Berupa Nib Dan Akta Cv Support Multi Advertiser
- 1 Lembar Kwitansi Pembelian Produk Kosmetika Produk Twin Up Dan Produk Lino Men
- 1 Bundel Data Stok Produk Twin Up Dan Produk Linomen
- 1 Bundel Nota Pembayaran Iklan Berbayar / Bukti Transfer Aplikasi Facebook Dan Tiktok Ads
- 1 Bundel Dokumen Penjualan Dan Rekap Penjualan (produk Lino Men Dan Produk Twin Up)
- 1 Bundel Screen Shoot / Tangkapan Layar Bentuk Promosi Dari Cv Support Multi Advertiser
- 1 Unit Laptop Merek Acer Warna Hitam Dan 1 Unit Hp Merek Realme Warna Hitam, Pengguna Sdri. Niken Anggraini (admin) Berikut No Hp 081379661599
- 1 Unit Hp Merek Samsung Type A 20 Warna Hitam, Berikut Nomor Hp 081539453520, Pengguna Sdr. Asrur Amin Hidayah (cs A.n Reisya)

Halaman 127 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Laptop Merek Acer Warna Hitam Dan Hp Realme C33 Warna Silver, Berikut Nomor Hp 085609623031, Pengguna Sdr. Asep Supantri (cs A.n Anissa Safitri)
- 1 Unit Hp Merek Samsung A 03 Warna Biru, Berikut Nomor Hp 081272447842, Pengguna Sdr. Bagas Hidayat (cs A.n Sofita).
- 1 Unit Hp Merek Samsung A 04e Warna Merah Jambu Berikut Nomor Hp 082181504445, Pengguna Sdr. Arfin Fauzi Aziz (cs A.n Sofi)
- 1 Unit Hp Merek Samsung A 04e Warna Hitam Berikut Nomor Hp 089692808105, Pengguna Sdr. Agil Dwi Saputra
- 1 Unit Hp Merek Samsung A 12 Warna Biru Berikut Nomor Hp 085788079851, Pengguna Sdr. Sahrul Ramadhan (cs A.n Alesa)
- 1 Unit Hp Merek Realme C 30 Warna Hijau Metalik Berikut Nomor Hp 085664801867, Pengguna Sdr. Endri Misbah (cs A.n Safa)
- 1 Unit Hp Merek Vivo 2007 Warna Merah Berikut Nomor Hp 089936730677, Pengguna Sdr. Sirojudin (cs A.n Veronika)
- 1 Unit Hp Merek Samsung A 035 Warna Biru, Berikut Nomor Hp 08560939214, Pengguna Sdr. Isma Egi Afrizal (cs A.n Cika)
- 1 Unit Hp Merek Samsung A 02 Warna Hitam, Berikut Nomor Hp 085709487625, Pengguna Sdr. Aldi Putra Wijaya.
- 1 Unit Laptop Acer Warna Putih Berisi File Iklan Produk Twin Up Dan 1 Unit Hp Merek Redmi Berikut Nomor Hp 089502272461, Pengguna Sdr. Feby Eko Saputra
- 1 Unit Hp Merek Oppo A 11 K Warna Biru Berikut Nomor Hp 085788056390, Pengguna Sdri. Anisa Anggraini (cs A.n Admin Ninda)
- 1 Unit Hp Merek Readmi 9 C Warna Hitam, Berikut Nomor Hp 082185488784, Pengguna Sdri. Andini Benita
- 1 Unit Hp Merek Samsung A 10 S Warna Biru Berikut Nomor Hp 088272457401, Pengguna Sdri. Esa Rahmawati (cs A.n Admin Karisma)

Halaman 128 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Hp Merek Xiaomi 12 C Warna Biru Berikut Nomor Hp 082184305427, Pengguna Sdri. Elen Deswinta Umaji (cs A.n Admin Evelyn)
- 1 Unit Hp Merek Vivo 1807 Warna Merah, Berikut Nomor Hp 0895322086461, Pengguna Sdri. Alicia Yolan Ratu Reza (cs A.n Admin Ratu)
- 1 Unit Hp Merek Readmi 9 Warna Ungu Berikut Nomor Hp 085758611062, Pengguna Sdri. Resty Novia Ramadani (cs A.n Admin Dinda)
- 1 Unit Hp Merek Samsung A 02 Warna Hitam Berikut Nomor Hp 0815322337854, Pengguna Sdri. Tiara Sinta (cs A.n Admin Laili)
- 1 Unit Hp Merek Readmi Note 8 Warna Hitam, Berikut Nomor Hp 085809334745, Pengguna Sdri. Desi Novita Sari (cs A.n Admin Nisa Febrianti)
- 1 Unit Hp Merek Samsung A 02 Berikut Nomor Hp 081260039495, Pengguna Sdri. Nanda Anggraini (cs A.n Admin Indah)
- 1 Unit Hp Merek Samsung A 02 Berikut Nomor Hp 082183798599, Pengguna Sdri. Fellia Ramadani
- 1 Unit Hp Merek Samsung A 02s Berikut Nomor Hp 082181490502, Pengguna Sdri. Etik Kusmawati (cs A.n Admin Bella)
- 1 Unit Hp Merek Samsung A04t Berikut Nomor Hp 085783705272, Pengguna Sdri. Lusiana Saputri (cs A.n Admin Melisa)
- 1 Unit Hp Merek Samsung A03s Berikut Nomor Hp 085896938351, Pengguna Sdri. Cicilia Tiara Hasim
- 1 Unit Hp Merek Samsung A04 Berikut Nomor Hp 088276553764, Pengguna Sdri. Della Aprilia
- 1 Unit Hp Merek Samsung A02 Berikut Nomor Hp 088287489852, Pengguna Sdri. Yuyun Wandari
- 1 Unit Hp Merek Samsung A02s Berikut Nomor Hp 085758213189, Pengguna Sdri. Deska Nabila Vega

Halaman 129 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Laptop Merek Dell Warna Hitam Abu-abu, Pengguna Sdr. Elda Ningsih

Dikembalikan Kepada Saksi Niken Anggraini Binti Sukmono.

- 1 Unit Handphone Merek Iphone 14 Promax Warna Silver Menggunakan Nomor Hp 085267425042 Dari Pengguna Sdr. Ilham Saputra.
- 1 Unit Handphone Merek Redmi 7 Warna Hitam Menggunakan Nomor Hp 085789030065 Dari Pengguna Sdr. Asep Supantri.

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

- 1 Unit Laptop Merek Asus Vivo Book Flip 14 Warna Hitam tanpa kelengkapan Charger.

Dikembalikan Kepada Saudara Wahyu Wibowo Bin Sulardi.

- 1 (satu) Buah Produk Baru Kosmetik Twin Up For Breast Magic Serum Women Series Concentrate
- 1 (satu) Buah Sisa Pemakaian Produk Kosmetik Twin Up For Breast Magic Serum Women Series Concentrate

Dikembalikan Kepada Saudara Puji Rahayu Binti Hi Muhammad Kasmun.

- 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bca An.Irvani Rizky Nomor Rekening 1171068351
- 1 (satu) Unit Hp Merek Redmi Note 8 Warna Hitam Dengan Nomor Handphone 085809806041, Imei 1: 862384047253849, Imei 2 : 862384047253856
- 1 (satu) Unit Laptop Merek Toshiba Warna Hitam ,

Dikembalikan Kepada Saudara Irvani Rizky Bin Winta Andriyanta.

- 1 Unit Hp Iphone 11 Pro Warna Putih Dengan Nomor Hp 0821-1290—3808, Imei 352818112686075 Dan 35281811262495, menggunakan email : Yazidfajr1010@gmail.com

Dikembalikan Kepada Saudara Yazid Al Fajr Bin Yuskar.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 130 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Robby Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zelika Permatasari, S.H., M.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh M.Habi Hendarso, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zelika Permatasari, S.H., M.H.

Robby Alamsyah, S.H., M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Halaman 131 dari 131 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sdn